

**NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR
AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama
(S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan
Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

ZAHRAWATI
NIM: 30156118026

**JURUSAN USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
STAIN MAJENE**

2022








PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama RI” yang di susun oleh **Zahrawati, NIM: 30156118026**, mahasiswa program studi ilmu al-Qur’an dan tafsir, jurusan ushuluddin adab dan dakwah, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang di selenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 M. bertepatan dengan 22 Rabi’ul Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada program studi ilmu al-Qur’an dan tafsir dengan beberapa perbaikan.


Majene, 17 November 2022 M

22 Jumadil Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Abd. Fattah, M.Pd.	()
Sekretaris	:	Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I.	()
Pelaksana	:	Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum.	()
Munaqisy I	:	Dr. Muhammad Nasir, M.A.	()
Munaqisy II	:	Rahmat Nurdin, M.Ag.	()
Pembimbing I	:	Dr. Bahruddin, M.Ag.	()
Pembimbing II	:	Sulkifli, M.Th.I.	()

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Ushuluddin Adab
dan Dakwah,


Dr. Abd. Fattah, M.Pd.

NIP. 19630817 199803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrawati
Nim : 30156118026
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tempat/Tanggal Lahir : Ambopadang, 24 Februari 2000
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Alamat : Desa Pollewani, Kec. Tubbi Taramanu
Judul : Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir
Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 17 November 2022

Penyusun,



Zahrawati

Nim. 30156118026

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Assalāmu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Alhamdulillahillāhi rabbil 'ālamīn, puji syukur yang tercurah kehadiran Allah swt, yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai *rahmatan lil'ālamīn* bagi seluruh umat manusia. Tak lupa pula, penulis haturkan ucap syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak **Suriadi** dan ibu **Deli, S.Pd.**, selaku orang tua penulis yang merupakan pelopor pertama dari kemudahan penyusunan skripsi ini, semoga kedua orangtua penulis selalu diberikan kesehatan dan keberkahan umur, *āmīn yā rabbal 'ālamīn*.

Skripsi yang berjudul: “**Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI**” merupakan hasil penelitian dari penulis, untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.


Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, tanpa adanya dorongan, arahan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T.**, selaku rektor STAIN Majene, sebagai sosok wanita yang menginspirasi bagi mahasiswa STAIN Majene.
2. **Dr. Abd. Fattah, M.Pd.**, selaku ketua jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai salah satu yang memberikan dukungan terhadap penyelesaian skripsi ini.

3. **Muhammad Nur Murdan, M.Th.I.**, selaku sekretaris jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai salah satu yang memberikan dukungan terhadap penyelesaian skripsi ini.
4. **Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I.**, selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sebagai salah satu yang memberikan dukungan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. **Dr. Bahruddin, M.Ag.**, dan **Sulkifli, M.Th.I.**, selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan pengetahuan, motivasi, serta arahan demi terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. **Dr. Muhammad Nasir, M.A.**, dan **Rahmat Nurdin, M.Ag.**, selaku dosen penguji penulis, yang telah memberikan arahan, pengetahuan, juga sumber rujukan demi kelengkapan skripsi ini.
7. **Segenap staf administrasi** Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, yang banyak membantu dalam kelengkapan administrasi demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
8. **Kepala perpustakaan** STAIN Majene, selaku yang diberi kepercayaan untuk melayani seluruh mahasiswa dengan menyediakan berbagai sumber pengetahuan, demi menyelesaikan tugas perkuliahan.
9. Sahabatku **Dewi Sartika, S.Ag.**, dan **Nurlinang, S.Ag.**, yang telah banyak menyalurkan energi positif, berupa pengetahuan, dukungan, dan selalu membersamai penulis dalam suka duka pengurusan berbagai hal hingga sidang munaqasyah selesai.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan, yakinlah bahwa Allah swt pasti menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberi rahmat serta ganjaran pahala yang

terbaik di sisi-Nya, *āmin yā rabbal ‘alāmin*. Akhir kalam, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun,

Zahrawati
Nim. 30156118026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM MODERASI BERAGAMA	15
A. Defenisi Moderasi Beragama	15
B. Nilai-nilai Moderasi Beragama	16
C. Indikator Moderasi Beragama	18
D. Perspektif Ulama Tafsir Terkait Moderasi Beragama	22
BAB III SEKILAS TAFSIR TEMATIK KEMENAG RI	25
A. Sejarah Tafsir Tematik dan Penulisan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI	25
B. Metode dan Corak Tafsir Tematik Kementerian Agama RI	31
C. Tema-tema dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI	32
D. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI	37
E. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI	39
BAB IV MODERASI DAN NILAINYA	41
A. Pemaknaan Ayat-ayat Moderasi Beragama dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI	41

B. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Tematik	
Kementerian Agama RI	106
1. Moderasi Islam dalam Akidah	106
2. Moderasi Islam dalam Syariah	114
3. Moderasi Islam dalam Akhlak	121
4. Moderasi Islam dalam Muamalah	126
5. Moderasi Islam dalam Kepribadian Rasulullah saw	130
BAB V PENUTUP	136
A. Simpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138
BIOGRAFI PENULIS	142

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Arab	Nama	Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal / monoftong, dan vokal rangkap / diftong. Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda / harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Latin	Nama
أ ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أ و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
أ... آ...	<i>faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi huruf *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau berharakat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>	نُعِم	: <i>nu‘‘ima</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>	الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>		

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِي	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa seperti *al-*, baik ketika ia diikuti oleh *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)	الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna شَيْءٌ : syai'un
النَّوْعُ : al-nau' أُمِرْتُ : umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān* - *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkati mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur‘ān*
- *Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*
- *Abū Naṣr al-Farābī*
- *Al-Gazālī*
- *Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Wālid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wālid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wālid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamid Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
r.a.	= <i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anha</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../ ...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : **Zahrawati**
NIM : 30156118026
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an
Tematik Kementerian Agama RI.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait nilai-nilai moderasi beragama dalam tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI, yaitu: 1) Bagaimana pemaknaan ayat-ayat moderasi beragama dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, dan 2) Bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini pula, menggunakan pendekatan metode tafsir *maudu'i*/tematik, yaitu mengumpulkan ayat berdasarkan tema yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber bacaan, seperti buku, kitab tafsir, hasil penelitian terdahulu baik itu skripsi, thesis, atau disertasi. Adapun analisis data, dilakukan dengan menelaah beberapa rujukan tafsir dan kamus berbahasa Arab untuk mengungkap makna dari ayat-ayat yang dikumpulkan. Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah nilai-nilai moderasi dalam tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI, yaitu: 1) Adanya ragam pemaknaan ayat-ayat moderasi dari para mufasir dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, dan 2) Terdapat 5 poin nilai-nilai moderasi lengkap dengan cabangnya dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.

Hasil dari penelitian ini ialah, ditemukan ada banyak ayat yang mengungkap nilai-nilai moderasi, hal ini berdasarkan hasil penelitian dari penulis pada tafsir tematik Kementerian Agama RI. Selain itu, juga ditemukan rangkaian nilai-nilai moderasi yang dilengkapi dengan hadis dan perspektif dari para tokoh. Terkait hasil kajian penulis pada tafsir tematik Kementerian Agama RI, menemukan ada 5 ragam nilai-nilai moderasi, yaitu: 1) Moderasi Islam dalam akidah, 2) Moderasi Islam dalam syariah, 3) Moderasi Islam dalam akhlak, 4) Moderasi Islam dalam muamalah, dan 5) Moderasi Islam dalam kepribadian Rasulullah saw.

Implikasi dari penelitian ini ialah: Islam adalah satu-satunya agama yang moderat, untuk menjadi penganut agama yang moderat, maka dalam ajarannya dicetuskan nilai-nilai moderasi. Nilai-nilai moderasi yang dimaksud ialah nilai-nilai yang tidak terlepas dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Hal demikian bisa dilacak dengan banyaknya ayat dalam al-Qur'an yang mengungkap nilai-nilai moderasi. Seharusnya, dari kesekian banyaknya ayat moderasi menjadi patokan bagi umat beragama dalam menjalankan rutinitas sosial. Namun, yang menjadi masalah di era sekarang adalah maraknya paham radikalisme, dan parahnya yang menjadi subjek dari paham radikal itu ialah penganut ajaran Islam. Mereka begitu

mudah menjustifikasi, mengkafirkan dan membidahkan sesamanya dengan dalih pendapat yang lain keliru, salah dan sesat. Hal ini tidak dibenarkan, sebab Islam hadir sebagai agama pertengahan/tidak memihak, seharusnya sebagian besar darinya menjadi teladan yang baik bagi masyarakat awam dan umum, agar Islam tidak kehilangan hakikatnya yang membawa unsur kedamaian.

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai keragaman, mulai dari ragam bahasa, budaya, agama, suku, ras, etnis yang terbilang besar di dunia. Sebagai masyarakat multikultural, maka interaksi sesama manusia memiliki kapasitas yang cukup tinggi sebagai makhluk yang hidup bersosialisasi, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dalam menyelesaikan konflik, serta memberi kasih sayang dan perhatian antara satu dengan yang lainnya.¹ Multikultural adalah memahami dan menerima perbedaan, baik antar suku, agama, maupun budaya. Istilah multikultural ini dalam ajaran Islam mengenalnya dengan istilah toleransi (saling menghargai).²

Al-Qur'an telah menginformasikan kepada manusia untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain, agar terciptanya perdamaian dan tidak terjadi konflik antar sesama manusia, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Hujurat/49: 13,

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti.”³

¹Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity*, Jurnal Inovasi - Diklat Keagamaan, vol. 13, no 2, (Surabaya: PT. Balai Diklat Keagamaan, 2019), h. 46.

²Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity*, h. 48.

³Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, (Cet. I; Bandung: PT. Cordoba, 2018), h. 517.

Battuanna:

“Inggannana rupa tau, sitongangna Iyami’ mappadiango mie’ pole di mesa tommuane anna mesa to baine anna mappajario mie’ kalompo’ bangsa-bangsa anna suku-suku mamoare’o mie’ si pei-peissangngi. Sitongangna iya to kaminang mala’bi di antaramu mie’ di sesena Puang Allah Ta’ala iyamo to kaminang me’atakwa. Sitongangna Puang Allah Taala Massaro”⁴

Ajaran Islam telah memahami bahwa pentingnya untuk saling menghargai satu dengan yang lain, walaupun berbeda agama dan suku, akan tetapi Islam telah mengajarkan bahwa cerminan dari Islam adalah kedamaian, agar terjalin interaksi yang baik antar sesama manusia. Indonesia mempunyai ideologi yakni Pancasila, di dalamnya mencakup nilai-nilai kemanusiaan, dan lebih mengutamakan hidup rukun antar umat beragama.⁵ Namun, permasalahan yang sering kali muncul di Indonesia ialah, maraknya paham radikalisme yang menjadi perhatian dan kekhawatiran saat ini, karena dapat menimbulkan konflik antar satu sama lain.

Radikalisme merupakan pemahaman yang secara mendalam sampai ke akarnya, radikalisme berarti keyakinan seseorang yang percaya bahwa diharuskan membawa perubahan sosial ataupun politik yang dilakukan secara ekstrem.⁶ Paham radikal ini, dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan pada orde baru serta reformasi yang berbeda-beda. Pada masa orde baru, adanya kepentingan politik dengan mengatasnamakan agama. Wahid Institute melakukan survey pada tahun 2020, yang memberikan penjelasan bahwa trend intoleransi ataupun radikalisme di Indonesia ini semakin

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’*, (Cet. I; Makassar: PT. Balitbang Agama, 2019), h. 950.

⁵Habibur Rohman NS, Thesis *Upaya Membentuk Moderasi Beragama Mahasiswa di UPT Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung*, (2021), h. 2.

⁶Oki Wahyu Budiyanto, Tony Yuri Rahmanto, *Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal HAM, vol. 12, no. 1, (2021), h. 60.

meningkat, hal tersebut memiliki beberapa faktor seperti melalui ceramah/pidato, melakukan ujaran kebencian melalui media sosial.⁷

Kelompok radikalisme ini sangat mudah mengkafirkan serta membid'ahkan sesuatu, kemudian menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar, sedangkan selain daripada mereka dianggap salah dan sesat. Mereka tidak sedikit pun merasa takut dan bersalah dalam melakukan tindakan/perilaku yang ekstrem. Hal inilah yang membuat umat beragama memunculkan intoleran, pemahaman seperti ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam, seperti halnya firman Allah swt dalam QS al-Anbiyā' ayat 107, dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, bersifat umum, memperkokoh persaudaraan, serta menghargai perbedaan.⁸

Menghadapi fenomena terkait masalah paham radikal tersebut, maka satu di antara upaya-upaya yang harus dilakukan dalam meminimalisir terjadinya selisih paham dan sistem memihak di antara kubu umat beragama adalah dengan menegakkan prinsip moderasi, khususnya di tanah air Indonesia. Moderasi adalah jalan yang harus diterapkan agar tidak mudah terjadi perpecahan. Secara umum, moderasi merupakan jalan yang berada di tengah, artinya tidak memihak, hal demikian dilakukan agar tidak mudah terjadi sesuatu yang sifatnya menyimpang, serta tidak berlebihan dalam menjalani agama masing-masing. Moderasi mempunyai tujuan tertentu, yakni menjadi penengah dan mengajak kedua pihak yang berperilaku ekstrem agar bersikap atau mengambil jalan tengah dalam memanusiakan manusia, kemudian kembali pada hakikat ajaran agama yang sesungguhnya.⁹

⁷Oki Wahyu Budiyanto, Tony Yuri Rahmanto, *Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, h. 62.

⁸Habibur Rohman NS, *Upaya Membentuk Moderasi Beragama Mahasiswa di UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*, h. 3.

⁹Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Cet. I; Jakarta Pusat: PT. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 6.

Namun, melihat realita yang terjadi di lapangan, selain adanya paham-paham yang bersifat radikal/ekstrem, juga terdapat paham yang sifatnya liberal. Paham inilah yang menyebabkan sering terjadinya konflik antar umat beragama hingga menuai pro dan kontra, karena adanya kelompok-kelompok tertentu yang berbeda paham. Merasa benar terhadap pendapatnya sendiri, kemudian menyalahkan pengakuan yang lain. Padahal, umat beragama tidak berpijak di atas satu perspektif, ada banyak pendapat yang mesti dihargai dan tidak pula harus saling menjatuhkan.

Banyak yang menganggap bahwa dirinya telah bermoderasi, akan tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai moderasi. Dalam menerapkan nilai-nilai moderasi, tentu umat beragama memiliki pedoman/petunjuk yang sumbernya langsung dari rujukan utama, yaitu al-Qur'an. Demikian yang menjadi ketertarikan oleh penulis, untuk mengkaji lebih dalam seperti apa ayat-ayat moderasi dalam al-Qur'an yang menjadi pegangan bagi umat beragama, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dari ayat-ayat moderasi beragama, ketika menelaah tafsir tematik Kementerian Agama RI.

Terkait masalah ketertarikan penulis dalam menggunakan Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI sebagai rujukan dan judul penelitian, oleh karena kitab tafsir tersebut merupakan sebuah karya yang sejak awal perencanaan hingga terbit ditujukan kepada masyarakat Indonesia, disusun dengan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, terkhusus kepada kaum awam. Tujuan utama dihadapkannya tafsir tematik Kementerian Agama RI, untuk mensosialisasikan al-Qur'an kepada masyarakat Indonesia, serta menjawab berbagai macam *problem* yang menimbulkan banyak kontradiktif hingga menuai pro dan kontra di tengah umat beragama atau sosial kemasyarakatan. Hal tersebut ditandai dengan corak penafsirannya yang lebih umum menggunakan *adabi al-ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Tafsir

tersebut juga lebih banyak mengaitkan teori moderasi beragama, dilengkapi dengan beragam perspektif dari para ulama tafsir, serta penjelasan terkait korelasi antara ayat dengan hadis yang terkait. Sehingga dari berbagai kelebihan pada tafsir ini, membuat penulis tertantang dan ingin mengkaji lebih jauh dari segi teori moderasi yang terkandung di dalamnya.

B. *Rumusan Masalah*

Berangkat dari latar belakang masalah sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI, yang kemudian dijabarkan dalam dua sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemaknaan ayat-ayat moderasi beragama dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI?

C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis mencantumkan fokus penelitian dan deskripsi fokus, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengumpulkan sejumlah ayat yang terkait dengan moderasi beragama dalam al-Qur'an, kemudian menelusuri pemaknaan dari ayat tersebut menggunakan tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus pada penelitian ini ialah bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI.

D. *Kajian Pustaka*

Sehubungan dengan judul penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis melakukan penelusuran dan menelaah sejumlah karya literatur yang relevan,

bersumber dari karya tulis ilmiah atau penelitian sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penelitian yang serupa atau bersifat pengulangan.

1. Mustaqim Hasan dalam jurnalnya, “Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa” menyimpulkan bahwa: Indonesia adalah negara ideologi Pancasila, sehingga persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin erat selama berabad-abad harus tetap terjaga serta dirawat, janganlah tercerai berai oleh paham-paham ekstremisme yang berpihak pada pendapatnya sendiri. Moderasi adalah paham yang mengambil jalan tengah. Adapun beberapa prinsip yang menjadi ciri dari moderasi beragama, yaitu: *Tawassut, Tawazun, I’tidal, Tasamuh, Musawah, Syūrā, Iṣlah, Aulawiyah, Taṭawwur wa Ibtikar*, dan *Tahaḍḍur*.¹⁰ Dari kesimpulan di atas, dapat kita petik sebuah *statement*, bahwa pada penelitian ini, memotret bagaimana prinsip moderasi yang seharusnya dijalankan agar *ideology* Pancasila masih tetap terjaga, tidak dirusak dan tidak tercerai berai oleh paham ekstrem atau pun liberal.

Hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI” ialah penelitian ini bersifat tematik, yaitu lebih difokuskan untuk mengumpulkan sejumlah ayat terkait dengan moderasi beragama yang sumbernya langsung dari Kitabullah. Setelah itu, penulis akan menelaah nilai-nilai moderasi dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.

2. Fahma Maulida, Ahmad Zainal Abidin, dan Salamah Noorhidayati dalam jurnalnya, “Epistemologi Tafsir Pernikahan Beda Agama dalam Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir al-Qur'an Tematik) Karya

¹⁰Mustaqim Hasan, *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*, Jurnal Mubtadiin, vol. 7, no. 2, (Lampung: PT. Institut Agama Islam An-Nur, 2021), h. 122.

Kementerian Agama” menyimpulkan bahwa: pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim dalam tafsir Kementerian Agama RI terdapat larangan secara mutlak. Namun, di sisi lain membolehkan pernikahan antara Muslim dan Ahli Kitab, dengan catatan tidak adanya bentuk kekhawatiran akan terganggunya keimanan terhadap Allah swt, akan tetapi jika syarat demikian terjadi kontradiktif maka jalan pembolehan itu tidak diberlakukan.¹¹ Hal yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah, pembahasannya lebih difokuskan terhadap kajian QS al-Baqarah/2: 221 dan QS al-Mā'idah/5: 5, ayat inilah yang dijadikan patokan boleh dan tidaknya pernikahan beda agama diberlakukan.

Ada hal yang berbeda antara penelitian di atas dengan penelitian “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI” pada penelitian ini lebih fokus pada pengumpulan ayat-ayat terkait moderasi beragama, serta bagaimana nilai yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi, peneliti terlebih dahulu akan mengumpulkan ayat-ayat moderasi, setelah itu akan menelaah nilai-nilai moderasi dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.

3. Annisa Firdaus dkk, dalam jurnalnya “Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis” menyimpulkan bahwa: di desa Baru memiliki ragam agama, suku dan budaya. Namun, keberagaman tersebut tidak menjadikan masyarakatnya terpecah belah, walaupun masih ada masyarakat di desa tersebut yang belum terlalu memahami konsep moderasi beragama. Namun, mereka dalam kesehariannya saling rukun dan damai tanpa adanya perpecahan, saling

¹¹Fahma Maulida dkk, Jurnal *Epistemologi Tafsir Pernikahan Beda Agama dalam Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir al-Qur'an Tematik) Karya Kementerian Agama*, vol. 1, no. 1, (PT. Forum Direktur Pasca (FORDIPAS) Perguruan Tinggi Negeri Agama Islam, 2021), h. 252.

menghormati, menghargai, bergotong-royong dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan untuk mewujudkan moderasi beragama.¹² Dari kesimpulan ini, dapat kita cermati bahwa dalam penelitian di atas bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis lebih diarahkan untuk melihat bagaimana bentuk penerapan moderasi yang ada di masyarakat desa Baru.

Ada hal yang berbeda antara penelitian di atas dengan penelitian “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI” ialah penelitian tersebut bersifat kualitatif, dengan penelitian jenis kepustakaan (*library research*), menggunakan pendekatan metode tafsir *maudu'i*, dan penulis akan mencoba menggali serta berfokus pada bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti akan lebih banyak menggunakan literatur berupa karya ilmiah seperti: jurnal, thesis, disertasi, artikel, dan sejumlah buku yang terpaut dengan moderasi beragama.

4. Lili Herawati Siregar dalam skripsinya “Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku *Wasatiyyah* Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama” menyimpulkan bahwa: moderasi agama dalam tafsir M. Quraish Shihab dapat diketahui melalui ilmu pengetahuan keseimbangan maupun kebijakan, jika ketiga hal tersebut tidak ada maka *wasatiyyah* tidak dapat terwujud. *Wasatiyyah* mempunyai pengetahuan pada bidang syariat Islam, kemudian dapat diketahui terhadap kondisi masyarakat, maka penafsiran *wasatiyyah* lebih cocok menggunakan corak *ijtima'i* yang berarti pada corak penafsirannya terkait dengan kenyataan sosial dalam kehidupan

¹²Annisa Firdaus dkk, *Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis*, Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, vol. 11, no. 2, (2021), h. 208-209.

masyarakat. Kemudian, dalam pendekatan pemikiran moderasi agama masih bersifat tekstual. Namun, dapat dipahami secara kontekstual melalui akal maupun ijtihad.¹³ Dari kesimpulan ini dapat kita cermati, bahwa pada penelitian tersebut lebih fokus terhadap bagaimana konsep moderasi beragama dalam buku *wasatīyyah*, yang memuat perspektif M. Quraish Shihab.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, lahir sebuah *statement* bahwa sebuah penelitian terkait moderasi telah ramai dilakukan, namun belum ada yang fokus membahas terkait moderasi beragama menggunakan tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI. Dari penelitian terdahulu, yang membedakan dengan penelitian "Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI" ialah, penulis lebih ditekankan untuk mengumpulkan sejumlah ayat yang berkaitan dengan moderasi, kemudian melihat bagaimana nilai-nilai moderasi dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi terbagi atas 2 kata, yaitu *metodos* dan *logos*, diserap dari gaya bahasa Yunani kuno. *Methodos* bermakna kaidah atau sistem, sedangkan *logos* bermakna ilmu.¹⁴ Maka, metodologi secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai kaidah atau sistem yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, demi memperoleh defenisi yang ilmiah agar mencapai kebenaran yang objektif. Karena itu, penelitian ini akan disusun berdasarkan metodologi, sebagai berikut:

¹³Lili Herawati Siregar, Skripsi *Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku Wasatīyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, (2021), h. 8.

¹⁴Portal Spada Universitas Sebelas Maret, *Defenisi Metode Penciptaan dan Metodologi Penciptaan*, (Surakarta: PT. Spada UNS, 2021).

1. Jenis Penelitian

Melihat dari latar belakang masalah yang diangkat serta informasi yang terkumpul, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan penelitian jenis pustaka (*library research*). Penelitian jenis pustaka ialah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau sumber yang tersedia seperti, karya penelitian sebelumnya, serta sejumlah buku yang berkaitan dengan penelitian terkait nilai-nilai moderasi beragama.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode tafsir, dengan alasan bahwa pada penelitian ini mengangkat tema pembahasan terkait kitab tafsir. Terdapat 4 metode atau langkah-langkah yang dapat digunakan dalam penelitian tafsir, yaitu: metode *ijmali*, *tahlili*, *maudu'i*, dan *muqaran*. Berdasarkan penjelasan di latar belakang masalah pada penelitian ini, maka metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian tafsir *maudu'i*.

Pada penelitian ini, menggunakan metode penafsiran dari Abdul Hayy al-Farmawy, sebagai rujukan dalam penelitian ini. Berikut 7 langkah-langkah dari Abdul Hayy al-Farmawy dalam penelitian tafsir menggunakan metode *maudu'i*:

- a. Menetapkan topik permasalahan yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah.
- c. Menyusun runtutan ayat, sesuai dengan masa diturunkannya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang sesuai dengan pokok pembahasan.

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan, dengan menghimpun ayat yang memiliki arti yang setara, atau mengkompromikan yang *'am* (umum) dengan *khas* (khusus), *mutlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam suatu muara tanpa perbedaan serta pemaksaan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka metode dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: menggunakan metode deskriptif analisis. Tujuannya, untuk mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan demi memperoleh hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu: mencantumkan definisi terkait moderasi beragama, mengumpulkan sejumlah ayat moderasi, kemudian menjelaskan nilai yang terkandung dalam ayat, dengan melihat sudut pandang dari tafsir tematik Kementerian Agama RI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis dan sosiologis, teologis yang erat kaitannya dalam hal keyakinan, sedangkan sosiologis mencakup aspek sosial/kehidupan masyarakat. Di antara dua pendekatan tersebut, memiliki keterkaitan antara satu sama lain, melihat dari penelitian ini yang fokus pada moderasi yang bergerak sebagai pemandu dalam kehidupan masyarakat, tujuannya untuk mengurangi terjadinya perpecahan dan menciptakan kerukunan. Dalam bermoderasi, pedoman utama bagi umat beragama yaitu, berlandaskan al-Qur'an. Tujuan bagi peneliti menggunakan dua pendekatan tersebut, sebagai pijakan untuk memperkuat data-data dalam proses analisis

¹⁵Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Cet. I; Pekanbaru-Riau: PT. Daulat Riau, 2013), h. 81-82.

terkait ayat-ayat moderasi beragama dan nilai-nilai moderasi dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, yang menjadi pedoman di lingkungan masyarakat dalam menerapkan prinsip moderasi.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, maka untuk memperoleh data terkait moderasi beragama, peneliti akan mengumpulkan data primer maupun sekunder. Kitab dari sejumlah kalangan mufasir dan tafsir tematik Kementerian Agama RI akan menjadi bahan utama bagi peneliti dalam memproduksi data primer, sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari karya tulis ilmiah atau penelitian terdahulu seperti, skripsi, thesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel, dan buku-buku yang terkait dengan moderasi beragama.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan diperoleh menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri serta mengumpulkan berbagai data-data berupa penafsiran mengenai ayat-ayat moderasi beragama menggunakan tafsir tematik Kementerian Agama RI.

5. Metode Analisis dan Interpretasi Data

Pada penelitian ini, menggunakan metode analisis dan interpretasi data. Tujuannya untuk memperkuat data-data terkait ayat-ayat moderasi beragama yang diperoleh berdasarkan sumber yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian tersebut, akan merujuk langsung ke sumber utama, yaitu pada kitab tafsir tematik Kementerian Agama RI. Adapun susunan analisis data pada penelitian ini, yaitu:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan moderasi beragama dalam al-Qur'an, kemudian menelusuri pemaknaan

ayat-ayat tersebut menggunakan tafsir tematik Kementerian Agama RI.

- b. Menerangkan nilai-nilai moderasi beragama dengan merujuk pada tafsir tematik Kementerian Agama RI.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap sesuatu tentu memiliki tujuannya masing-masing, setiap tulisan juga demikian. Maka dari itu, dalam penelitian ini pun memiliki tujuan, berikut tujuannya:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemaknaan ayat-ayat moderasi beragama dalam al-Qur'an dengan merujuk pada tafsir tematik Kementerian Agama RI.
- b. Untuk mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap sesuatu tentu memiliki kegunaan tersendiri, tidak ada sesuatu pun yang tanpa tujuan, sebagaimana Allah swt tidak akan menciptakan bumi tanpa penghuni, masalah tanpa solusi, dan al-Qur'an tanpa penafsiran. Berangkat dari kalimat tersebut, maka dalam penelitian ini pun mempunyai kegunaan tersendiri, dari kegunaan inilah dapat diketahui tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini memiliki setidaknya dua tujuan/manfaat yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menyalurkan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai

petunjuk dan sumber informasi bagi peneliti terkait moderasi dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini setidaknya memberi manfaat di kalangan masyarakat, baik dari kalangan awam atau pun kalangan terpelajar, untuk memberikan pengetahuan terkait dengan nilai-nilai/kandungan ayat-ayat seputar moderasi beragama ketika melihat dari sudut pandang tafsir tematik Kementerian Agama RI.

BAB II

TINJAUAN UMUM MODERASI BERAGAMA

A. Definisi Moderasi Beragama

Kata moderasi diambil dari bahasa latin *moderatio* yang bermakna kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang). Bisa juga bermakna penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kata moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna pengurangan kekerasan, bisa juga diartikan penghindaran keekstreman.¹⁶ Dalam bahasa Inggris, kata moderasi atau *moderation* bermakna *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak).¹⁷

Secara umum, moderasi berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, ataupun berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi diserap dari kata *wasat* atau *wasatiyyah*, yang bermakna sama dengan kata *tawazun* yang artinya tengah-tengah. Kata *wasatiyyah* bisa juga bermakna pilihan terbaik. Akan tetapi, apa pun kata yang digunakan, semua istilah yang terkait menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil.¹⁸

Menurut penulis, moderasi ialah menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling menyempurnakan antar satu sama lain, tanpa harus saling menjatuhkan, menyalahkan, apalagi menggunakan kekerasan akibat perbedaan paham. Sebab, hal ini bukanlah cerminan dari Islam yang moderat. Kemerdekaan Indonesia pun merupakan hasil dari kerjasama yang baik antar perbedaan. Ideologi pancasila yang lebih mengutamakan hidup rukun antar

¹⁶Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Pusat Bahasa, 2008), h. 1035.

¹⁷Budiono, *Kamus Lengkap 850 Milliard*, (Jakarta: PT. Bintang Indonesia, 2015), h. 28 dan 62.

¹⁸Lukman Hakim Syaifuddin, *Moderasi Beragama*, (Cet. I; Jakarta Pusat: PT. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 16.

umat beragama, yang di dalamnya mencakup nilai-nilai kemanusiaan, seharusnya difungsikan dari waktu ke waktu, dan harus tetap dilestarikan sepanjang masa, karena ideologi pancasila sudah sejak dahulu ditegakkan, jangan sampai ideologi tersebut dicampakkan dan warnanya perlahan pudar oleh karena paham/aliran keras yang perlahan merusak di Indonesia.

B. *Nilai-nilai Moderasi Beragama*

Nilai mengandung makna norma, yaitu ukuran atau standar, berfungsi dalam mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nilai artinya sifat-sifat yang penting dalam kehidupan. Misalnya etik, yaitu nilai yang melekat secara utuh dalam diri setiap orang, seperti: kejujuran, adab/akhlak, serta keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu.¹⁹

Menurut Scheler, sebagaimana yang dikutip oleh Alfikra dalam jurnalnya, bahwa nilai tidak selamanya bergantung pada benda, boleh jadi sebaliknya, benda yang membuat sesuatu itu menjadi ternilai. Sedangkan, menurut Amril Mansur (guru besar UIN Suska Riau) sebagaimana yang dikutip oleh Alfikra dalam jurnalnya, bahwa nilai dimaknai sebagai hal menarik, dicari, dan diinginkan. Beliau juga menambahkan, bahwa nilai dapat membantu kita dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu.²⁰

Pada penelitian ini, lebih difokuskan terhadap bahasan ayat-ayat moderasi beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, untuk itu peneliti mencantumkan nilai-nilai moderasi beragama yang mencakup 9 aspek, yaitu sebagai berikut:

¹⁹Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1074-1075.

²⁰Alfikra, *Fungsional Etika Islam*, Jurnal Ilmiah Keislaman, vol. 5, no. 1, (Riau: PT. Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), h. 8-9.

1. Tengah-tengah (*al-wasaf*)
Tercakup di dalamnya terkait nilai-nilai moderasi beragama yang mengutamakan sifat menengah, serta keseimbangan.
2. Tegak lurus (*i'tidal*)
Di dalamnya mencakup nilai-nilai moderasi beragama yang sifatnya mengarah pada sikap keadilan, dan membela kebenaran.
3. Toleransi (*tasamuh*)
Mencakup nilai-nilai moderasi beragama yang bersifat damai, menghargai perbedaan, kesadaran, terbuka, reseptif, dan jujur.
4. Musyawarah (*syurā*)
Terdapat di dalamnya nilai-nilai moderasi beragama yang saling menghargai pendapat, tutur kata yang baik, kesabaran, kesadaran berbicara, bersedia berpendapat, dan mendengar pendapat yang lain.
5. Perbaikan/reformasi (*iṣlah*)
Mencakup nilai-nilai moderasi beragama yang bersifat keterbaruan.
6. Kepeloporan (*quḍwah*)
Mengandung nilai-nilai moderasi beragama yang sifatnya lebih kepada potensi dan keterampilan.
7. Kewargaan (*muwāṭanah*)
Merangkum nilai-nilai moderasi beragama yang terkait dengan perilaku membantu antar sesama (altruism), ketelitian (*conscientiousness*), sportif (*sportsmanship*), menjaga hubungan baik (*countesy*), dan kebijaksanaan (*civic virtue*).
8. Anti kekerasan (*al-'unf*)
Terangkum di dalamnya nilai-nilai moderasi beragama yang sifatnya saling percaya, kerjasama, tenggang rasa, penerimaan terhadap perbedaan, dan penghargaan.

9. Ramah budaya (*al-‘urf*)

Merupakan nilai-nilai moderasi yang di dalamnya merangkum sikap menghargai budaya, menjaga budaya, mampu memahami sikap, mampu memahami latar belakang berlakunya sikap, mampu memberikan respon, dan mampu mengambil keputusan.²¹

C. Indikator Moderasi Beragama

Ada 4 indikator/tolak ukur dalam bermoderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.²² Indikator inilah yang menjadi acuan dalam mendiskusikan moderasi beragama.²³ Indikator tersebut, juga dapat ditemui dalam buku “Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam”, yang diterbitkan oleh Ditjen Pendis pada Juni 2021.²⁴ Dalam menentukan alat ukur, juga memerlukan waktu yang cukup lama, serta berbagai tahapan yang harus dilalui, seperti: penentuan tujuan dan konsep yang akan diukur, konseptualisasi dan operasionalisasi konsep.²⁵

²¹Vita Santra Kusuma Chrisantina, *Efektivitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia Pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah*, Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, vol. 5, no. 2, (Desember 2021), h. 84-85.

²²Vita Santra Kusuma Chrisantina, *Efektivitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia Pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah*, Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, h. 80.

²³Buku “Moderasi Beragama”, oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019, yang di dalamnya memuat konseptual moderasi beragama, pengalaman empirik moderasi beragama, serta strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama.

²⁴Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam artikel Husen Hasan Basri, hal ini bertujuan untuk membantu dalam memahami makna moderasi beragama, di dalamnya juga disebutkan 9 nilai-nilai moderasi beragama. Di sisi lain, juga memuat terkait indikator/tolak ukur dari 9 nilai *wasatīyah*, nilai *tawassut* yang dicirikan antara lain: mengutamakan sifat pertengahan dalam segala aspek, tidak ekstrem kanan maupun kiri, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjaga keseimbangan antara ibadah ritual dan sosial, serta menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan.

²⁵Husen Hasan Basri, *Mengembangkan Alat Ukur Moderasi Beragama*, Artikel: Moderasi Beragama, (6 Oktober 2021).

Berikut penjelasan dari keempat indikator moderasi beragama, berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2019.

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan adalah indikator yang perlu diperhatikan, untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan setiap orang atau kelompok tertentu terhadap ideologi negara, terkhusus komitmennya dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Komitmen dalam bernegara sangat berpengaruh dalam menghadapi paham-paham baru keagamaan, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya yang sudah menjadi identitas bangsa sejak dulu. Di samping itu, muncul suatu paham keagamaan yang bersifat transnasional, yang berorientasi dalam mewujudkan pembentukan sistem negara yang tidak berpijak pada konsep *nation-state*, yang bertujuan untuk mengganti sistem kenegaraan menjadi sistem khilafah, daulah islamiyah, maupun imamah, yang tentu bertentangan dengan prinsip bangsa Indonesia.²⁶

Hal demikian tidak dibenarkan, karena berseberangan terhadap komitmen bangsa yang sudah disepakati para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa. Maka dalam hal ini, antara paham keagamaan dan kebangsaan perlu diletakkan pada poros yang seimbang, demi terwujudnya cita-cita bangsa tanpa harus mengorbankan ideologi negara, dan kedaulatan bangsa hanya karena kehadiran paham-paham baru dalam keagamaan.²⁷ Menurut ungkapan KH. Ma'ruf Amin (wakil

²⁶Kamaruddin Amin, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019), h. 12.

²⁷Kamaruddin Amin, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, h. 12.

Presiden RI 2019-2022) sebagaimana yang dikutip oleh Irwan Suherman dalam artikelnya, bahwa yang dimaksud dengan komitmen kebangsaan ialah meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai bentuk ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan menghindari berbagai hal yang dapat merusak bangsa Indonesia.²⁸

2. Toleransi

Toleransi merupakan sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, sikap dalam memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan serta mengajukan suatu pendapat, walaupun pendapatnya tidak searah dengan keyakinan dalam ajaran Islam, dan menunjukkan pemahaman positif, juga merupakan bagian dari toleransi. Sikap terbuka inilah yang menjadi titik penting dalam toleransi. Sedangkan secara umum, toleransi tidak hanya berpacu pada wilayah beda pemahaman, namun juga berkaitan dengan perbedaan, seperti ras, budaya, dan lain-lain. Ajaran Islam hadir untuk menjadi penengah atas segala sesuatu, bukan untuk menundukkan pemahaman yang berbeda dengannya. Pada dasarnya, toleransi bukan hanya menjadi penengah dalam intra agama, namun juga lebih kepada toleransi antar umat beragama, konsep sosial hingga politik.²⁹

Seperti halnya yang ditekankan oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD, hal ini berdasarkan yang dikutip oleh bagian Humas Kemenko Polhukam RI, bahwa dalam kehidupan berbangsa bukan

²⁸Irwan Suherman, *Ungkap 4 Indikator Moderasi Beragama, Ma'ruf Amin: Kunci Terciptanya Toleransi dan Kerukunan*, Artikel Pikiran Rakyat, (Bandung: PT. Kolaborasi Mediapreneur Nusantara, 2020), h. 3.

²⁹Kamaruddin Amin, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, h. 13.

hanya toleransi yang perlu diperhatikan, namun juga bentuk akseptasinya atau penerimaan. Penerimaan yang dimaksud ialah, bukan sekadar pada ranah memaklumi perbedaan, akan tetapi mampu menerima perbedaan itu untuk saling melengkapi demi kemajuan bangsa. Menyebarkan kebaikan ialah tujuan inti dari agama, kemudian menghasilkan toleransi yang ditingkatkan dalam bentuk akseptasi melalui aksi. Pesan ini berlaku untuk semua agama, tegas Mahfud MD.³⁰

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Gerakan anti radikalisme dan kekerasan hadir akibat pemahaman agama yang cenderung sempit, di samping itu pula mereka mengusung sebuah ideologi yaitu revivalisme, yang bertujuan untuk mendirikan sebuah negara layaknya daulah islamiah, khilafah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam jurnal Dede Rodin, bahwa radikalisme merupakan sikap atau paham yang mempunyai 4 sisi, yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: *Pertama*, sikap tidak toleran dan tidak menghargai paham atau keyakinan orang lain. *Kedua*, fanatik atau sikap yang membenarkan diri secara personal dan menyalahkan orang lain. *Ketiga*, sikap eksklusif atau menutup diri dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. *Keempat*, sikap revolusioner atau cenderung menggunakan sikap yang ekstrem demi mencapai tujuan.³¹

³⁰Humas Kemenko Polhukam, *Pesan Perdamaian adalah Toleransi yang menjadi Akseptasi dalam Aksi*, Artikel hasil Siaran Pers, (Jakarta: PT. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2021), h. 1.

³¹Dede Rodin, *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam Al-Qur'an*, Jurnal Addin, vol. 10, no. 1, (Februari, 2016), h. 34.

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Budaya adalah hasil kreasi manusia yang berubah mengikuti perkembangan masa sesuai kebutuhan hidup, sedangkan hukum Islam bersifat fleksibel dan dinamis, dapat menyesuaikan dengan ruang dan zaman, dalam kondisi apa pun dan di manapun. Dalam konteks ajaran Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran Islam dengan masyarakatnya serta tradisi dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, menjadi ciri dari keislaman masyarakat di Indonesia yang diistilahkan sebagai pribumisasi³² Islam (bagian dari sejarah Islam). Dalam Islam, antara agama dan budaya dijumpai oleh *fiqh*. Sejumlah kaidah³³ *fiqh* maupun *ushul fiqh* seperti Al-‘Adah Muhakkamah (tradisi yang bisa dijadikan sumber hukum) terbukti akurat dalam mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal.³⁴

D. *Perspektif Ulama Terkait Moderasi Beragama*

Prof. Dr. M. Quraish Shihab (guru besar bidang tafsir al-Qur’an) menuturkan, sebagaimana dalam artikel M. Zidni Nafi’, bahwa moderasi dalam konteks Islam cukup sulit untuk didefinisikan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya istilah moderasi baru, yang hadir setelah maraknya aksi radikalisme dan ekstremisme. Namun, istilah moderasi beragama dalam al-Qur’an yang sangat mendekati ialah kata *wasatiyyah*. Hal ini dilandasi oleh QS al-Baqarah/2: 143, “Demikian pula Kami jadikan kalian (*umat Islam*)

³²Pribumisasi bukan bermaksud meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, namun agar norma-norma ini menampung kebutuhan budaya dengan memanfaatkan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman al-Qur’an dan Hadis.

³³Kaidah *fiqh* inilah yang menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi yang lain.

³⁴Kamaruddin Amin, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, h. 15.

'umat pertengahan'." Ayat tersebut sebagai tolak ukur dari moderasi beragama.³⁵

Sama halnya dengan pendapat dari Prof. Komaruddin Hidayat (guru besar bidang filsafat Islam) sebagaimana yang dikutip oleh Susi dalam jurnalnya, bahwa defenisi moderasi beragama muncul dari kehadiran dua kubu ekstrem (kanan dan kiri). Ekstrem kanan ialah komunitas yang hanya meyakini dari segi teks, sehingga cenderung mengabaikan konteks. Sedangkan ekstrem kiri, cenderung mengabaikan teks. Moderasi beragama tumbuh di antara dua kubu ekstrem tersebut, di satu sisi menghargai teks, akan tetapi mendialogkannya dengan realitas kekinian. Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi tidak hanya terpaku pada pembentukan individu yang saleh secara personal, akan tetapi menjadikan pemahamannya sebagai tolak ukur dalam menerima perbedaan.³⁶

Hal di atas juga searah dengan perspektif Prof. Azyumardi Azra (guru besar sejarah Islam) juga dikutip oleh M. Zidni Nafi' dalam jurnalnya, menurutnya penganut agama Islam lebih cenderung mengamalkan prinsip moderasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia, juga termasuk komunitas multikultural, hal ini tercermin dalam kehidupannya sehari-hari yang tidak ekstrem kanan maupun kiri. Ternyata hal tersebut membuat para peneliti Eropa terheran, bahwa penganut ajaran Islam di Indonesia merupakan mayoritas, akan tetapi para pemimpin dan deretan ulamanya menerima dan mampu menyatukan antara 4 pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁷

³⁵M. Zidni Nafi', *Moderasi Beragama Menurut Para Ahli*, Artikel: Wacana Agama, (2020).

³⁶Susi, *Komunikasi dalam Moderasi Beragama (Perspektif Filsafat Komunikasi)*, Jurnal Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP, no. 4, (2021), h. 64.

³⁷M. Zidni Nafi', *Moderasi Beragama Menurut Para Ahli*, Artikel: Wacana Agama, (2020).

Beberapa pandangan terkait moderasi beragama di atas, ternyata tidak saling berbenturan, ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang moderat, yang perlu diperbaiki ialah cara setiap orang dalam mengekspresikan agamanya. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh M. Zidni Nafi' dalam artikelnya, bahwa Drs. Lukman Hakim Syaifuddin (menteri agama 2004-2019) mengungkapkan, yang perlu dipahami dari istilah moderasi, bukan pada agamanya, melainkan pada bagaimana cara kita dalam beragama. Hal ini karena agama sudah tentu moderat. Kemudian agama melahirkan ragam pemahaman juga penafsiran. Oleh karena itu, moderasi beragama adalah suatu keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan, serta paham keagamaan yang tergolong ekstrem (kanan ataupun kiri). Agama Islam tidak perlu dimoderasikan lagi, akan tetapi lebih mengarah kepada cara setiap orang dalam berislam, memahami Islam, dan mengamalkan Islam yang sudah selayaknya dijaga kelestariannya agar tetap pada koridornya yang moderat.³⁸

³⁸M. Zidni Nafi', *Moderasi Beragama Menurut Para Ahli*, Artikel: Wacana Agama, (2020).

BAB III SEKILAS TAFSIR TEMATIK KEMENAG RI

A. *Sejarah Tafsir Tematik dan Penulisan Tafsir Tematik Kemenag RI*

Pada masa Rasulullah saw, tumbuh kembang metode tafsir tematik (*mauḍu'i*) telah dimulai sejak saat itu. Hal tersebut diketahui dengan adanya sebuah riwayat mengenai penafsiran dari Rasulullah saw terkait dengan kata ظلم pada ayat: ³⁹الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم يظلم yang ditafsirkan oleh Rasulullah saw dengan kata الشرك pada ayat ⁴⁰ان الشرك لظلم عظيم. Penjelasan tersebut menghasilkan sebuah penafsiran, bahwa *zhulum* yang dimaksud dalam surah tersebut ialah syirik, sembari menuturkan firman Allah swt dalam QS Lukman/31: 13.⁴¹

Rasulullah saw secara tidak langsung telah memberi petunjuk/pedoman kepada para sahabatnya dalam menafsirkan ayat-ayat ayat di atas. Atas dasar riwayat inilah, sebagai awal munculnya metode penafsiran *mauḍu'i*, walaupun penafsiran pada masa itu masih sangat sederhana. Hal tersebut memberi gambaran, bahwa metode penafsiran sudah ada sejak masa Rasulullah saw, dan bukan merupakan rancangan baru dalam sejarah penafsiran al-Qur'an. Ringkas Abdul Hayy al-Farmawy, sebagaimana yang dikutip oleh Asep Fuad dkk dalam jurnalnya, bahwa bukan metodenya yang baru, akan tetapi lebih kepada bagaimana bentuk perhatian para komentator terhadap penggunaan metode, hal ini tentu menjadi solusi dari permasalahan yang ada.⁴²

Melihat dinamika masyarakat Indonesia serta tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat memerlukan

³⁹QS al-An'ām/6: 82.

⁴⁰QS Lukman/31: 13.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Cet. II; Tangerang: PT. Lentera Hati, 2013), h. 386.

⁴²Asep Fuad, dkk, *Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, vol. 5, no. 1, (2022), h. 40.

interpretasi al-Qur'an yang lebih praktis. Tafsir tematik Kementerian Agama RI hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sebagai saran/jawaban atas berbagai aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat dari zaman ke zaman. Awalnya, banyak dari para ulama tafsir yang mengukuhkan kitab tafsir secara individu, namun melihat konflik yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga Kementerian Agama RI sebagai lembaga agama turut andil memberi solusi atas permasalahan yang terjadi, kemudian membentuk tim atas penyusun tafsir al-Qur'an, dikukuhkan dalam sebuah kitab yang berjudul tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI, disusun secara sistematis, dan di dalamnya membahas sejumlah tema tertentu. Penafsiran ini dapat menjadi acuan dalam menafsirkan al-Qur'an dari segi konteks, dan bukti kemukjizatan al-Qur'an akan sesuai dengan jargonnya, *ṣohih li kulli zaman wa makan*.⁴³

Terkait sejarah penulisan tafsir tematik Kementerian Agama RI, hal ini berdasar rekomendasi dari lembaga pemerintah, di bawah naungan Kementerian Agama RI, kemudian para ulama membentuk sebuah tim untuk melakukan proyek penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an dengan berbasis bahasa Indonesia. Al-Qur'an dan tafsirnya disusun oleh Tim Penyusun Departemen Agama RI berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 90 tahun 1972, diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarji, S.H. Tim tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 1973 dan 1980 masing-masing berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 8 tahun 1973 diketuai oleh Prof. H. Bustami A. Gani, dan No. 30 tahun 1980 diketuai oleh K.H. Ibrahim Hosen, Tafsir ini dikabarkan selesai ditulis pada tahun 1980.⁴⁴

⁴³Asep Fuad, dkk, *Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, h. 41.

⁴⁴Muhammad Esa Prasastia Amnesti, *Characteristics of The Qur'an Interpretation and Their Team Work of The Ministry of Religion of The Republic of Indonesia*, Ascarya: Article of Islamic Religion, (2021).

Menginjak tahun 1994, kitab tersebut telah mengalami beberapa kali cetakan ulang oleh Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama, dan tahun-tahun berikutnya dicetak kembali oleh lembaga swasta. Sebelum proses cetak ulang dilakukan, naskah tafsir diteliti terlebih dahulu, disempurnakan dari berbagai aspek, yaitu: dari segi penulisan teks ayat, teks hadis, tanda baca, ejaan, redaksi, dan teknik tata letaknya. Tafsir ini terdiri atas 1 jilid untuk bagian *muqaddimah*, yang berisi uraian berbagai hal terkait ilmu al-Qur'an, kemudian 10 jilid lainnya memuat 30 juz al-Qur'an beserta tafsirnya, yang masing-masing jilid berisi 3 juz al-Qur'an.

Sebagai lembaga besar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, salah satu tugasnya ialah mensosialisasikan al-Qur'an terhadap umat Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, Departemen Agama kemudian melakukan pembaruan pada tafsir al-Qur'an secara menyeluruh, dikoordinasikan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan berdasarkan hasil Keputusan Menteri Agama RI No. 280 tahun 2003, diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A., beserta anggota yang terdiri dari para cendekiawan muslim dan para ulama ahli al-Qur'an dan tafsir, sedangkan pada tahun 2007 dikoordinasikan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Tim tersebut menargetkan setiap tahunnya dapat menyelesaikan kajian sebanyak 6 juz atau 2 jilid, dengan harapan program penyelesaian tafsir ini rampung pada tahun 2007 secara keseluruhan 30 juz.⁴⁵

Adapun daftar nama tim penyusun tafsir tematik Kementerian Agama RI berlandaskan Keputusan Menteri Agama (KMA):

1. Berdasarkan KMA No. 90 tahun 1972, Ketua: Prof. Dr. H. Soenarji, S.H.

⁴⁵Skripsi *Al-Qur'an dan Tafsirnya Kemenag RI*, (2021), h. 44-45.

2. Berdasarkan KMA No. 8 tahun 1973, Ketua: Prof. H. Bustami A. Gani, Wakil ketua: Prof. Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, Sekretaris I: Drs. Kamal Mukhtar, Sekretaris II: H. Ghazali Thaib, Anggota: K.H. Syukri Ghazali, Prof. H.A. Mukti Ali, Prof. H.M. Ibrahim Hosen, Prof. K.H. Mukhtar Yahya, K.H. Anwar Musaddad, Prof. R.H.A. Soenarji, S.H., K.H. Ali Maksum, Drs. Busyairi Madji, Dr. Sanuri Latif, dan Drs. Abdul Rahim.⁴⁶
3. Berdasarkan KMA No. 30 tahun 1980, Ketua: Prof. K.H. Ibrahim Hosen, Anggota: K.H. Syukri Ghazali, K.H. Hoesin Thoib, Prof. H. Bustami A. Gani, Prof. K.H. Mukhtar Yahya, Drs. Kamal Mukhtar, K.H. Anwar Musaddad, K.H. Sapari, Prof. K.H. M. Salim Fachri, K.H. Muchtar Lutfi El-Anshari, Dr. J.S. Badudu, H.M. Amin Nashir, H. A. Aziz Darmawijaya, K.H. M. Nur Asjik, dan K.H. A. Razak.⁴⁷
4. Berdasarkan KMA No. 280 tahun 2003, Menteri Agama selanjutnya membentuk kembali tim penyempurnaan tafsir dengan melibatkan tim pakar dari LIPI, diberi wewenang khusus dalam pengkajian ayat-ayat *kauniyah*/para pengkaji ayat dari segi perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketua: Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A., Anggota: Prof. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, M.A., Prof. Dr. H. Rifa'at Syauqi Nawawi, Drs. H. Muhammad Shohib, Prof. Dr. H. Salman Harun, Dr. H. Muslih Abdul Karim, Dr. H. Faizah Ali, Dr. H. Ali Audah, Dr. H. Muhammad Hisyam, Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, M.A., Prof.

⁴⁶Muh. Istikromul Umamik, Thesis *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, (2019), h. 79.

⁴⁷Muh. Istikromul Umamik, Thesis *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, h. 79.

Dr. H. M. Salim Umar, M.A., Drs. H. Sibli Sardjaja, LML., Drs. H. M. Syatibi, dan Drs. H. Mazmur Sya'roni.⁴⁸

5. Edisi tahun 2007 dan 2008 tidak ada perubahan, namun edisi sebelumnya dirombak kembali, sebagai Ketua: Dr. H. Muslich M. Hanafi, M.A., Wakil ketua: Dr. H. Darwis Hude, M.Si., Sekretaris: Dr. H. Bunyamin Yusuf Surur, M.A., Anggota: Dr. H. Asep Usman Ismail, M.Si., Drs. H. Muslim Gunawan, Dr. H. Nur Kholish Setiawan, Dr. H. Ali Nurdin, M.A., Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, M.A., Dr. Hj. Nur Rofi'ah, M.A, Konsultan ahli/narasumber: Prof. Dr. K.H. Quraish Shihab, M.A., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin, M.Sc., dan Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A.⁴⁹
6. Edisi tahun 2009, anggota daripada tim penyusun kembali diperbarui, Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, M.A., Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, M.A., Dr. H. Asep Usman Ismail, M.A., Dr. H. Ahmad Lutfi Fathullah, M.A., Dr. H. Setiawan Budi Utomo, M.A., Dr. Hj. Sri Mulyati, M.A., Dr. H. Muslim Gunawan, Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, M.A., Dr. H. Ali Nurdin, M.A., H. Irfan Mas'ud, M.A.⁵⁰
7. Edisi Tahun 2010, tim penyusun mengalami penambahan juga pengurangan, akan tetapi posisi ketua, wakil, dan sekretaris tidak mengalami perubahan, Anggota: Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.A., Prof. Dr. H. Afif Muhammad, M.A., Prof. Dr. H. Salim Umar, M.A., Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.A., Dr. H. Asep Usman Ismail, M.A., Dr. H. Ali Nurdin, M.A., Dr.

⁴⁸Muh. Istikromul Umamik, Thesis *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, h. 80.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Hubungan Antar Umat Beragama*, h. xvii.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Pembangunan Ekonomi Umat*, h. xix.

H. Ahmad Husnul Hakim, M.A., Dr. Hj. Sri Mulyati, M.A., Dr. KH. A. Malik Madani, M.A., H. Irfan Mas'ud, M.A., Hj. Yuli Yasin, M.A.⁵¹

8. Edisi Tahun 2011, tidak ada perubahan dari segi ketua dan wakil tidak ada perubahan, kecuali di bagian sekretaris seperti ada penambahan, Anggota: Prof. Dr. H. Salim Umar, M.A., Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, M.A., Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, M.A., Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.A., Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.A., Dr. H. Asep Usman Ismail, M.A., Dr. H. Ali Nurdin, M.A., Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, M.A., Dr. Hj. Sri Mulyati, M.A., H. Irfan Mas'ud, M.A., Hj. Yuli Yasin, M.A., Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, M.A.⁵²
9. Edisi Tahun 2012 dan 2013, tidak ada perubahan dan masih tetap seperti pada edisi 2011 sebelumnya, kecuali posisi anggotanya dikurangi satu orang, yaitu Hj. Yuli Yasin, M.A., juga terdapat perubahan dan pengurangan pada bagian staf sekretaris.⁵³

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama RI selaku pembina, K.H. Sahal Mahfudz, Prof. K.H. Ali Yafie, Dr. H. Kamal Mukhtar, Prof. Drs. H. Asmuni Abdul Rahman, dan K.H. Syafi'i Hadzami (alm) (penasehat), serta Prof. Dr. K.H. Quraish Shihab, M.A., dan Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, M.A. (konsultan ahli/narasumber). Susunan tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu sebagai Pengarah: Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Ketua: Apt, M.S, Dr. H. Hery Herjnj, Anggota: Dr. H. Hoeman Rozie Sahil, Dr. H. Muhammad Hisyam, Dr. H. A. Rahman

⁵¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Spiritualitas dan Akhlak*, h. xix-xx.

⁵²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Al-Qur'an dan Kebinekaan*, h. xix-xx.

⁵³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Jihad Makna dan Implementasinya*, h. xix-xx.

Djuwansah, Prof. Dr. Arie Budiman, Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc., Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda.⁵⁴

Demi memperoleh hasil yang maksimal pada proses penyempurnaan, Menteri Agama RI berupaya mensosialisasikan hal tersebut melalui Musyawarah Kerja Ulama, yang diselenggarakan pada setiap versi penerbitan. Berbagai masukan tersebut, diperoleh dari para ulama yang fokus di bidangnya masing-masing, seperti: pakar al-Qur'an, hadis, sejarah, bahasa Arab, IPTEK, dan pemerhati tafsir lainnya. Pelaksanaan Musyawarah Kerja Ulama tersebut dilaksanakan pada 16-18 Mei 2005 di Palembang, 5-7 September 2005 di Surabaya, 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta, 21-23 Mei 2007 di Gorontalo, 21-24 Mei di Banjarmasin, dan terakhir 23-25 Maret 2009 di Cisarua Bogor.⁵⁵

B. *Metode dan Corak Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*

Karakteristik pada tafsir tematik Kementerian Agama RI lebih cenderung menerapkan metode tafsir dari Abdul Hayy al-Farmawy, melihat bahwa tafsir tersebut menggunakan model tematik. Hal ini ditandai dengan langkah-langkah yang digunakan dalam tafsir tematik karya Lajnah Pentashihan al-Qur'an Kemenag RI menggunakan pendekatan *maudu'i* (tematik), yakni: 1) Menetapkan topik permasalahan yang akan dibahas berdasarkan tema, 2) Menghimpun ayat yang terkait dengan masalah yang akan dikaji, 3) Mengurutkan runtutan ayat berdasarkan masa turunnya setelah ditetapkan, apakah tergolong surah *makkiyah* atau *madaniyah*, 4) Memahami korelasi antara ayat satu dengan ayat lainnya, 5) Memahami latar belakang turunnya ayat, dengan melihat pada *asbābun nuzulnya*, 6) Melengkapi

⁵⁴Muh. Istikromul Umamik, Thesis *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, h. 80.

⁵⁵Muh. Istikromul Umamik, Thesis *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*, h. 81.

pembahasan dengan hadis, perspektif para mufasir, agar pembahasan menjadi semakin sempurna, lebih jelas dan terarah, dan 7) Menganalisa ayat-ayat secara tematik dan mendalam.⁵⁶

Melihat dari segi metode yang digunakan, tafsir tematik Kementerian Agama RI secara umum menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat secara analisis sesuai dengan urutan surah dalam mushaf, kemudian menguraikan kosa kata dan lafaz, menjelaskan arti secara rinci, memerhatikan pada unsur *i'jaz* atau pun *balagh*, serta kandungannya dari berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Di sisi lain, tafsir tematik Kementerian Agama RI juga menggunakan metode *mauḍu'i*, yaitu memberikan tema-tema tertentu pada surah yang dibahas. Sedangkan corak dalam tafsir ini ada dua yaitu corak *fiqi*, namun cenderung menggunakan *adabi al-ijtima'i* (sosial masyarakat), hal tersebut menunjukkan bahwa tafsir ini lebih difokuskan terhadap permasalahan sosial, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh setiap lapisan masyarakat terkhusus bagi kaum awam, kemudian afinitas yang digunakan pun terkait dengan aktivitas keseharian, baik itu di masyarakat umum ataupun bernegara.⁵⁷

C. *Tema-tema dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*

Terkait tema atau sub tema pada tafsir tematik Kementerian Agama RI, maka pada halaman ini akan dipaparkan secara rinci tema atau sub tema yang tercakup di dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, berdasarkan edisi cetakan dari tahun ke tahun, berikut temanya:

1. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kementerian Agama RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2008, yaitu:

⁵⁶Asep Fuad, dkk, *Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-agama, h. 42.

⁵⁷Muhammad Esa Prasastia Amnesti, *Characteristics of The Qur'an Interpretation and Their Team Work of The Ministry of Religion of The Republic of Indonesia*, Ascarya: *Article of Islamic Religion*, (2021).

- a. Al-Qur'an dan pemberdayaan kaum duafa, dengan pembahasan: pemberdayaan pada kaum miskin, pemberdayaan pada lansia, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain.⁵⁸
 - b. Hubungan antara umat beragama, dengan pembahasan: manusia dan agama, toleransi Islam terhadap pemeluk agama lain, hak-hak dan kewajiban umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, dan lain-lain.⁵⁹
 - c. Membangun keluarga harmonis, dengan pembahasan: urgensi berkeluarga, pernikahan komitmen Ilahi dan Insani, sakinah-mawardah-rahmah dalam perkawinan, dan lain-lain.⁶⁰
2. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kementerian Agama RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2009, yaitu:
- a. Pembangunan ekonomi umat, dengan pembahasan: harta dalam al-Qur'an, sumber-sumber harta yang haram, dan lain-lain.⁶¹
 - b. Kedudukan dan peran perempuan, dengan pembahasan: asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan, kepemimpinan perempuan, profil perempuan dalam al-Qur'an, peran perempuan dalam bidang sosial, aurat dan busana muslimah, dan lain-lain.⁶²
 - c. Etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik, dengan pembahasan: etika politik, etika berbangsa dan bernegara, etika

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008), h. vii.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Hubungan Antar Umat Beragama*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008), h. vii.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Membangun Keluarga Harmonis*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008), h. vii.

⁶¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Pembangunan Ekonomi Umat*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vii.

⁶²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vi.

- hubungan internasional dan diplomasi, etika pemimpin, dan lain-lain.⁶³
- d. Pelestarian lingkungan hidup, dengan pembahasan: eksistensi gunung, eksistensi laut, eksistensi air, dan lain-lain.⁶⁴
 - e. Kesehatan dalam perspektif al-Qur'an, dengan pembahasan: etika kedokteran, kebersihan, dan lain-lain.⁶⁵
3. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kementerian Agama RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2010, yaitu:
- a. Spiritualitas dan akhlak, dengan pembahasan: unsur-unsur personal manusia, takwa dan pendekatan diri kepada Allah, penyucian kalbu (*tazkiyatun nafs*), maksiat dan dosa, tobat, ikhlas dan rida, sabar, tawakkal, zuhud dan *qanā'ah*, syukur, gerakan spiritual dalam dunia Islam, spiritual dan tantangan era global.⁶⁶
 - b. Kerja dan ketenagakerjaan, dengan pembahasan: kerja dan urgensinya, bekerja-usaha-kewirausahaan, membangun etos kerja, dan lain-lain.⁶⁷

⁶³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vii.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vii.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. vi.

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Spiritualitas dan Akhlak*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Kerja dan Ketenagakerjaan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

- c. Keniscayaan hari akhir, dengan pembahasan: term-term yang menunjuk hari akhir, kematian, alam kubur/alam barzakh, dan lain-lain.⁶⁸
 - d. Pendidikan, pembangunan karakter, dan pengembangan sumber daya manusia, dengan pembahasan: manusia dan sifat-sifatnya, sisi dalam diri manusia, tugas utama manusia, dan lain-lain.⁶⁹
 - e. Hukum keadilan dan HAM, dengan pembahasan: hukum dan penegakannya, sumber dan ruang lingkup hukum Islam, bentuk-bentuk hukuman (*'uqūbah*), prinsip-prinsip keadilan, dan lain-lain.⁷⁰
4. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kementerian Agama RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2011, yaitu:
- a. Al-Qur'an dan kebinekaan, dengan pembahasan: kebinekaan sebagai sunnatullah, kebinekaan dalam agama, dan lain-lain.⁷¹
 - b. Tanggung jawab sosial, dengan pembahasan: tanggung jawab sosial dalam individu, keluarga, pemimpin, masyarakat, dan lain-lain.⁷²

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Keniscayaan Hari Akhir*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Pendidikan-Pembangunan Karakter-dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Hukum-Keadilan dan HAM*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. vii.

⁷¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Al-Qur'an dan Kebinekaan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

⁷²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Tanggung Jawab Sosial*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

- c. Komunikasi dan informasi, dengan pembahasan: pengertian dan urgensi komunikasi informasi, unsur-unsur komunikasi dan informasi, ruang lingkup komunikasi, dan lain-lain.⁷³
 - d. Pembangunan generasi muda, dengan pembahasan: fase kehidupan individu dan dinamika perkembangan umat, kualitas generasi muda yang diharapkan, generasi muda dan agenda *tafaqquh fid-din*, dan lain-lain.⁷⁴
 - e. Al-Qur'an dan kenegaraan, dengan pembahasan: negara / kerajaan dalam lintasan sejarah, tujuan negara menurut al-Qur'an, prinsip-prinsip negara, dan lain-lain.⁷⁵
5. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kementerian Agama RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2012, yaitu:
- a. Jihad, makna dan implementasinya, dengan pembahasan: makna-tujuan-dan sasaran jihad, jihad Nabi pada periode Mekah, jihad Nabi pada periode Madinah, dan lain-lain.⁷⁶
 - b. Al-Qur'an dan isu-isu kontemporer I, dengan pembahasan: konflik sosial, pernikahan-pernikahan yang bermasalah, al-Qur'an dan perlindungan anak, dan lain-lain⁷⁷

⁷³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Komunikasi dan Informasi*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Pembangunan Generasi Muda*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Al-Qur'an dan Kenegaraan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2011), h. vii.

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Jihad-Makna dan Implementasinya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

- c. Al-Qur'an dan isu-isu kontemporer II, dengan pembahasan: transplantasi organ tubuh, kloning, transfusi darah: telaah *fihiyyah*, dan lain-lain.⁷⁸
 - d. Moderasi Islam, dengan pembahasan: prinsip-prinsip moderasi dalam Islam, ciri dan karakteristik moderasi Islam, moderasi Islam dalam akidah, dan lain-lain.⁷⁹
 - e. Kenabian (*nubuwwah*) dalam Qur'ani, dengan pembahasan: fungsi Nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul, mukjizat-karomah-dan istidraj, dan lain-lain.⁸⁰
6. Tema-tema dan sub tema tafsir tematik Kementerian Agama RI, edisi yang diterbitkan pada tahun 2013, yaitu:
- a. Sinergitas internal umat Islam, dengan pembahasan: urgensi persatuan dan ukhuwah internal umat Islam, prinsip yang permanen dan yang berubah, dan lain-lain.⁸¹
 - b. Amar makruf nahi mungkar, dengan pembahasan: tujuan amar makruf nahi mungkar, urgensi amar makruf nahi mugkar, amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan para Nabi, dan lain-lain.⁸²
 - c. *Maqasidusy-syariah*; memahami tujuan utama syariah, dengan pembahasan: melindungi agama (*hifzun-nafs*) dan

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), h. vii.

⁸¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Sinergitas Internal Umat Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), h. vii.

⁸²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Amar Makruf Nahi Mungkar*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), h. vii.

implementasinya, melindungi akal dan implementasinya, dan lain-lain.⁸³

D. Nilai-nilai Moderasi dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

Terkait nilai-nilai moderasi pada tafsir tematik Kementerian Agama RI, maka pada halaman ini dipaparkan secara singkat nilai-nilai moderasi yang tercakup dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI:

1. Moderasi Islam dalam Akidah

Istilah moderasi Islam dalam akidah ialah *wasāṭan*, hal ini telah terkonfirmasi dalam QS al-Baqarah/2: 143. Di satu sisi, istilah *wasāṭan*, dipahami sebagai bentuk pertengahan dalam hal meyakini keberadaan Tuhan, yaitu: tidak mengingkari zat Tuhan, namun tidak pula meyakini Tuhan itu banyak.

2. Moderasi Islam dalam Syariah

Syariah ditinjau dari segi istilah, bermakna segala sesuatu ketetapan Allah swt kepada makhlukNya, baik di dunia maupun akhirat yang meliputi, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Selain itu, syariah terbagi menjadi dua, yaitu: 1) Syariah yang bermakna luas (aspek akidah, akhlak, dan amaliah), dan 2) Syariah yang bermakna sempit (aspek praktis amaliah, seperti ibadah, nikah, jual beli, perkara di pengadilan, dan lain-lain).⁸⁴

3. Moderasi Islam dalam Akhlak

Moderasi Islam dalam akhlak, berada di antara dua pandangan, yaitu: materialisme dan spiritualisme. Materialisme dipahami sebagai segala sesuatu yang tampak oleh manusia atau pandangan dasar bagi manusia atas segala sesuatu yang bersifat materi. Oleh karena itu,

⁸³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Maqasidusy-Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), h. vii.

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 105.

manusia yang hanya berorientasi pada duniawi disebut sebagai pengusung paham materialisme atau kelompok yang lebih mengutamakan duniawi semata.⁸⁵

4. Moderasi Islam dalam Muamalah

Dalam aspek ibadah dan bermuamalah, Islam hadir sebagai agama yang moderat. Implikasi dari moderasi secara bermuamalah adalah bagaimana manusia beraktivitas secara seimbang, baik secara jasmani maupun rohani. Kehidupan jasmani yang erat kaitannya dengan materi, sedangkan rohani erat kaitannya dengan keyakinan/keimanan. Terkait moderasi Islam dalam hal muamalah, mencakup beberapa hal, yaitu: dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pergaulan secara nasional maupun internasional.⁸⁶

5. Moderasi Islam dalam Kepribadian Rasulullah saw

Untuk mengenang kepribadian Rasulullah saw, maka dalam hal ini diabadikan sebuah pembahasan terkait dengan moderasi yang melekat pada diri Rasulullah saw, yang memuat beberapa hal, seperti: moderasi Rasulullah sebagai tokoh yang mencerminkan kesederhanaan dan kewibawaan, moderasi keteladanan Rasulullah saw baik ketika bermuamalah kepada sesamanya ataupun dalam beribadah kepada Allah swt, dan moderasi dalam kehidupan Rasulullah saw ketika bergaul, dan bermusyawarah kepada sesama.⁸⁷

E. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 129.

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 160-162.

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 214-225.

Berikut kelebihan dan kekurangan pada tafsir tematik Kementerian Agama RI, berdasarkan penemuan penulis pada hasil penelusurannya dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI:

1. Kelebihan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, dalam penafsiran tim Kementerian Agama RI menjelaskan ayat sesuai tema secara rinci dengan merujuk ke kitab-kitab para mufasir, dilengkapi dengan hadis-hadis, *asbāb al-nuzūl* ayat, dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Dijual dengan harga yang tergolong mahal, sehingga dari harganya terkesan bahwa tafsirnya berkualitas.

2. Kekurangan

Pertama, dari segi harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp. 2. 498. 500 sampai Rp. 2. 550. 000 untuk variasi 9 jilid, Rp. 2. 700. 000 variasi 13 jilid, dan tercatat di tahun 2022 mencapai Rp. 3. 361. 000 sampai Rp. 3. 996. 000 untuk variasi 11 jilid, harga demikian tergolong mahal. Tafsir yang tujuannya untuk mensosialisasikan al-Qur'an kepada masyarakat khususnya bagi kaum awam, namun justru diperjualbelikan dengan harga yang tidak terjangkau oleh semua kaum awam, terkhusus bagi kalangan ekonomi rendah. Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa jika tafsir tematik tersebut dikhususkan untuk kaum awam, ada baiknya harga tafsirnya disesuaikan dengan ekonomi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, terlebih untuk pelajar/mahasiswa tafsir. *Kedua*, dari segi sistematikanya, penjelasan dari tafsir tersebut terlalu panjang sehingga membuat pembaca mudah mengantuk.

BAB IV MODERASI DAN NILAINYA

A. *Pemaknaan Ayat-ayat Moderasi Beragama dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*

Ada begitu banyak ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi beragama, juga terdapat berbagai macam term-term moderasi yang dapat ditemukan pada ayat-ayat tertentu, misalnya istilah وَسَطًا ditemukan dalam QS al-Baqarah/2: 143, selain itu istilah وَسَطًا juga mempunyai beberapa kata yang semakna dalam surah yang berbeda, begitupun dengan kata بِالْقِسْطِ dalam QS al-Mā'idah/5: 8, dan berbagai term-term lainnya. Berikut merupakan ayat-ayat yang terkait dengan moderasi beragama, lengkap dengan penafsirannya sebagaimana dalam tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI, berikut ulasannya:

1. QS al-Baqarah/2: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ...

Terjemahnya:

“Dan demikian Kami telah menjadikan kalian (umat Islam), umat yang (adil dan pilihan) ...”⁸⁸

Battuanna:

“*Iyamo tu’u Iyami’ pura dipajario (umma’ lalo tangnga (maroro) na ...*”⁸⁹

QS al-Baqarah/2: 143 merupakan salah satu ayat yang menjadi landasan dalam moderasi beragama. Istilah وَسَطًا yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 143 bermakna keseimbangan di antara kedua sisi yang kekeliruannya sama, baik itu ‘kiri’ atau ‘kanan’,⁹⁰ oleh sebab itu

⁸⁸Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 22.

⁸⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, h. 37.

⁹⁰Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, (Cet. I; Mesir: PT. Dar Ibnul Jauzi), h. 522.

kata وَسَطًا dimaknai sebagai pertengahan, juga surah tersebut lebih dispesifikkan terhadap salah satu nilai moderasi yaitu kata *wasatīyyah*.⁹¹

Istilah وَسَطًا berasal dari kata وسط yang artinya tengah-tengah. Kata وَسَطًا merupakan bentuk isim manṣūb dari وسط, kata ini hanya sekali disebut dalam al-Qur'an, meskipun mempunyai beberapa perubahan kata dalam al-Qur'an atau yang seakar kata dengannya, seperti: *Pertama*, kata الْوَسْطَى dalam QS al-Baqarah/2: 238. *Kedua*, kata أَوْسَطٍ dalam QS al-Mā'idah/5: 89. *Ketiga*, kata أَوْسَطُهُمْ dalam QS al-Qalām/68: 28. *Keempat*, kata فَوْسَطُنَّ dalam QS al-'Adiyāt/100: 5.⁹²

Sebuah riwayat dari Rasulullah saw menjelaskan makna kata *ummatan wasatan* yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 143 ditafsirkan dengan *ummatan 'udūlan*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *'adl* (umat proporsional). Oleh karena mereka dijuluki sebagai umat yang adil, maka dalam al-Qur'an menjulukinya sebagai *khairu ummah* (umat terbaik) sebagaimana firman Allah swt dalam QS Āli 'Imrān/3: 110. Keterkaitan antara kedua ayat ini, mengesankan bahwa tindakan moderat ialah jalan terbaik, sebaliknya tindakan berlebihan terutama dalam hal agama ialah tercela.⁹³

Al-Qur'an telah memperingatkan secara tegas terhadap tindakan para ahli kitab yang melakukan sikap berlebihan dalam hal beragama.⁹⁴ Tindakan berlebihan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani

⁹¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 186.

⁹²Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

⁹³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 186-187.

⁹⁴QS al-Nisā'/4: 171, "Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. ..."

inilah yang menjadi sebab rusaknya tatanan kehidupan umat terdahulu. Rasulullah saw dalam hadisnya telah menegaskan kepada umat Islam, agar tidak berlebihan dalam hal agama, karena sikap berlebihan inilah yang menjadi sebab binasanya umat terdahulu,

إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوَّ فِي الدِّينِ

Artinya:

“Jauhilah tindakan berlebihan dalam hal beragama, sesungguhnya tindakan berlebihan itu telah membinasakan umat sebelum kalian.” (HR. Ibnu Majah)⁹⁵

Asbābul wurūd (lahirnya)⁹⁶ hadis ini mengandung makna yaitu sikap berlebihan dalam urusan agama itu biasanya dimulai dari perkara kecil yang lambat laun menjadi semakin besar.⁹⁷ Namun, realita yang sedang marak terjadi ialah, semangat keberagaman yang memuncak berhasil memotivasi oleh sebagian besar kelompok, terutama kelompok anak-anak muda, mengambil sikap berlebihan dalam memahami teks keagamaan. Yūsuf al-Qarḍāwī menuturkan, hal ini seringkali diikuti oleh sikap fanatik terhadap satu pendapat dan menolak pendapat yang lain, mengajak orang lain secara paksa untuk mengikuti pemahaman tertentu yang tergolong keras dan ketat, mengklaim bahwa dirinya yang

⁹⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 188.

⁹⁶Terkait penjelasan ini, penulis kutip dalam Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI. Hadis ini berangkat dari peristiwa saat Nabi saw melaksanakan haji *wadā*. Ketika tiba di Muzdalifah, beliau berpesan kepada Ibnu 'Abbās agar mengambilkannya sejumlah batu kerikil untuk melontar di Mina. Kemudian Ibnu 'Abbās memberi sejumlah kerikil kecil dan mendapat peringatan, jangan sampai ada yang beranggapan bahwa penggunaan kerikil besar lebih diutamakan dalam melontar daripada kerikil kecil, mengingat bahwa *ramyul jamarāt* ialah simbol perlawanan terhadap setan.

⁹⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 188.

Makna yang tersirat dalam pesan tersebut ialah, niatnya memang sudah benar, didorong oleh semangat keberagaman yang cukup besar, akan tetapi itu belumlah tepat. Sebab, kualitas dari sebuah amalan dalam ajaran Islam ialah didukung oleh niat yang ikhlas, serta didasari oleh ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Taimiyah, peringatan ini berlaku terhadap segala hal, baik itu dalam hal keyakinan, ibadah, maupun amalan.

paling benar sehingga sering *over thinking* terhadap orang lain, serta mudah mengkafirkan orang yang tidak sepemahaman dengannya dan menganggap bahwa darahnya halal. Sikap ini tidak hanya menjauhkan mereka dari sesama umat Islam dan *non-Islam*, namun juga menjauhkannya dari ajaran Islam yang moderat dan sikap toleran.⁹⁸

Wahbah al-Zuhāifī memberi gambaran terkait makna *wasatīyyah* sebagai pertengahan sesuatu atau poros lingkaran. Maksudnya ialah mereka yang berperangai baik, menggabungkan antara ilmu dan amal, serta tidak mengabaikan aspek apapun.⁹⁹ M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menambahkan, karena itu mereka dijuluki sebagai umat (pertengahan) moderat dan teladan, layaknya bangunan Ka'bah yang berada di tengah. Artinya, posisi pertengahan ini menjadikan manusia tidak memihak ke kanan atau ke kiri, dan hal tersebut menjadi suatu jalan yang mengantarkan manusia untuk bersikap adil.¹⁰⁰ Dengan sikap adil, mampu menjadikannya umat yang paling baik atau umat yang moderat, bukan termasuk umat yang menjalani kehidupan beragama secara berlebihan (ekstrem), dan bukan pula termasuk golongan yang kurang dalam menjalankan perintah (kewajiban) agamanya.¹⁰¹

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI, maka dengan ini penulis berpandangan bahwa makna dari kata *wasatīyyah* pada QS al-Baqarah/2: 143 ialah umat pertengahan, umat terbaik, dan tidak

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 188-189.

⁹⁹Wahbah al-Zuhāifī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, Juz. 2, (Cet. X; Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 369.

¹⁰⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 1 (Cet. V; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 347.

¹⁰¹Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, Jilid 1 (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 225.

memihak. Dalam artian, umat yang tidak secara berlebihan dalam mengekspresikan agamanya, di samping itu pula tidak kurang dalam menunaikan perintah Tuhannya.

2. QS al-Mā'idah/5: 8

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ط

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang yang senantiasa membela (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. ...”¹⁰²

Battuanna:

*“E inggannana to matappa’, penjario to semata mappamasse’ aparuang sawa’ Puang Allah Ta’ala. Anna penjari sa’bi maroro. ...”*¹⁰³

QS al-Mā'idah/5: 8 juga termasuk salah satu ayat yang dijadikan landasan dalam bermoderasi. Pada ayat ini terdapat istilah بِالْقِسْطِ yang artinya keadilan,¹⁰⁴ hal inilah yang menjadi patokan dalam berlaku moderat, karena istilah keadilan ialah salah satu dari nilai-nilai moderasi. Istilah بِالْقِسْطِ dipertegas dalam QS al-Nisā'/4: 65, bahwa maksud dari kata بِالْقِسْطِ ialah perintah berlaku adil dalam hal apapun, di antaranya menjadi hakim yang adil, kemudian memutuskan perkara dengan adil sebagaimana firman Allah dalam QS al-Mā'idah/5: 42. Pada QS al-Mā'idah/5: 106 menyebutkan, keadilan itu termasuk mendatangkan saksi yang adil. Meskipun manusia dalam hal ini berwenang menjadi seorang hakim, akan tetapi yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah swt, seperti yang ditegaskan dalam

¹⁰² Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 108.

¹⁰³ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, h. 193.

¹⁰⁴ Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, h. 403.

QS al-An'ām/6: 57. Oleh sebab itu, lanjutan dari QS al-Mā'idah/5: 42 menjelaskan bahwa sebagai hakim hendaklah memutuskan perkara dengan adil, karena Allah swt menyukai orang-orang yang berlaku adil.¹⁰⁵

Istilah بِالْقِسْطِ dalam QS al-Mā'idah/5: 8 berasal dari kata قِسْطٌ yang disebutkan sebanyak 13 kali dengan kata yang serupa dalam al-Qur'an, selain itu juga ditemukan beberapa kata yang semakna dengannya, yaitu: *Pertama*, kata أَقْسَطُ kata ini disebut dalam QS al-Baqarah/2: 282 dan QS al-Ahzāb/33: 5. *Kedua*, kata بِالْقِسْطِ kata ini disebut sebanyak 13 kali dalam QS 'Āli 'Imrān/3: 18 dan 21, QS al-Nisā'/4: 127 dan 135, QS al-Mā'idah/5: 42, QS al-An'ām/6: 152, QS al-A'rāf/7: 29, QS Yunus/10: 4, 47, dan 52, QS Hūd/11: 85, QS al-Rahmān/55: 9, dan QS al-Hadīd/57: 25, dan masih banyak lagi perubahan kata yang berasal dari istilah قِسْطٌ dalam al-Qur'an.¹⁰⁶

Adil merupakan satu di antara sifat Allah swt. Dalam menanamkan sikap adil, setiap manusia harus bersedia menjadi saksi di hadapan Allah swt sekalipun hal itu akan berakibat negatif bagi kepentingan pribadi, keluarga, sahabat, dan sejumlah orang yang disayangi. Pada dasarnya tidak dapat dipungkiri, terdapat sebagian dari manusia lebih cenderung dengan sukarela mengulurkan bantuan terhadap kalangan yang berada, dengan harapan adanya timbal balik berupa imbalan. Namun, tidak sedikit pula dari manusia yang

¹⁰⁵Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 88, 115, 125, dan 134.

¹⁰⁶Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

cenderung senang membantu fakir miskin, karena merasa iba melihat kekurangan mereka.¹⁰⁷

Kedua hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena adanya saling memihak terhadap pihak tertentu. Sebagaimana pernyataan Allah swt dalam QS al-Mā'idah/5: 8. Upaya dalam mewujudkan keadilan, bukan semata kewenangan seorang hakim. Seorang hakim harus didukung oleh adanya sejumlah syarat, dan undang-undang yang berlaku, serta hukum yang berperikeadilan dan mampu membenahi sistem kemasyarakatan. Salah satu contohnya ialah, memberi peluang terhadap masyarakat kecil demi mencapai kedudukan dan kondisi yang lebih baik.¹⁰⁸

Komponen yang menjadi landasan dalam penegakan hukum dan keadilan terhadap masyarakat, yaitu: 1) Peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan aspirasi masyarakat, 2) Para aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas moral yang terpuji, dan 3) Adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku agar tercapainya upaya penegakan hukum. Tujuan penetapan hukum untuk menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat, agar terciptanya ketertiban dan ketentraman. Agar masyarakat senantiasa patuh pada peraturan hukum, maka dalam setiap keputusan hakim tidak dapat meleset dari sikap keadilan. Sebagai titik imbangnya, maka kecintaan, kesadaran, serta

¹⁰⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), h. 192-193.

¹⁰⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 193.

kepatuhan masyarakat terhadap hukum harus lebih ditingkatkan. Demikian telah diterangkan dalam QS al-Nisā'/4: 65.¹⁰⁹

Sudah seharusnya setiap manusia dapat bersikap adil dan terbuka setiap mengungkap sebuah persaksian. Sebab, itu merupakan dua di antara tanggung jawab sosial demi menjaga kemaslahatan bersama. Selain itu, setiap manusia akan bersaksi atas perbuatannya, tanpa terkecuali perilakunya dalam melakukan sebuah kesaksian. Hal ini dipertegas dalam QS al-Mā'idah/5: 106. Oleh sebab itu, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah swt akan mendapat kesenangan, sedangkan para pendosa akan mendapat hukuman yang setimpal terhadap perbuatan mereka. Hukum merupakan milik Allah swt, dan manusia adalah makhluk yang memiliki kedudukan setara di mata Allah swt. Maka dari itu setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, hal tersebut dipertegas dalam QS al-An'ām/6: 57. Dalam hal ini, Allah swt mewajibkan kepada manusia untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Mā'idah/5: 42.¹¹⁰

Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy dalam tafsirnya al-Qur'anul Majid al-Nūr berpesan terkait QS al-Mā'idah/5: 8, bahwa ketika dalam suatu perkara, hendaklah memperlihatkan yang hak/benar di hadapan hakim dengan sikap adil, tanpa melihat status dari segi

¹⁰⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 194.

¹¹⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 199.

keluarga, harta/materi, atau pengaruh dari sikap kewibawaan, dan jangan pula terlalu menekan karena kepapaan/kemiskinan.¹¹¹

Pedoman bagi orang-orang yang beriman ialah al-Qur'an, sekiranya setiap mukmin menaati Allah swt, Rasulullah saw, serta para *ulul amri*¹¹² yang mampu bertanggung jawab atas kewenangan mereka.¹¹³ Oleh karena, dalam ajaran Islam tidak mengenal istilah lebih cenderung ke hal yang sekuler, maka pemerintah diharapkan untuk senantiasa berpijak pada jalur kewajaran, kemudian bertindak berlaku layaknya imam yang bersikap benar.¹¹⁴

Salah satu contoh figur penegak hukum terbaik di masa kenabian ialah, nabi Daud a.s dan nabi Sulaiman a.s, mengayomi rakyatnya dengan mampu bersikap adil. Hal ini sebagaimana yang diabadikan dalam QS al-Anbiyā'/21: 78.¹¹⁵ Penggalan ayat tersebut, memberikan tuntunan kepada para pemimpin serta penetap hukum agar senantiasa berlaku adil dan benar dalam kekuasaan yang mereka kendalikan, demi tercapainya bangsa yang makmur, adil, dan sejahtera. Pada surah yang lain juga bercerita mengenai pesan Allah swt kepada nabi Daud a.s, yaitu pada QS Şād/38: 26.¹¹⁶ Hikmah yang dapat dipetik, Allah swt

¹¹¹Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, Jilid 2 (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1046.

¹¹²Penjelasan ini berdasarkan yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir al-Qur'an Tematik Kemenag RI, bahwa *Ulul amri* merupakan pemegang kendali, bertanggung jawab dalam menetapkan sesuatu, dan turun tangan dalam berbagai macam persoalan. Meskipun, keputusan terakhir ada dalam kuasa Allah swt. Sebab, dariNyalah para Nabi memperoleh kewenangan.

¹¹³QS al-Nisā'/4: 59.

¹¹⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 200-201.

¹¹⁵“*Dan hendaknya teringat pada kisah nabi Daud as dan Sulaiman as, saat keduanya memberi keadilan terkait tanaman, sebab tanaman itu telah dirusak oleh sejumlah ternak milik kaumnya. dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.*”

¹¹⁶“*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti*

mewajibkan kepada semua makhlukNya agar bersikap adil kepada siapa pun, tanpa mengecualikan siapa pun setiap menerangkan sebuah persaksian. Sebaliknya, Allah swt mengharamkan makhlukNya menerima praktik mafia peradilan yang berkaitan dengan kemewahan duniawi, atau hanya ingin memperoleh keuntungan materi yang tidak sah sesuai hukum.¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, Allah swt menegaskan agar makhlukNya terutama kepada hakim atau para pemimpin, agar tidak mengkomsumsi materi dari jalan yang batil, pesan tersebut dapat dilihat pada QS al-Baqarah/2: 188.¹¹⁸ Meskipun hal demikian telah jelas dalam al-Qur'an, akan tetapi tidak sedikit di antara manusia yang enggan mengikutinya, bahkan kebanyakan dari mereka memanfaatkan keadaan untuk memperoleh sesuatu dari jalan yang batil, tidak lain hanya untuk memuaskan nafsu duniawinya. Sementara dalam QS al-Syūrā/42: 15 dan QS al-Mā'idah/5: 8, Allah swt telah memberi peringatan kepada para penegak hukum, agar senantiasa beriman pada hukum Allah swt yang berlaku, kemudian menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, dan jangan menjadikan kebencian terhadap satu pihak untuk tidak mampu menerapkan sikap adil kepada pihak yang lain.¹¹⁹

hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 204-205.

¹¹⁸"*Dan janganlah sebahagian dari kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."*

¹¹⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 206.

Setiap menghadapi suatu perkara, tentu akan sangat relevan jika adanya beberapa saksi dari masing-masing pihak, mereka diwajibkan untuk berlaku adil, jujur tanpa menyimpang dalam mengungkap kesaksiannya. Hal tersebut merujuk pada QS al-Nisā'/4: 15, yaitu para pelaku perbuatan keji¹²⁰ di antara pelaku yang lain, maka ambillah darinya 4 orang atau beberapa orang sebagai saksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Apabila para saksi tersebut telah mengakui dan mengungkap kesaksiannya, maka para saksi diberi penjerahan/dikurung hingga dijemput oleh ajalnya, atau hingga Allah swt memberi hidayah/kesadaran terhadapnya.¹²¹

Masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, pada QS al-Nūr/24: 4-6 juga disebutkan, bagi kalangan yang menuduh para wanita baik-baik¹²² melakukan zina, apabila mereka tidak mampu menghadirkan 4 saksi, maka si penuduh akan mendapat penjerahan sebanyak 80 cambukan, setelah itu kesaksiannya sudah tidak layak untuk diterima selama-lamanya. Mereka akan terus dikategorikan sebagai orang yang fasik, sebelum bertobat kepada Allah swt. Sementara, orang yang menuduh istrinya berzina, padahal dia tidak memiliki saksi selain dirinya sendiri, maka kesaksiannya ialah bersumpah atas nama Allah swt sebanyak 4 kali, bahwa ia termasuk

¹²⁰Penjelasan ini berdasarkan yang dikutip oleh penulis dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, perbuatan keji yang dimaksud dalam hal tersebut ialah 'perbuatan zina' di mayoritas kalangan mufasir. Namun, di sisi lain ada kalangan mufasir yang menafsirkan bahwa perbuatan keji yang dimaksud ialah 'perbuatan mesum' yang lingkupnya lebih umum dan luas, seperti zina, homoseksual, dan lain sebagainya. Sementara di kalangan umat Muslim dan para Mujahid menafsirkannya sebagai *musāḥaqah* atau homoseks antara wanita dengan wanita.

¹²¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 207-208.

¹²²Penjelasan ini berdasarkan yang dikutip oleh penulis dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, 'wanita baik' yang dimaksud dalam ayat di atas ialah para wanita-wanita suci, baligh, berakal, dan beragama Islam.

orang-orang yang menyatakan kebenaran. Kemudian dalam QS al-Nūr/24: 13 kembali dipertegas, bahwa orang yang tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi atas tuduhan mereka, maka Allah swt memandang mereka sebagai para pendusta.¹²³

Hal sebelumnya sangat ditekankan untuk diimplementasikan dalam transaksi jual beli maupun dalam hal pinjam-meminjam seperti yang dipesankan oleh firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 282.¹²⁴ Pada proses jual beli, hadirkan saksi dan jangan mempersulit para saksi maupun penulis. Jika hal tersebut diingkari, maka sungguh itu merupakan tindakan yang fasik. Kembalilah kepada Allah swt, karena sesungguhnya Dia-lah yang senantiasa memberi pengajaran dan mengetahui segala sesuatu.¹²⁵

Pembahasan demikian tidak lepas dari pandangan para ulama tafsir, Wahbah al-Zuhailī dalam tafsirnya dijelaskan bahwa QS al-Mā'idah/5: 8 menjadi salah satu alasan pentingnya bersikap adil, karena hal itu merupakan bentuk ketakwaan daripada sikap mengabaikan keadilan. Sikap adil yang dimaksud di sini, yakni adil dalam memperlakukan lawan ialah lebih mudah terhindar daripada maksiat secara umum. Apabila terjadi suatu perkara, maka hendaklah para saksi memberi kesaksian yang benar, apa adanya, tidak memihak, apalagi

¹²³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 209.

¹²⁴Penjelasan atas ayat ini sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, dikatakan bahwa dari persaksian tersebut diperlukan lebih dari seorang saksi, dengan alasan jika seorang saksi lupa, maka saksi yang lain diharapkan mengingatnya, bagi mereka yang ditunjuk sebagai saksi hendaklah hadir pada saat persaksian itu dibutuhkan, dan jangan pula menyerah untuk menuliskan batas waktu pembayaran utang tersebut (sedikit ataupun banyak). Hal ini lebih adil di sisi Allah swt, karena lebih menguatkan kesaksian, dan mengurangi keraguan, kecuali dalam hal perdagangan tunai, maka tidak perlu untuk menuliskannya.

¹²⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, h. 211.

menzalimi, baik kepada *Masyhūd lahu* atau *Masyhūd ‘alaihi*,¹²⁶ yaitu berilah kesaksian yang adil, jujur, benar, dan obyektif.¹²⁷

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbāh menekankan, hendaknya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti halnya ketika seseorang membutuhkan kasih (perhatian), maka sikap adil itulah yang akan mencurahkan kasih padanya, di satu sisi sikap adil dinilai lebih dekat kepada takwa. Di sisi yang berbeda, ketika seorang berbuat kesalahan, dan wajib menerima hukuman yang berat, maka saat itu rasa iba (perhatian) tidak diperbolehkan berperan di dalamnya, karena akan menghambat dijatuhkannya hukum atasnya.¹²⁸

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada tafsir al-Qur’an tematik Kementerian Agama RI terkait QS al-Mā’idah/5: 8, maka dengan ini penulis berpandangan bahwa dalam penafsirannya telah dilengkapi dengan contoh yang konkret disertai dengan kisah-kisah yang mencerminkan sikap adil, adanya korelasi atau kecocokan dari ayat yang satu dengan ayat-ayat lainnya, sehingga hal itu terkesan berkesinambungan. Berdasarkan kisah yang dipaparkan, cukup memberi gambaran yang jelas, bahwa sikap adil bukanlah sesuatu yang baru muncul di era modern.

Sejauh penelusuran penulis dalam tafsir al-Qur’an tematik Kementerian Agama RI, dengan ini penulis menyimpulkan hikmah yang dapat ditarik bahwa makna dari kata بِالْقِسْطِ pada QS al-

¹²⁶Berdasarkan yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir al-Munīr, bahwa yang dimaksud *Masyhūd lahu* adalah pihak yang diringankan oleh kesaksian, sedangkan *Masyhūd ‘alaihi* adalah pihak yang diberatkan oleh kesaksian.

¹²⁷Wahbah al-Zuhāfī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manḥaj*, Jilid. 3, Juz. 5, h. 468.

¹²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, Jilid 3 (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 42.

Mā'idah/5: 8 menggambarkan bahwa sikap adil merupakan salah satu dari sifat Allah swt dan cerminan Islam yang begitu dicintai Allah swt. Ketika dihadapkan pada suatu perkara, hendaknya seorang hakim dan para saksi mampu bersikap adil tanpa melihat dari segi apapun, dan jangan pula terbawa oleh situasi dengan memberi perhatian kepada yang melanggar, sehingga menyebabkan ketetapan hukum menjadi terhambat.

3. QS Āli 'Imrān/3: 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak pula kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”¹²⁹

Battuanna:

“Pa’uango’o: E Ahli Kitab (Pakkitta’), inggai mittu’galang di pau mannassa anna andiang diang asisakkang di iyami’ anna disesemu. Andiang diang disomba selaenna Puang Allah Ta’ala anna ita’ andiang na mappada’dua anna andiang toi mappajari sambareang di laenna Puang selaenna Puang Allah Ta’ala. Mua’ diangi mippondo’ jari pauangngi: Pinnassai mua’ iyami’ to mappibengang alawe di (Puang Allah Ta’ala).”¹³⁰

QS Āli 'Imrān/3: 64 merupakan salah satu ayat yang menjadi bagian dari pentingnya bersikap moderat. Pada QS Āli 'Imrān/3: 64 terdapat kata تَعَالَوْا yang artinya marilah, merupakan bentuk fi'il 'amr

¹²⁹Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 58.

¹³⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, h. 102.

dari kata *علو*. Istilah *علو* atau yang seakar kata dengannya, juga ditemukan pada beberapa surah lainnya dalam al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, *تَعَالَوْا* disebut sebanyak 7 kali dalam QS *Āli 'Imrān*/3: 61, 64, dan 167, QS *al-Nisā'*/4: 61, QS *al-Mā'idah*/5: 104, QS *al-An'am*/6: 151, dan QS *al-Munāfiqūn*/63: 5. *Kedua*, *الْعَلِيِّ* disebut sebanyak 5 kali dalam QS *al-Baqarah*/2: 255, QS *al-Hajj*/22: 62, QS *Lukman*/31: 30, QS *Ṣaba'*/34: 23, dan QS *al-Syūrā*/42: 4, serta masih banyak lagi perubahan istilah yang berasal dari kata *علو* dalam al-Qur'an.¹³¹

Istilah *تَعَالَوْا* dalam QS *Āli 'Imrān*/3: 64 merupakan seruan pada kaum Yahudi dan Nasrani. Pada saat itu, Rasulullah saw diperintah oleh Allah swt untuk mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk kembali¹³² menegakkan keadilan, keseimbangan, dan memperhatikan untaian perkataan para Rasul dan seluruh kitab yang diwahyukan seperti yang diperintahkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan al-Qur'an,¹³³ yakni sama-sama mengesakan Tuhan dengan kalimat tauhid,¹³⁴ kalimat ketetapan

¹³¹Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

¹³²Sebagaimana dalam tafsir Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, Jilid 1, h. 608-609. Bahwa kata "kembali" di sini, maksudnya adalah, pada mulanya bangsa Yahudi termasuk umat *muwahhidin*, atau kaum yang mengesakan Tuhan. Kerusakan akidah di kalangan mereka, diawali dengan mengikuti pemimpin agama yang membabi buta (*taqlid tanpa sikap kritis*), dan menjadikan pendapat dari pemimpinnya itu sebagai hukum yang datang dari Allah swt.

Di sisi yang sama, Nasrani mengikuti jejak tersebut, bahkan menambah masalah ampunan dosa (orang yang percaya Yesus diampuni dosanya), merupakan masalah yang mempengaruhi masyarakat Masehi. Salah satu golongan Nasrani yaitu Protestan, melepas umat Masehi dari pemimpin agama mereka, kemudian mengajak umat Kristen mengambil agama dari kitab mereka sendiri.

¹³³Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, Jilid 1, h. 607-608.

¹³⁴Ayat tersebut menetapkan keesaan Allah swt dalam hal beribadah, yaitu: *tauhid uluhiyah*. Yulian Purnama mengemukakan makna *tauhid uluhiyah*, sebagaimana yang dikutip oleh Anhar dalam jurnalnya, bahwa *tauhid uluhiyah* diartikan sebagai mentauhidkan/mengesakan Allah swt, dalam segala bentuk peribadahan, baik secara zahir (terlihat) atau batin.

yang lurus, adil, dan tidak diperselisihkan, sebab itulah yang diajarkan para Nabi dan diakui bersama.¹³⁵ Wahbah al-Zuhāifī mempertegas bahwa kalimat yang dimaksud ialah kalimat *lā ilāha illāllāh*.¹³⁶ Seruan yang menuntun agar kembali pada ajaran yang benar yaitu al-Qur'an atau penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya,¹³⁷ tentunya dengan ajakan yang penuh hikmah¹³⁸ dan saat itu dengan cara yang lebih ramah disertai dengan kelembutan dibanding sebelumnya.¹³⁹

Pada QS Āli 'Imrān/3: 64 juga disinggung terkait kerukunan antar umat beragama, terdapat kata *كَلِمَةٍ سَوَاءٍ* yang ditafsirkan sebagai seruan kepada penganut agama *non-Islam* untuk berdiskusi secara adil, dalam mencari asas-asas kesamaan antara ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, juga mengandung unsur ketauhidan *uluhiyah*, yaitu keesaan Allah swt pada kata *الْأَعْبَادِ إِلَّا اللَّهُ*. Dialog dalam pembahasan agama sangat diperlukan, namun ada persyaratan yang mesti dipenuhi antara kedua pihak, seperti menjaga kehormatan satu sama lain, dan saling menghargai pendapat. Dalam hal

Sama halnya menetapkan keesaan Allah swt sebagai pencipta atau *tauhid rububiyah*. Muhammad Ismail Ibrahim dalam buku *Mu'jam al-Alfāz wa al-A'lām al-Qur'āniyyah* mengemukakan makna '*rabb*', sebagaimana yang dikutip oleh Firdaus dalam jurnalnya, bahwa terdapat beberapa arti dari kata '*rabb*', yaitu: *rabb al-walad* (memelihara), *rabb al-syai'* (mengumpulkan dan memiliki), *rabb al-'amr* (memperbaiki). Adapun *al-rabb* (Tuhan) bentuk jamak dari *arbāb*, merupakan satu dari nama Allah swt.

¹³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 2 (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 114.

¹³⁶Wahbah al-Zuhāifī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid. 2, Juz. 3, h. 274-275.

¹³⁷QS al-Mā'idah/5: 48.

¹³⁸QS al-Naḥl/16: 125.

¹³⁹. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 2, h. 115.

ini, tidak semua hal harus didiskusikan secara terbuka, termasuk di dalamnya sifat ritual ibadah, kitab suci, dan simbol keagamaan.¹⁴⁰

Seperti halnya dalam QS al-Mā'idah/5: 48,¹⁴¹ Allah swt mewahyukan al-Qur'an, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Maka dalam hal ini, putuskanlah perkara menurut apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, dan jangan mengikuti ajaran yang bertolak dengan ajaran al-Qur'an. Namun, jika terjadi perdebatan dan dialog, maka sebagai agama yang moderat, hendaklah mendebat mereka (Yahudi dan Nasrani) dengan penuh hikmah, kearifan, keadilan, dan memberi pengajaran yang baik. Seperti yang digambarkan dalam QS al-Nahl/16: 125.¹⁴²

Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati sesama, baik sesama muslim maupun *non-muslim*. Istilah lain juga menyebutkan, bahwa toleransi yakni tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak pula memaksakan kehendak.¹⁴³ Toleransi dalam beragama terkait dengan pemeluk agama, keyakinan, ibadah, hukum, serta meliputi *intern* pemeluk beragama.¹⁴⁴ Berdasarkan gerak dan perkembangan agama di Indonesia, ada sebagian dari pemeluk agama tertentu yang pemahaman agamanya masih kurang, terkesan kaku dan keras. Hal tersebut dapat memicu terjadinya faktor yang merusak dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, aparat negara serta pemerintahan

¹⁴⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 314.

¹⁴¹Penjelasan ini dikutip oleh penulis dalam Tafsir Kemenag RI, dalam QS al-Mā'idah/5: 48, terdapat kata *يَتْلُوَكُمْ* dimaknai sebagai 'batu ujian' yaitu al-Qur'an, yang merupakan titik imbang dalam menentukan benar dan salahnya ayat yang diturunkan pada kitab terdahulu (Taurat, Injil, Zabur).

¹⁴²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 315.

¹⁴³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Beragama*, h. 35.

¹⁴⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 31.

yang bekerjasama dengan organisasi, berkewajiban mengarahkan untuk sadar terhadap nilai dari ajaran agama, kalau perlu mampu menciptakan aturan hukum yang bersanksi.¹⁴⁵

Sejauh penelusuran penulis pada tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI terkait QS Āli 'Imrān/3: 64, maka hikmah yang mengesankan dari ayat ini ialah pentingnya bagi kaum muslim agar ketika mengambil peran dalam suatu persoalan, tetap memperhatikan sikap, baik ketika berhadapan dengan yang seiman atau berbeda keyakinan. Sikap yang dimaksud ialah lembut, karena sikap ini adalah bagian dari citra Islam yang dicintai Allah swt.

4. QS al-Syūrā/42: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”¹⁴⁶

Battuanna:

*“Anna di to mattarima (matturu’i) peillonna Puanna anna makke’deang sambayang, anna urusanna nasitangngatanggarri, anna diangi ise’iya mappasulakkang sambareang dalle’ pole di Iyami’.”*¹⁴⁷

QS al-Syūrā/42: 38 termasuk salah satu ayat yang menjadi alasan pentingnya bermusyawarah. Dalam ayat tersebut terdapat kata شُورَىٰ bermakna musyawarah yang merupakan salah satu dari nilai-nilai

¹⁴⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 313.

¹⁴⁶Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 487.

¹⁴⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, h. 962.

moderasi. Istilah شُورَى ini adalah bentuk isim marfū' yang diambil dari kata شور. M. Quraish Shihab menerangkan, *syūrā* itu mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan menghadapkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, layaknya mengeluarkan madu dari wadahnya.¹⁴⁸

Kata شُورَى dalam QS al-Syūrā/42: 38 hanya sekali disebutkan dalam al-Qur'an, meskipun ada kata lain yang juga semakna atau berasal dari satu akar kata yang sama, seperti: فَأَشَارَتْ, شَاوَرَهُمْ, تَشَاوُرٍ.¹⁴⁹ Musyawarah merupakan salah satu penengah dalam menyelesaikan suatu persoalan, jalan mencari kebenaran, dan hendaknya ketika menyampaikan suatu gagasan dengan tetap memerhatikan sikap/beradab.¹⁵⁰ Musyawarah ialah salah satu prinsip ajaran Islam yang menentang kediktatoran dan sistem pemerintahan totaliter.¹⁵¹

Musyawarah menurut istilah adalah upaya dalam mengambil dan mempertimbangkan pendapat satu dengan lainnya terkait *problem* yang sedang dimusyawarahkan. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan musyawarah¹⁵² itu sebagai *tabādulul ara' lima'rifati al-ṣawāb* atau

¹⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 12 (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 512.

¹⁴⁹Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

¹⁵⁰QS Āli 'Imrān/3: 159.

¹⁵¹Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud kediktatoran adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang diktator. Diktator adalah kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. Sedangkan totaliter, bersangkutan dengan pemerintahan yang menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya.

¹⁵²Hasan al-Bashri sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munīr, mengungkap bahwa kaum yang suka bermusyawarah akan menemukan titik penyelesaian dalam persoalan mereka. Masih dalam kutipan beliau, Ibnu Arabi juga mengungkap bahwa musyawarah merupakan alat perekat jamaah, alat untuk menggali serta mengeksplorasi akal serta jalan mencapai ketepatan. Suatu kaum tidak bermusyawarah kecuali mereka akan diarahkan kepada sesuatu yang tepat.

merupakan proses bertukar pikiran demi mencapai suatu pendapat yang benar. Terkait ayat tersebut, hal ini banyak ditemui pada diri Rasulullah saw yang paling banyak melakukan musyawarah dengan para sahabat. Beliau saw tidak memutuskan berdasarkan pendapat pribadi, seperti masalah memutuskan kepemimpinan, membuat rencana serta kebijakan terkait kemaslahatan negara, dan pengumuman perang. Jejak ini kemudian diikuti oleh para sahabatnya dalam menghadapi masalah besar atau pun krusial, seperti pengangkatan khilafah, kebijakan memerangi kaum murtad, dan menggali hukum syariat.¹⁵³

Dalam proses musyawarah, tentu mendapatkan hasil terbaik, karena akan memperoleh pendapat dari musyawirin yang memiliki perspektif terbaik. Sebab, musyawarah bukan ajang saling adu pendapat, akan tetapi mencari titik penyelesaian serta kebenaran. Di sisi lain, dalam sebuah *al-Mufradat* menyebutkan bahwa musyawarah ialah “*Istikhraju al-ra’yi bi muraja’ati al-ba’di lil-ba’di*” yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengoreksi sebagian atas sebagian yang lain, sehingga akan memperoleh suatu kebenaran. Dalam ajaran Islam, ketika suatu hal ada kaitannya dengan syariat, maka dalam proses musyawarah lebih mengutamakan kebenaran daripada suara terbanyak namun salah.¹⁵⁴

Rasulullah saw pada setiap kesempatan, selalu menyempatkan untuk bermufakat kepada sejumlah sahabatnya ketika hendak menetapkan suatu perkara yang bersifat krusial. Dalam QS al-Syūrā/42:

¹⁵³Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manḥaj*, Jilid. 13, Juz. 25, h. 86.

¹⁵⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 121-122.

38,¹⁵⁵ pada ayat ini sudah jelas bahwa setiap urusan tentu diselesaikan dengan jalan musyawarah. Hal demikian juga disebutkan dalam QS *Āli ‘Imrān/3: 159*,¹⁵⁶ Allah swt menyeru dan mengajak manusia agar tetap berlemah lembut dalam menyikapi setiap persoalan. Terdapat sebuah riwayat dari Imam al-Tirmizī yang diterima dari Abū Hurairāh ra, sebagaimana yang dikutip oleh Kementerian Agama RI dalam tafsir al-Qur’an tematik, menyebutkan bahwa, “*Lam yakun aḥadun akṣara musyāwaratan min Rasullāhi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*”, tidak satu pun yang melakukan banyak musyawarah kecuali Rasulullah saw. Hadis tersebut adalah bukti, bahwa Rasulullah saw dalam setiap menetapkan perkara, sangat perlu adanya musyawarah, demi meminimalisir terjadinya penyimpangan. Kemudian riwayat lain menyebutkan, dari Abū Dawūd ra, yang diperoleh dari Abū Hurairāh ra, bahwa “Setiap yang dimusyawarahkan itu, dijamin aman dan dipercaya.”¹⁵⁷

Allah swt kembali mempertegas kedudukan musyawarah dalam QS al-Syūrā/42: 38, dari susunan ayatnya terdapat beberapa rentetan intruksi, yakni: 1) Menaati seruan Tuhan, 2) Mendirikan shalat, 3) Memutuskan persoalan dengan jalan musyawarah, dan 4) Menginfakkan sebagian harta. Hal tersebut mengarahkan, bahwa musyawarah tidak hanya berkaitan dengan landasan spiritual saja, namun juga memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi. Salah satu

¹⁵⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 122.

¹⁵⁶Sebagaimana yang dikutip oleh penulis pada Tafsir Kemenag RI, bahwa ‘Mereka’ yang dimaksud ialah para sahabat Rasulullah saw. Ayat tersebut erat kaitannya dengan kekalahan pada perang uhud, di mana Rasulullah saw walau dalam keadaan merajuk dan jengkel akibat ketidakpatuhan para sahabat atas ajakannya, beliau tetap mencerminkan sikap yang mulia, dan menggunakan kata-kata yang penuh dengan kelembutan serta keakraban.

¹⁵⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 123.

syarat menjadi musyawirin yang baik, ialah patuh pada seruan Tuhannya, dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agamanya, seperti: persekongkolan, kesepakatan jahat, dan provokasi.¹⁵⁸

Terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan kedudukan dari musyawarah, di mana Rasulullah saw sempat bertitah pada Abū Bakar dan ‘Umar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dari Ibnu Ghanam al-Asya’rī,

لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُمَا (رواه أحمد عن ابن غنم الأشعري)

Artinya:

“Apabila kamu berdua telah menyetujui hasil dalam musyawarah, maka tidak akan aku menyalahinya.” (HR. Imam Aḥmad dari Ibnu Ghanam al-Asya’ri)

Kemudian, Abū Hurairah juga meriwayatkan:

المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ (روه أبو داود عن أبو هريرة)

Artinya:

“Sesuatu ketika dimusyawarahkan, dapat dipastikan aman.” (HR. Abū Dāwud dari Abū Hurairah).¹⁵⁹

Demikian penjelasan dari kedua hadis di atas, bahwa betapa pentingnya proses musyawarah, baik dalam kehidupan mau pun dalam hal bernegara. Terkait dengan musyawarah, seorang Wahbah al-Zuhāifi dalam karyanya yang berjudul “*Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikrīl Mu’āṣir*”¹⁶⁰ menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Kementerian Agama RI dalam tafsir al-Qur’an Tematik, bahwa ada 6 poin penting

¹⁵⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 124.

¹⁵⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 125.

¹⁶⁰Terkait dengan musyawarah, seorang Wahbah al-Zuhāifi dalam karyanya yang berjudul “*Qaḍāyā al-Fiqh wa al-Fikrīl Mu’āṣir*” menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Kemenag RI dalam Tafsir al-Qur’an Tematik, bahwa ada 6 poin penting yang harus diperhatikan dalam musyawarah, yaitu: 1) *Al-Syūrā wa Nizām al-Hukmi*, 2) *Al-Syūrā wa al-Dustūrud al-Dā’im*, 3) *Nizāmu al-Syūrā wa Mauqīf al-Islām min Siyāsatil Ummah aw Ḥakimiyatuha*, 4) *Al-Syūrā wa Nizām al-Niyabi fī al-Dimukrāṭiyyah*, 5) *Al-Syūrā wa Mabda’ faṣli al-Sulṭatil-‘Ammah*, 6) *Al-Syūrā wa Syurūṭ al-Hukmi*.”

yang harus diperhatikan dalam musyawarah, di antaranya: *Al-Syūrā wa Nizām al-Hukmi*, yaitu dalam menentukan penguasa atau lainnya diperlukan adanya musyawarah, kemudian hasil musyawarah itu harus dijalankan sebagaimana yang diterangkan dalam QS *Āli ‘Imrān/3: 159* bahwa setiap perintah pada asalnya menunjukkan wajib, dan menguraikan kekhususan serta sifat dari orang-orang yang beriman, juga memenuhi tanggung jawab mereka, seperti mendirikan shalat dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah swt dalam QS *al-Syūrā/42: 38*.¹⁶¹

Pada konteks kenegaraan, permusyawaratan di masa al-Khulafā’ur-Rāsyidūn saat proses pengukuhan para khalifah itu, dimulai pada masa Abū Bakar hingga ‘Alī bin Abī Ṭālib, meskipun dalam bentuk musyawarah dan para musyawirinnya berbeda pendapat. Pada masa Abū Bakar, sempat terjadi konflik di Saqifah Bani Sa’idah, yaitu adanya perbedaan paradigma siapa yang berwenang memegang kepemimpinan, namun konflik itu tidak berlangsung lama dan mampu diselesaikan dengan baik, caranya ialah dengan mendahulukan pendapat dari kaum Quraisy. Sebagaimana pesan Rasulullah saw dalam sebuah hadis, “*Al-A’immatu min Quraisy*.”¹⁶²

Menjelang hari wafatnya khalifah Abū Bakar, beliau sempat berbincang dengan sejumlah sahabat, kemudian memilih ‘Umar bin al-Khaṭṭāb sebagai penerusnya. Pada masa kepemimpinan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, proses pemilihan khalifah berbeda dari sebelumnya, yaitu

¹⁶¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 125.

¹⁶²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 126.

beliau memilih 6 orang sahabat¹⁶³ sebagai Majelis Syūrā atau formatur/pengurus yang berwenang memilih pelanjutnya. Adapun ketua formaturnya ialah ‘Abdurrahmān bin ‘Auf. Dalam pemilihan itu, ‘Usmān bin ‘Affān meraih suara terbanyak daripada ‘Alī bin Abī Ṭālib (hanya berselisih satu suara), sehingga berhak menjadi khalifah berikutnya. Pada saat itu, ‘Abbās menegur ‘Alī, mengapa mengikuti pemilihan itu, ‘Alī menjawab,

كَانَ أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ لَمْ أَرَ لِنَفْسِي الْخُرُوجَ مِنْهُ

Artinya:

“Ini merupakan persoalan yang teramat besar dari urusan-urusan dalam ajaran Islam, saya tidak berargumen baik keluar dari mufakat itu.”¹⁶⁴

Maksudnya ialah, ‘Ali¹⁶⁵ tidak dapat meninggalkan dari proses musyawarah itu, karena persoalan ke depan adalah urusan bersama, negara harus kokoh dengan adanya pemimpin. Siapa pun dapat menjadi pemimpin asalkan melalui proses yang benar. Baginya, keutuhan negara lebih utama daripada hanya sekadar menjadi seorang khalifah. Jadi, poin pentingnya ialah, musyawarah adalah jalan tengah dalam menghadapi situasi apa pun dan perkara apapun, termasuk di dalamnya ketika hendak memutuskan seorang menjadi pemimpin atau kepala negara. Dalam hal ini, musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama.¹⁶⁶

¹⁶³Keenam Majelis Syūrā atau formatur/pengurus yang dimaksud ialah, ‘Alī bin Abī Ṭālib, ‘Usmān bin ‘Affān, ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, Sa’ad bin Abī Waqqāṣ. Ṭalḥah bin ‘Ubaiddillah, Zubair bin ‘Awwām, dan Ibnu ‘Umar (dengan catatan Ibnu ‘Umar tidak boleh dipilih).

¹⁶⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 126-127.

¹⁶⁵Penjelasan ini sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir Kemenag RI, ‘Ali adalah sosok khalifah yang patut diteladani, dan menjadi contoh bagi para politisi.

¹⁶⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 127.

Berdasarkan hasil penelurusan penulis dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI terkait QS al-Syūrā/42: 38, maka hikmah yang menarik dari ayat ini ialah dengan adanya sistem musyawarah akan lebih memudahkan untuk menghasilkan sesuatu yang bijak, pendapat itu pun tidak harus berasal dari orang yang terpandang. Sebab, dalam proses musyawarah, seseorang mengambil pendapat yang paling tepat dan benar, meski bukan dari suara yang terbanyak, tanpa melihat siapa yang menyampaikan pendapat itu. Seperti halnya untuk mengeluarkan madu, maka musyawarah adalah proses yang tepat untuk menghasilkan pendapat yang terbaik.

5. QS al-A'rāf/7: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, ...”¹⁶⁷

Battuanna:

“*Anna dao marrusa'-rusa' di baona lino, dipuranna (Puang Allah Ta'ala) mappapia'i ...*”¹⁶⁸

QS al-A'rāf/7: 56 merupakan satu di antara ayat-ayat yang terkait dengan moderasi beragama. Dalam ayatnya terdapat kata *إِصْلَاحِهَا* yang artinya memperbaikinya. Kata *إِصْلَاحِهَا* merupakan bentuk isim maṣdar dari kata *صَلَحَ* yang maknanya “perbaikan”.¹⁶⁹ Kata yang seakar dengan *إِصْلَاحِهَا* dapat ditemui pada banyak ayat dalam al-Qur'an, di antaranya seperti: *Pertama*, kata *مُصْلِحُونَ* disebut sebanyak 2 kali dalam al-Qur'an pada QS al-Baqarah/2: 11 dan QS Hūd/11: 117. *Kedua*, kata *وَأَصْلَحَ*

¹⁶⁷ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 157.

¹⁶⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, h. 290.

¹⁶⁹ Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, h. 284.

disebut sebanyak 6 kali dalam al-Qur'an pada QS Mā'idah/5: 39, QS al-An'ām/6: 48 dan 54, QS al-A'rāf/7: 35, QS asy-Syūrā/42: 40, dan QS Muḥammad/47: 2, dan masih banyak lagi ayat dalam al-Qur'an terkait perubahan kata dari صلح.¹⁷⁰

Perspektif lain mengatakan, bahwa *ṣalāḥa* merupakan akar kata dari *maṣlahah* (bentuk kebaikan) yang sifatnya altruistik.¹⁷¹ Namun, istilah tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi ada satu kata dalam al-Qur'an mengandung makna yang sama dengan kata *maṣlahah*, yaitu kata *iṣlāḥ* yang secara umum disebutkan dalam al-Qur'an mampu memberi petunjuk tidak berlakunya suatu hal, sehingga membutuhkan proses pembaruan. Perbaikan inilah yang dijuluki dalam al-Qur'an sebagai *iṣlāḥ*. Istilah tersebut, seringkali dikontraskan dengan *al-Fasād* (kerusakan), sebagaimana dalam firman Allah swt pada QS al-A'rāf/7: 56 dan 85.¹⁷²

Sebuah catatan yang menarik dari kedua ayat ini, pada ayat pertama, menyebutkan *fasād* sebagai lawan dari *iṣlāḥ*, hal ini erat kaitannya dengan upaya-upaya manusia dalam memusnahkan ciptaan Allah swt yang ada di muka bumi, di antaranya merusak sumber daya alam tanpa mempertimbangkan segi kemaslahatan. Sedangkan pada ayat kedua, mengaitkan antara *fasād* dan gerakan destruktif¹⁷³ manusia dalam aktivitas ekonomi, seperti penyelewengan dalam timbangan dan takaran. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagaimana dalam tafsir

¹⁷⁰Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

¹⁷¹Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam KBBI, "Altruistik" adalah suka rela menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun atau tanpa memperhatikan kepentingan sendiri.

¹⁷²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 294.

¹⁷³Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam KBBI, "Destruktif" ialah merusak, memusnahkan, atau menghancurkan.

tematik Kementerian Agama RI, syariat itu dibangun dan berlandas pada hikmah, serta kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Hukum dalam syariat ialah bersifat adil, mengandung belas kasihan, manfaat, serta penuh dengan kebijakan.¹⁷⁴

Berangkat dari penjelasan di atas, terlintas sebuah *statement*, bahwa *maṣlahah* menjadi alasan diturunkannya syariat. Di sisi yang berbeda, al-Qur'an juga menjelaskan bahwa *iṣlāḥ* tidak hanya meliputi aktivitas ekonomi, akan tetapi juga meliputi aspek kehidupan manusia dalam segi fisik ataupun mental, misalnya: mendidik anak yatim agar tumbuh secara wajar dan perkembangannya lebih terarah, sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 220. Selain itu, *iṣlāḥ* juga memperbaiki kualitas hidup umat manusia secara keseluruhan, baik yang bersifat materi maupun spiritual, seperti nasehat nabi Syu'aib a.s kepada kaumnya dalam QS Hūd/11: 88.¹⁷⁵

Kualitas dalam kehidupan manusia dari segi spritual maupun material, sebenarnya akan bermuara pada kebutuhan dasar yang mencakup lima hal dalam hidupnya, yaitu: terjaganya kehidupan agama (*al-dīn*), terpeliharanya antara jiwa dan kehidupan manusia (*al-nafs*), terjamin aktivitas berpikir dan kreativitas (*al-‘aql*), terjaminnya kebutuhan materi (*al-māl*), serta keberlanjutan keturunan (*al-Nasl*). Jika kelima hal tersebut terpenuhi, maka manusia akan mengalami perbaikan serta perubahan secara signifikan.¹⁷⁶

Salah satu contoh, para produsen yang dijustifikasi telah melanggar *maṣlahah* dalam produksi bila terdapat melakukan

¹⁷⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 294-295.

¹⁷⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 295.

¹⁷⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 295-296.

eksploitasi¹⁷⁷ para karyawan. Dalam ajaran Islam, mereka wajib memberi upah yang sesuai dengan kerja keras mereka, hal ini terdapat dalam QS Āli ‘Imrān/3: 57. Dengan melakukan pengeksploitasian para karyawan terkait upah mereka, pada hakikatnya produsen dapat meningkatkan efisiensi biaya para karyawan yang akan berdampak meningkatnya keuntungan. Namun, pengusaha muslim teguh pada urusan *maṣlahah*, maka hak tersebut tidak akan dilakukan jika hanya akan berakibat negatif dan tidak terdapat keberkahan di dalamnya, seperti firman Allah swt dalam QS al-A’raf/7: 96.¹⁷⁸

Contoh yang lain, terkait pelanggaran etika dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas produksi, seperti *illegal logging*, ketika negara-negara maju mengimpor kayu dalam jumlah banyak, yang merupakan hasil curian dari hutan-hutan negara lain, seperti Brazil dan Indonesia. *Illegal logging* cukup memberikan kejayaan bagi negara maju, karena melakukan penekanan dengan harga yang cukup tinggi dalam proses produksi. Namun, jika melakukan pengamatan serta mampu mencermati, justru hal tersebut akan menimbulkan mislokasi dari sumber daya yang digunakan dalam ekonomi, disebabkan oleh penginputan yang dilakukan tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam biaya produksi.¹⁷⁹

Selain itu, juga akan meningkatkan jumlah taraf yang cukup substansial terhadap kayu-kayu hasil curian, yang kedepannya akan

¹⁷⁷Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagaimana yang dikutip oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan “Eksplorasi” adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain, merupakan tindakan yang tidak terpuji.

¹⁷⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 297.

¹⁷⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 297.

semakin menimbulkan sebuah kerusakan (*fāsād*) terhadap hutan lindung secara terus menerus, dan akhirnya terjadi kerusakan lingkungan global yang cukup serius. Demikian, telah Allah swt sampaikan dalam QS al-Rūm/30: 41 dan QS al-Syūrā/42: 30. Kedua contoh di atas merupakan gambaran, bahwa motivasi produsen dalam memaksimalkan keuntungan, seringkali menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain. Al-Qur'an memandang bahwa, seharusnya sepadan antara motivasi produsen, dan tujuan produksi. Sebab, jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material maupun spiritual untuk mewujudkan suatu *maṣlahah*, tentu motivasi produsen juga mencari *maṣlahah*, maka hal tersebut akan selaras dengan tujuan hidup seorang muslim yang mengemban fungsi *ikhtilāf* dan pemakmur bumi.¹⁸⁰

Demikianlah, dalam perspektif ajaran Islam, bahwa tujuan utama dalam aktivitas produsen ialah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *maṣlahah* bagi konsumen yang membutuhkan. Yūsuf al-Qarḍāwī menuturkan bahwa, *maṣlahah* maksimum yang menjadi tujuan produksi terbagi 2, yaitu: 1) Menenuhi kebutuhan setiap individu (*taḥqīq tamām al-kifāyah li al-fard*) yaitu kebutuhan yang diwujudkan untuk mencapai kecukupan, bukan dalam hal kemewahan juga tidak berada di bawah tingkat kelayakan, dan 2) Merealisasikan kemandirian umat (*taḥqīq al-ikhtifā' al-żātī li al-ummah*).¹⁸¹

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, sebagaimana yang dipaparkan pada tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI, bahwa batas minimal

¹⁸⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 297-298.

¹⁸¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 298.

kelayakan yang perlu diwujudkan dalam hal ini ada beberapa unsur, yaitu:

- a. Jumlah makanan yang cukup kadar dan gizinya untuk memotivasi jasmani, agar lebih tenang dalam menjalankan perintah Allah swt, juga kepada manusia termasuk keluarga dan masyarakat. Seperti pesan Allah swt dalam QS al-Naḥl/16: 10, 11, 14, 66-69 dan 80.
- b. Persediaan air yang cukup dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari, termasuk di dalamnya untuk minum, mandi, bersuci dari *ḥadaś* dan *jinābāt*. Firman Allah swt pada QS al-Baqarah/2: 60, QS al-A'rāf/7: 31, QS al-Ṭūr/52: 19, QS al-Mā'idah/5: 36, dan QS al-Nisā'/4: 43.
- c. Pakaian layak pakai, dapat menutupi aurat, menjaga dari terik dan cuaca yang dingin. Dapat dilihat dalam QS al-A'rāf/7: 26, dan QS al-Naḥl/16: 5 dan 81.
- d. Tempat tinggal layak huni yang mencerminkan kemandirian. Dapat dilihat dalam QS al-Naḥl/16: 80, dan QS al-Nūr/24: 27.
- e. Sekian harta yang bisa ditabung (bagi kaum pria) untuk persiapan menikah. Sama halnya dalam proses pendidikan, kesehatan, dan bekal untuk berhaji (bagi yang mampu). Dapat dilihat dalam QS al-Nisā'/4: 4, QS Āli-'Imrān/3: 97, dan QS al-Taubah/9: 122.¹⁸²

Tanpa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan di atas, manusia akan mustahil merealisasikan sikap *'izzah* yang Allah swt perintahkan dalam QS al-Munāfiqūn/63: 8. Tanpa pemenuhan keperluan-keperluan tersebut, manusia mustahil mewujudkan sikap mandiri dan kepeloporan. Tanpa umat manusia melakukan usaha dalam hidupnya,

¹⁸²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 298-289.

mustahil menjadi teladan dan saksi dalam sebuah peradaban (*syuhūd baḍārī*) bagi umat lain, seperti diterangkan pada firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 143.¹⁸³

Tujuan dan aktivitas ekonomi secara umum, ketika memenuhi prinsip *maṣlahah* yang bermuara pada lima kemaslahatan pokok bagi kehidupan manusia termasuk di dalamnya agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Pada akhirnya akan mengantarnya pada tingkatan manusia yang mulia dan sejahtera baik di dunia mau pun akhirat. Apabila seseorang menggunakan ukuran *maṣlahah* dalam kegiatan perekonomiannya, dari segi konsumsi, produksi hingga distribusi, maka ia akan mencapai tingkatan *falāḥ*¹⁸⁴, berupa kemuliaan dan kejayaan dalam hidupnya.¹⁸⁵

Pada QS al-A'rāf/7: 56 di surah yang lain Allah swt berpesan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa Allah swt akan memberi limpahan pahala yang berkah¹⁸⁶ dari langit maupun dari bumi.¹⁸⁷ Wahbah al-Zuhāifī dalam tafsirnya menegaskan, karena itu Allah swt memerintahkan manusia untuk berdoa dan merendahkan diri di hadapanNya, Allah swt juga melarang berbuat kerusakan¹⁸⁸ di bumi,

¹⁸³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 289.

¹⁸⁴Defenisi ini terdapat dalam tafsir al-Qur'an tematik Kementerian Agama RI, sebagaimana yang dikutip oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan *falāḥ* ialah keberuntungan jangka panjang (dunia hingga akhirat), yang tidak hanya melihat dari segi materi, akan tetapi lebih ditekankan pada aspek spiritual/agama.

¹⁸⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Pembangunan Ekonomi Umat*, h. 300-301.

¹⁸⁶QS Āli 'Imrān/3: 57.

¹⁸⁷QS al-A'rāf/7: 96.

¹⁸⁸Penjelasan ini sebagaimana yang dikutip penulis dalam Tafsir al-Munīr, berbuat kerusakan yang dimaksud ialah, mencakup merusak agama dengan kufur dan bid'ah. Merusak jiwa dengan membunuh dan memotong anggota tubuh. Merusak harta dengan gasab, mencuri dan memperdaya. Merusak akal dengan mengkonsumsi minuman yang memabukkan, dan segalanya. Merusak nasab dengan perbuatan *zina*, *liwāt* (homoseksual), dan menuduh orang lain berbuat *zina*.

setelah apa yang dibenahi oleh para Rasul dan pengikut mereka yang berbuat kebaikan, beserta orang-orang berakal yang ikhlas, baik dari segi materi maupun moral.¹⁸⁹ Sementara pada ayat 85 bermakna memperbaiki bumi.¹⁹⁰ Perbuatan memperbaiki yang dimaksud ialah memperbaiki kerusakan secara umum.¹⁹¹

M. Quraish Shihab, dalam tafsirnya juga menegaskan bahwa kerusakan bumi itu termasuk kategori pelampauan batas.¹⁹² Pada ayat 85 dipertegas oleh Allah swt agar tidak berbuat kerusakan di bumi dalam bentuk apa pun.¹⁹³ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy mendeskripsikan bentuk kerusakan itu ialah larangan berbuat

¹⁸⁹Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsir al-Munīr*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4 (Cet. I; Jakarta: PT. Gema Insani, 2013), h. 482.

¹⁹⁰Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsir al-Munīr*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, h. 520.

Penjelasan ini berdasarkan yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir al-Munīr, bahwa “Memperbaiki bumi” yang dimaksud ialah, para penduduknya dan semua cakupannya dengan menamakan akidah yang benar, amal saleh, serta membentuk suatu perencanaan demi meningkatkan kondisi kehidupan yang lebih baik.

¹⁹¹Wahbah al-Zuhāifi, *Tafsir al-Munīr*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, h. 524.

Penjelasan ini berdasarkan yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir al-Munīr, perbaikan secara umum yang dimaksud ialah meliputi akidah, karakter, adab, sistem masyarakat, kultur, kemakmuran, dan semua jenis kemajuan dalam pertanian, industri dan perdagangan. Perlu digarisbawahi, bahwa pada ayat *walā tabkhasū-nnāsa asy-yā ahum* adalah larangan merusak dunia. Kemudian pada ayat selanjutnya, *walā tufsidū fīl-arḍ* merupakan larangan berbuat kehancuran terhadap agama, sehingga ayat ini mencakup larangan merusak dunia dan agama.

¹⁹²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 5 (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 123.

Penjabaran ini berdasarkan yang dikutip penulis dalam Tafsir al-Misbāh, bahwa salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah swt, dengan mengutus para Nabi dan Rasul untuk meluruskan serta memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk kerusakan di muka bumi.

Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.

¹⁹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 5, h. 168.

kekacauan¹⁹⁴ di muka bumi, setelah diperbaiki dengan dihadirkannya berbagai kelompok makhluk hidup di dalamnya serta cara-cara mengolahnya.¹⁹⁵

Sejauh penelusuran penulis dalam tafsir tematik Kementerian Agama terkait QS al-A'rāf/7: 56 terdapat keterkaitan dengan ayat-ayat lainnya, dan cukup memberi gambaran atas berbagai macam perubahan yang telah diperjuangkan oleh para Rasul dan orang-orang saleh atas perintah Allah swt. Hikmah yang dapat dipetik dalam tafsir tersebut, betapa pentingnya untuk senantiasa terus melakukan pembenahan pada diri dan lingkungan sekitar, seperti dari hasil penafsiran memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi, dan kerusakan ini berupa kerusakan mendasar hingga umum, yang diperankan oleh makhluk pribumi. Hikmah dari penafsiran ini ialah, sungguh Allah swt lebih mencintai orang-orang yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik setelah adanya kerusakan, daripada melakukan kerusakan setelah adanya pembenahan/perbaikan.

6. **QS al-Aḥzāb/33: 21**, diterangkan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهُ كَثِيرًا ﴿٣١﴾

¹⁹⁴Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, Jilid 2, h. 1413.

Penjelasan ini berdasarkan yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr, bahwa kerusakan yang dimaksud ialah, kerusakan yang mencakup usaha memusnahkan manusia dengan pembunuhan dan penganiayaan, usaha merusak harta dengan mencuri dan merampas, merusak agama dengan kufur dan melakukan maksiat, serta merusak akal dengan minum yang memabukkan.

¹⁹⁵Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, Jilid 2, h. 1437.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”¹⁹⁶

Battuanna:

“*Sitonganna diammi di (alawena) suro di'o dipeccoeang macoa di sesemu (iyamo) di mahhara' (pammase) Puang Allah Ta'ala anna (apoleanna) allo kiama' anna diangi mai'di marrappe Puang Allah Ta'ala*”¹⁹⁷

Pada QS al-Aḥzāb/33: 21, pembahasan yang menjadi patokan dalam ayat ini terdapat pada kata **أَسْوَةٌ** artinya suri teladan atau panutan. Ayat ini termasuk salah satu yang menjadi dasar dalam moderasi beragama dan merupakan satu di antara dari nilai moderasi. Istilah **أَسْوَةٌ** merupakan bentuk isim nakirah yang diidentikkan kepada orang atau barang tertentu, misalnya laki-laki atau buku. Kata **أَسْوَةٌ** diambil dari kata **أسو (asā)** yang bermakna putus asa.¹⁹⁸ Selain istilah **أَسْوَةٌ** disebutkan dalam QS al-Aḥzāb/33: 21, juga disebut dalam surah lainnya, seperti pada QS al-Mumtaḥanah/60: 4 dan 6. Selain itu, perubahan dari kata **أسو** juga ditemukan pada beberapa surah, seperti: **ءِاسِي** disebutkan dalam QS al-A'rāf/7: 93, **تَأْسٍ** disebutkan dalam QS al-Mā'idah/5: 68, dan **تَأْسُوا** disebutkan dalam QS al-Hadīd/57: 23.¹⁹⁹

Pada ayat tersebut mencerminkan kepribadian Rasulullah saw yaitu kata *uswatun ḥasanah* merupakan satu dari sifat Rasulullah saw yang dideskripsikan oleh Allah swt dalam al-Qur'an. Sebagai pengikutnya, sudah seharusnya meneladani sifat beliau saw, serta

¹⁹⁶Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 420.

¹⁹⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, h. 822.

¹⁹⁸Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, h. 17.

¹⁹⁹Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

mengekspresikan rasa cinta terhadapnya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bukti kecintaan terhadap Allah swt ialah dengan mencintai utusanNya,²⁰⁰ Sesungguhnya Rasul adalah utusan Allah swt, yang diutus untuk ditaati.²⁰¹ Kemudian, begitu banyak ayat yang terkait dengan perintah Allah swt agar senantiasa mencintai utusanNya, di antaranya ada pada QS al-Nisā'/4: 59,²⁰² QS al-Nūr/24: 51,²⁰³ QS al-Nisā'/4: 80,²⁰⁴ QS al-Nūr/24: 62,²⁰⁵ dan QS al-Anbiyā'/21: 107.²⁰⁶

Wahbah al-Zuhāifī, menguraikan bahwa ayat tersebut mengandung unsur perintah dari Allah swt agar mencontoh, meniru, serta meneladani Rasulullah saw, baik dari segi tutur kata, perbuatan, tingkah laku, dan hal ihwal beliau seperti sabar, tabah, tegar, berani, optimis dalam menanti pertolongan Allah swt, serta kesungguhan dan perjuangan beliau.²⁰⁷ Seorang pakar tafsir al-Zamakhsyari sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbāh, mengungkapkan dua kemungkinan terkait keteladanan Rasulullah saw:

²⁰⁰QS Āli 'Imrān/3: 31

²⁰¹QS al-Nisā'/4: 64.

²⁰²"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*"

²⁰³"*Sesungguhnya jawaban kalangan mukmin, ketika mereka diseru terhadap Allah dan Rasul-Nya agar Rasul (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'kami mendengar, dan kami patuh'.*"

²⁰⁴"*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.*"

²⁰⁵"*Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.*"

²⁰⁶"*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*"

²⁰⁷Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsir al-Munīr*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 11, h. 295.

Pertama, dari arti kepribadian beliau secara totalitasnya adalah teladan.²⁰⁸ *Kedua*, terdapat kepribadian beliau yang patut diteladani.²⁰⁹

Disebutkan dalam QS al-Aḥzāb/33: 21, Allah swt berfirman bahwa suri teladan yang baik sepanjang masa dan pelopor dalam segala sesuatu ialah Rasulullah saw. Pada diri beliau saw mencerminkan akhlak terpuji dan kepribadian yang luhur. Pada usia remaja, Rasulullah saw hidup dalam kesederhanaan, mengerjakan banyak kegiatan yang terpuji, seperti beres-beres rumah, menjahit pakaian, mendandani sandal, mengambil air, memerah susu kambing dan juga seorang pengembala.²¹⁰

Di samping itu, beliau dikaruniai begitu banyak limpahan rahmat dari sejak lahir hingga ia diangkat menjadi seorang Rasul. Di antara karunia yang beliau peroleh dari Allah swt, berupa kecerdasan, rasa ingin tahu yang cukup besar, jujur, amanah, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Siapa pun bisa jatuh hati dan iri hati pada kepribadian beliau saw. Hingga beranjak dewasa, suatu ketika Rasulullah saw berhasil memasarkan barang dagangan milik Khadijah r.a dengan penghasilan yang memuaskan. Bersamaan dengan hal itu, seorang kerabat pria Khadijah r.a bernama Maisarah yang ikut serta bersama Rasulullah saw, terkesan dengan kepribadian beliau.²¹¹

²⁰⁸Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir al-Misbāh, pendapat pertama merupakan yang lebih kuat dan disepakati oleh banyak ulama. Pada kalimat *الله في رسول الله* terdapat huruf *في* yang fungsinya mengangkat dari diri Rasulullah saw satu sifat yang hendaknya diteladani. Namun, ternyata yang diangkatnya ialah Rasulullah saw dengan seluruh totalitas beliau saw.

²⁰⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 11 (Cet. IV; Jakarta: PT. Lentera Hati, 2005), h. 242.

²¹⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 218.

²¹¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 218.

Keterampilan Rasulullah saw dalam bergaul dengan para calon pembeli, maupun hubungannya dengan rekan bisnis dan masyarakat begitu sangat mengesankan. Jika Islam adalah agama yang membawa kebenaran juga kedamaian, maka Rasulullah saw merupakan wujud dari Islam yang membawa kedamaian, kemurahan hati, serta kekuatan terhadap kebenaran *Ilahi* baik di dalam hati maupun di alam nyata. Berkaitan dengan keteladanan Rasulullah saw, Allah swt berfirman dalam QS al-Nisā'/4: 64-65, bahwa Allah swt tidak mengutus Rasul selain agar dipatuhi. Masih berkaitan pada ayat sebelumnya, dalam QS al-Hasyr/59: 7, Allah swt juga mempertegas bahwa apa yang diwahyukan kepada Rasul kemudian disampaikan kepada umatnya, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Selain itu, apa pun yang dilarangnya, maka wajib hukumnya untuk meninggalkan perkara itu.²¹²

Meneladani sifat pribadi Rasulullah saw mendatangkan kekuatan pada diri sendiri, kemurahan hati terhadap orang lain, mendatangkan ketenangan hati terhadap perubahan zaman, kemuliaan hati dalam kehidupan, serta kejujuran. Barangsiapa mencintai Allah swt, maka ia akan mencintai junjungannya (Rasulullah saw). Sebaliknya, barangsiapa yang mentaati Rasulullah saw, sudah tentu mentaati Allah swt. Sebab, menaati RasulNya merupakan suatu keniscayaan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah swt berpesan kepada Rasulullah saw dalam QS Āli 'Imrān/3: 31, "*Katakanlah Muhammad, 'Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mencintaimu serta mengampuni dosa-dosamu.'* Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."²¹³

²¹²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 219-220.

²¹³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 220.

Masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, pada surah yang lain juga disebutkan terkait perintah Allah swt, agar umat manusia yang mengaku beriman dan taat kepada Allah swt, senantiasa menaati RasulNya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Nisā'/4: 59. Pada surah yang lain, Allah swt kembali berpesan, "*Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan RasulNya, mereka berkata: 'kami mendengar dan kami taat'.*" Hal ini disebutkan dalam QS al-Nūr/24: 51-54. Pada surah yang lain juga menyebutkan, "*Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), sesungguhnya dia telah menaati Allah.*" QS al-Nisā'/4: 80. Kemudian penjelasan yang serupa juga disebutkan dalam QS al-Nūr/24: 62, "*(Yang disebut) orang mukmin hanyalah yang beriman kepada Allah dan RasulNya (Muhammad).*"²¹⁴

Mencintai Rasulullah saw merupakan unsur pokok dalam spiritualitas Islam. Rasa cinta yang kian tumbuh itu, timbul dengan melihat dalam diri Rasulullah saw ada kebaikan-kebaikan yang menjadi kunci menuju keesaan yang memberi keselamatan. Mencintai Rasulullah saw dalam hal ini, ialah suatu lambang harmoni dan keindahan yang meliputi banyak hal, bukan cinta yang bersifat individual. Meskipun Rasulullah saw telah wafat, akan tetapi ia akan tetap mengabadi dalam tiap-tiap hati umatnya yang senantiasa mengingatnya dengan bersholawat kepadanya.²¹⁵

Terdapat hal menarik dari sisi Rasulullah saw, beliau pernah sebagai penengah pada proses pembaruan Baitullah. Pembangunan berjalan sesuai rancangan, dinding tembok dari Ka'bah telah mencapai

²¹⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 221-222.

²¹⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 222-223.

satu meter setengah. Pada saat peletakan batu hitam (*ḥajar aswad*) ke tempat semula, di sebelah timur. Upacara ini merupakan sesuatu yang sakral, maka terjadilah perdebatan antara sesama Klan Quraisy. Sebut saja ‘Abu Dar, merasa paling berwenang dan menolak campur tangan dari Klan yang lain. Keadaan semakin menegangkan ketika adanya pengelompokan, kedua pihak pun semakin bersikeras dan melakukan sumpah dengan baki yang berisi darah (tempat mereka mencelupkan tangannya yang siap berperang dan wafat demi agamanya).²¹⁶

Di tengah situasi yang semakin memanas itu, muncul Abū Rabī’ah untuk mengemukakan usulan agar menyerahkan keputusan ini kepada orang yang pertama memasuki pintu Şaffah. Karena izin Allah swt, Rasulullah saw muncul dari pintu itu, kemudian orang-orang mengerumuninya dan meminta pemecahan. Keputusan Rasulullah saw sungguh sangat mengesankan, dia merentangkan selendangnya di dekat batu itu, penuh kehati-hatian lalu membungkuk kemudian meletakkan batu tersebut di atas selendang tadi. Setelah itu, tiap-tiap pemimpin Klan diminta untuk memegang masing-masing ujung kain tersebut, kemudian mengangkatnya secara bersama-sama. Selanjutnya, batu itu diletakkan oleh Rasulullah saw, suasana yang panas perlahan mereda.²¹⁷

Berangkat dari sepenggal kisah sebelumnya, dapat menggambarkan betapa adilnya Rasulullah saw dalam memutuskan suatu perkara. Dalam mengenal Rasulullah saw, tentu tidak cukup jika hanya mendengar kisahnya, akan tetapi juga sangat perlu untuk mengikuti sunah-sunah atau hadisnya, baik itu yang berkaitan dengan

²¹⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 223-224.

²¹⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 224.

perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat diri hingga sifat pribadi yang melekat padanya. Sebagaimana disebut dalam al-Qur'an kewajiban melaksanakan salat, namun tidak disertakan oleh gerakannya. Maka dalam hal ini, sunah berperan sangat penting, karena dengan adanya sunah, umat lebih mudah mengetahui gerakan-gerakan dalam salat. Sungguh indah ajaran Islam, yang dibawa oleh manusia yang paling mulia, penuh rahmat dan berbudi pekerti yang luhur (QS al-Anbiyā'/21: 107 dan QS al-Qalām/68: 4).²¹⁸

Sejauh penelusuran penulis pada tafsir tematik Kementerian Agama RI, untuk itu penulis menarik sebuah interpretasi, bahwa dalam penafsiran QS al-Ahzāb/33: 21 terdapat kata *أُسْوَةٌ* dimaknai sebagai satu sifat yang mencakup totalitas atau sifat secara keseluruhan dari Rasulullah saw, baik sifat pribadi ataupun sifat lain yang dapat dijadikan contoh/teladan. Di samping itu, penulis juga menemukan adanya keterkaitan antara ayat tersebut dengan ayat lainnya. Selain itu, untuk lebih memberikan makna yang konkret pada penafsiran QS al-Ahzāb/33: 21, dalam tafsir tematik juga telah dilengkapi dengan kisah inspiratif keteladanan Rasulullah saw, namun tidak ditemukan adanya sebab diturunkannya ayat tersebut.

7. QS al-Baqarah/2: 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu

²¹⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Moderasi Islam*, h. 224.

menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”²¹⁹

Battuanna:

“*Diwaji 'io lamba mamussu', anna mamussu diangi anu mubire'. Mala ai anu mubire' la'bi macoai di sesemu, anna, anna mala toi anu muelo'i la'bi adae'i di sesemu. Anna naissangi Puang Allah ta'ala anna andiangi i'o muissang.*”²²⁰

Salah satu sikap dalam menghidupkan moderasi ialah terdapat di dalamnya sikap kewargaan,²²¹ seperti yang diungkap dalam QS al-Baqarah/2: 216, diwajibkan adanya perang terhadap kaum kafir.²²² Terkait ayat 216 dipertegas pada ayat 190, perangilah orang-orang yang memulai perang terhadapmu dengan tidak berlebihan (melampaui batas). Masih berkaitan dengan ayat selanjutnya 191, tumpaskan mereka di manapun kalian jumpai mereka.

Pada QS al-Baqarah/2: 216 terdapat di dalamnya istilah **الْفِتْنَةُ** yang artinya berperang, istilah yang serupa disebut sebanyak 5 kali dalam al-Qur'an. Istilah **الْفِتْنَةُ** merupakan bentuk na'ibul fā'il (isim marfū' yang terletak setelah fi'il mabni majhūl) dari kata **قتل** yang bermakna menghilangkan nyawa dari tubuh (pembunuhan), pelenyapan, dan pembinasaan. Kata tersebut juga semakna dengan kata **المَوْتُ** (mati), hanya saja ketika hendak menunjukkan perbuatan orang yang menghilangkan nyawa, maka disebut sebagai **الْمَوْتُ** (mati). Namun, ketika menunjukkan hilangnya kehidupan, maka disebut sebagai

²¹⁹Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 34.

²²⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, h. 58.

²²¹Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dari website Wikipedia, kewargaan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

²²²*Asbābun Nuzūl* dari ayat ini, berkenaan dengan penolakan kaum muslimin terhadap perintah jihad/perang melawan kaum kafir.

المَوْتُ.²²³ Istilah قتل mempunyai begitu banyak perubahan kata pada surah-surah yang ada dalam al-Qur'an, seperti: *Pertama*, تَقْتُلُونَ disebut sebanyak 4 kali pada QS al-Baqarah/2: 85, 87, 91 dan QS al-Ahzāb/33: 26. *Kedua*, يَفْتُلُونَ disebut sebanyak 2 kali dalam QS al-Syu'arā/26: 14, dan QS al-Qaṣaṣ/33: 28, dan masih banyak lagi perubahan kata yang seakar dengan الْقِتَالُ dalam al-Qur'an.²²⁴

Wahbah al-Zuhāīlī mengemukakan bahwa ayat tersebut merupakan perintah wajib dari Allah swt dalam memerangi kaum kafir. Kewajiban perang²²⁵ di sini bersifat *farḍu kifayah*, namun ketika mereka (kaum kafir) telah memasuki wilayah Islam, maka memerangi mereka menjadi *farḍu 'ain*. Seperti yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhāīlī dalam al-Bahrul Muhīth, jumhur ulama mengungkap kefarduan memerangi kaum kafir awalnya hanya sekadar bersifat *farḍu kifayah* bukan *farḍu 'ain*. Namun, ada Ijmak²²⁶ menyatakan bahwa ia adalah *farḍu kifayah* hingga musuh menyerbu wilayah Islam, dan dalam keadaan demikian hukumnya menjadi *farḍu 'ain*.²²⁷

Hubungan antar-negara merupakan ikatan yang dibangun atas dasar asas hukum berupa undang-undang yang menata ikatan antar-

²²³Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, h. 393.

²²⁴Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

²²⁵Wahbah al-Zuhāīlī dalam Tafsir al-Munīr, mengutip pandangan dari Atha' yang mengungkap bahwa, perintah perang adalah kewajiban bagi masing-masing individu (dari para sahabat Rasulullah saw), namun setelah syariat Islam turun secara sempurna, maka hukumnya berubah menjadi *farḍu kifayah*.

²²⁶Berdasarkan yang dikutip oleh penulis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa Ijmak adalah kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari jumhur ulama mengenai suatu hal atau peristiwa.

²²⁷Wahbah al-Zuhāīlī, *Tafsir al-Munīr*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 1, h. 486-487.

negara Islam dan *non*-Islam. Kemudian, kaidah umum serta aturan-aturan berupa kaidah yang menyusun kolaborasi antar-negara dan memisahkan hak dan kewajiban, dalam kondisi damai ataupun perang. Prinsip tersebut didasarkan pada hubungan antara Islam dan Nasrani. Sebagian ulama menyimpulkan, bahwa *أَلْأَصْلُ فِي الْعِلَاقَةِ الْحَرْبِ* hukum asal hubungan Islam dan Nasrani ialah perang.²²⁸

Istilah perang tidak hanya berlaku untuk individu, melainkan perintah dasar dalam menyebarkan Islam. Tiap-tiap mukmin seharusnya lebih mengutamakan mengusir kaum kafir dari wilayah mereka, terlepas dari mereka memusuhi umat Islam atau tidak. Menurut kelompok tertentu, tidak ada istilah damai terhadap kaum kafir, kecuali dalam situasi mendesak atau mewujudkan kemaslahatan agama. Pernyataan demikian berdasar pada ayat-ayat perang, seperti QS al-Baqarah/2: 216, “*Kalian diwajibkan untuk berperang, namun kamu tidak senang dengan hal itu. Akan tetapi, boleh saja kalian menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.*” Pada pernyataan sebelumnya, ternyata sekelompok orang ini tidak hanya berpacu pada al-Qur’an, namun juga pada sebuah hadis,²²⁹ berikut:

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (رواه مسلم عن جابر)

Artinya:

“Saya diberi kewenangan untuk berperang melawan manusia hingga mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, apabila mereka mengatakan kalimat demikian, maka darah dan harta bendanya aman, kecuali sebatas haknya dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah.” (HR. Muslim dan Jabir)

²²⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 337.

²²⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 337-338.

Sementara di kalangan jumbuh ulama, di antaranya al-Šaurī, al-Auzā’ī, Abū Ḥanīfah, al-Syafī’ī dan Aḥmad bin Ḥanbal, mereka berpendapat bahwa yang menjadi dasar hubungan antara muslim dan kafir adalah jalan damai, *أَلْأَصْلُ بَيْنَ الْعَلَاقَةِ هُوَ السَّلَامُ*. Ada sebab diperbolehkannya perang, yakni: tidak menerima kezaliman, menghindari fitnah dalam rangka mempertahankan kehormatan diri. Namun, ketika kaum kafir tidak membantai kaum muslim, tidak menghalangi proses penyebaran Islam, terlebih mengancam keamanan umat, mereka dijamin aman berada dalam wilayah Islam dan tidak diperkenankan untuk membantai mereka.²³⁰

Rasulullah saw ketika hendak mengutus sekelompok orang ke sebuah daerah, beliau tidak lupa berpesan kepada utusannya untuk senantiasa mengedepankan sikap damai pada proses dakwah Islam dan mencegah adanya pertumpahan darah. Terdapat firman Allah swt yang memerintahkan kepada kaum mukmin agar menyebarkan agamanya dengan jalan damai. Di antaranya, ada di QS al-Ḥajj/22: 39. Sementara di ayat yang lain juga terdapat perintah yang sama, *“Dan perangilah di jalan Allah, orang-orang yang memerangimu, tapi jangan melampaui batas”* QS al-Baqarah/2: 190-191.²³¹

Beberapa ayat tersebut, nampak secara jelas bahwa perang baru berlaku ketika kaum kafir yang mulai angkat senjata terhadap kaum muslim. Apabila mereka tidak mengganggu umat muslim serta tidak memperlihatkan permusuhan, maka dalam hal ini Allah swt tidak memperkenankan untuk melawannya. Di samping itu, dari ungkapan hadis Rasulullah saw sebelumnya, tidak berlaku secara universal. Oleh

²³⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 338-339.

²³¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 339.

sebab itu, kelompok ini berpandangan bahwa dasar hubungan antara muslim dan kafir ataupun hubungan internasional ialah damai, bukan perang. Pakar sejarah Nabawiah telah banyak menampilkan keteladanan Rasulullah saw yang lebih mengutamakan sikap damai agar tetap terjaga hubungan yang baik dengan kaum kafir. Peperangan yang berlaku di antara muslim dan kafir, hanya sekadar dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam.²³²

Menurut ‘Abdul Azīz ‘Izat al-Khayyāṭ dalam bukunya *Al-Nizāmu al-Siyāsī fi al-Islām*, sebagaimana dalam tafsir al-Qur’an tematik Kementerian Agama RI, menguraikan kaidah-kaidah umum yang dijadikan pondasi dalam hubungan antar-negara, yaitu:

- a. Setiap manusia derajatnya sama dalam hak maupun kewajiban, tanpa melihat dari segi keyakinan, dan bangsa.
- b. Menghargai kesepakatan antara negara Islam dan yang lain.
- c. Dilarang keras mencanangkan perang secara mendadak tanpa memberi peringatan sebelumnya.
- d. Memberi balasan yang setimpal, dan tidak berlebihan.
- e. Bersemangat dalam mewujudkan kemaslahatan umat Islam dan penyebaran dakwah.
- f. Terlebih dahulu menunaikan hak manusia, daripada hak Allah swt.
- g. Hasil dari ikatan antarbangsa ialah penyiaran Islam.
- h. Mengukuhkan ideologi Islam setinggi-tingginya.
- i. Dasar jalinan antar-negara dalam Islam ialah rukun, yakni jalan menyangkal sifat manusiawi.²³³

²³²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 339-340.

²³³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kenegaraan*, h. 340.

M. Quraish Shihab, menerangkan bahwa kewajiban/perintah perang ini ialah dari Allah swt, namun mereka tidak senang berperang, bahkan tidak disenangi²³⁴ oleh manusia normal pada umumnya. Oleh karena, mengingat bahwa dalam peperangan mengakibatkan kematian, terjadinya cedera, jatuhnya korban serta harta benda, dan hal yang tidak disenangi lainnya. Sedangkan manusia lebih cenderung mempertahankan hidup dan memelihara harta bendanya.²³⁵ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy menegaskan bahwa diwajibkan atas orang mukmin memerangi kaum kafir, meski perang²³⁶ adalah sesuatu yang sangat tidak disukainya. Sebab, dalam peperangan memerlukan pengorbanan yang cukup besar, dari berkorban harta hingga nyawa.²³⁷

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait dengan QS al-Baqarah/2: 216 dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI, ketika dicermati terdapat korelasi antara QS al-Baqarah/2: 216 dengan ayat lainnya. Selain itu, dalam penafsirannya dilengkapi dengan hadis, serta contoh yang konkret terkait ayat tersebut. Hikmah yang dapat ditarik dari QS al-Baqarah/2: 216 ialah, boleh jadi kita membenci sesuatu namun itu membawa keberuntungan dari sisiNya meskipun harus melewati begitu banyak hambatan, dan boleh jadi kita menyukai

²³⁴Seperti yang penulis kutip dari Tafsir al-Misbāh, bahwa Allah swt mengetahui bahwa mereka tidak senang dengan perang, namun berjuang menegakkan keadilan adalah sebuah kewajiban. Perang di sini, ibarat sebuah obat yang pahit, meski ia tidak disenangi, namun ia mampu menyembuhkan/membawa kebaikan.

²³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 1, h. 460.

²³⁶Sebagaimana yang dikutip oleh penulis, dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr, berperang di sini hukumnya *fardu kifayah*, artinya apabila telah ada satu kelompok yang melaksanakannya, maka sudah cukup (tidak diwajibkan lagi bagi yang lain). Namun, ketika musuh telah memasuki dan menjajah wilayah Islam dan maka perang menjadi *fardu 'ain*, artinya semua individu diwajibkan untuk bergerak.

²³⁷Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, Jilid 1, h. 357.

sesuatu akan tetapi belum diketahui dampak apa yang akan diperoleh, sebab hanya Allah swt yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk makhlukNya. Sama halnya dengan perang yang diperintahkan Allah swt untuk melawan kaum kafir, banyak di kalangan sahabat yang tidak menyukai perang karena selain mengalami kerugian materi juga berkorban nyawa, namun para sahabat belum tahu rencana Allah swt telah menyiapkan kematian yang terbaik di sisiNya, yaitu mati dalam keadaan syahid di jalanNya, sebab bertarung nyawa demi mempertahankan agamaNya.

8. QS al-Mā'idah/5: 31

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوَاءَ أَخِي ۗ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

Terjemahnya:

“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: ‘Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?’ karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.”²³⁸

Battuanna:

*“Mane Puang Allah ta’ala massio mesa manu-manu’ (kalloaya) makkaroi lita’ na mappatiroi (Kabil) miapai mallamung bakke lulluare’na, Kabil ma’uang: ‘Cila-cilakapa’ iyau, mangapa anna andianga’ mala mappogau’ mi’apa iya napogau’ kalloaya, mane malaa’ mallamung lulluare’u di’e,’ sawa’ bassami di’o jarimi to manosu.”*²³⁹

Terkait pemaknaan QS al-Mā'idah/5: 31, yang menjadi objek pembahasannya ialah pada kata النَّادِمِينَ (orang-orang yang menyesal).

²³⁸ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 112.

²³⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi'*, h. 200.

Istilah النَّدِيمِينَ merupakan bentuk isim *fā'il* dari kata ندم.²⁴⁰ Lafaz النَّدِيمِينَ hanya sekali disebut dalam al-Qur'an, walaupun memiliki beberapa perubahan kata dalam al-Qur'an atau yang seakar kata dengannya, seperti: *Pertama*, kata نُدِيمِينَ disebut 4 kali dalam QS al-Mā'idah/5: 52, QS al-Mu'minūn/23: 40, QS al-Syū'arā/26: 157, dan QS al-Hujurat/49: 6. *Pertama*, kata النَّدَامَةَ disebut 2 kali dalam QS al-Yunus/10: 54, dan QS al-Şaba'/34: 33.²⁴¹

Islam adalah agama yang membawa kedamaian, tentu saja dalam ajarannya tidak dianjurkan adanya unsur kekerasan. Sebagaimana pada QS al-Mā'idah/5: 31 di atas, merupakan contoh atau dasar dari kekerasan yang tidak sepatutnya diteladani, karena itu ayat tersebut menjadi salah satu landasan dalam moderasi beragama. Ayat di atas, berangkat dari kisah pertengkaran oleh Qabil kepada saudaranya Habil yang berujung kematian. Allah swt menegaskan, pembunuhan kepada para *Anbiyā'* dan kalangan yang berlaku adil, itu tidak dibenarkan.²⁴² Sesungguhnya Allah swt telah memuliakan anak/keturunan Adam, mengutusnyanya ke bumi dan memberi mereka limpahan rezeki, serta kelebihan yang sempurna.²⁴³

Kisah perseteruan antara Qabil dan Habil sengaja diabadikan Allah swt pada QS al-Mā'idah/5: 31, sebagai pelajaran agar perkara ini tidak terulang kembali pada manusia setelahnya. Oleh sebab itu, Allah swt menetapkan bahwa satu jiwa yang dibunuh tanpa alasan yang logis,

²⁴⁰Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib al-Aşfahānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*, h. 486.

²⁴¹Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

²⁴²QS Āli 'Imrān/3: 21.

²⁴³QS al-Isrā'/17: 70.

setara dengan membinasakan umat manusia seluruhnya, demikian yang direkam dalam QS al-Mā'idah/5: 32. Tindak kekerasan berupa pembunuhan, juga tidak lepas dari perjuangan para Nabi dalam menjalankan tugas kenabiannya, peringatan dari Allah swt disebut dalam QS al-Baqarah/2: 61 dan QS Āli 'Imrān/3: 21.²⁴⁴

Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy dalam kitabnya menerangkan, bahwa pembunuhan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kasus pertama kali yang terjadi di dunia pada kalangan Bani Adam. Maka dari itu, cara penguburan mayat belum diketahui. Karenanya, Allah swt mengutus seekor gagak untuk menggali tanah. Setelah Qabil memerhatikan proses gagak itu, barulah ia tersadar untuk menggali tanah, kemudian menguburkan mayat saudaranya. Sebab kebodohan dan kelemahannya dia pun menyesal, dan baginya itu adalah aib. Penyesalannya pun bukan karena berdosa telah menghabisi nyawa saudaranya, melainkan karena dirinya yang lebih bodoh dari seekor gagak.²⁴⁵

Wahbah al-Zuhāifī dalam tafsirnya mengungkap bahwa di antara dampak yang timbul dari pembunuhan ini, diakibatkan oleh tindak kejahatan keji dan perbuatan buruk terhadap saudaranya, secara zalim dan aniaya. Dalam hal tersebut diberlakukan *qiṣaṣ* dan hanya berlaku kepada Bani Isra'īl, sebagaimana pada kitab Taurat yang menjadi sumber hukum pertama dalam mengharamkan pembunuhan.²⁴⁶ M. Quraish Shihab, Allah swt memaafkan si pelaku jika penyesalannya itu

²⁴⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 164.

²⁴⁵Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*, Jilid 2, h. 1068.

²⁴⁶Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsir al-Munīr*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 3, h. 487.

akibat dosa yang diperbuat, namun di sisi lain tidak diterimanya penyesalan serta taubat bagi yang melakukan pembunuhan terhadap saudaranya²⁴⁷ (semukmin) dengan cara aniaya.²⁴⁸

Kekerasan diidentikkan terhadap perbuatan satu orang atau sekelompok orang, yang menyebabkan kerusakan pada fisik hingga mati atau rusaknya barang orang lain. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, istilah dari kekerasan adalah *al-‘unf*, sama halnya dengan kata *al-rifq* atau lemah lembut dan kasih sayang. Sementara ‘Abdullah al-Najjar (pakar hukum Universitas al-Azhār) sebagaimana dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI menyebutkan, bahwa *al-‘unf* secara ilegal sama halnya dengan main hakim sendiri demi mencapai kepuasan dalam memaksakan pendapat serta kehendak.²⁴⁹

Selain itu, kekerasan juga identik dengan upaya menuntut sesuatu secara paksa terhadap pihak lain. Cara tersebut sangat tidak layak dijadikan contoh dan sangat jauh dari cerminan Islam yang membawa unsur kedamaian. Unsur kekerasan menjadi sangat rendah, jika dimanfaatkan untuk mempertahankan satu hal yang diduga benar pada pengamatan yang sempit. Namun, lain lagi halnya dengan kekerasan dalam proses perlawanan terhadap para penjajah atau memberantas kezaliman di tengah masyarakat, terlebih jika tidak ada pihak yang mengalah atau melalui jalan damai.²⁵⁰

²⁴⁷Sebagaimana hadis Rasulullah saw yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbāh, “Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara aniaya, kecuali putra Adam (Qabil) memperoleh bagian dari dosa pembunuhan itu, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan secara aniaya.” (HR Bukhari dan Muslim, melalui Abdullah bin Mas’ud). Namun, ada pula pendapat lain yang menjadikan QS al-Nisā’/4: 93 sebagai salah satu dalil yang mengharamkan pembunuhan terhadap sesama mukmin.

²⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 3, h. 78-79.

²⁴⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 163.

²⁵⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 164.

Istilah *al-'unf* tidak terdapat dalam al-Qur'an, namun ada beberapa hadis Rasulullah saw yang menyebutkan istilah *al-'unf*, berikut bunyi hadisnya:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنَّفًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُبْسِرًا (رواه أحمد)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah ‘azza wa-jalla tidak mengutusku untuk melakukan tindak kekerasan, namun untuk mengajarkan serta memudahkan.” (HR Ahmad)

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Maha Kasih Sayang, serta menyukai kelembutan. Melalui sikap kasih sayang Allah, akan mendatangkan banyak hal positif, berbeda halnya apabila melakukan sikap kekerasan.” (HR Muslim)²⁵¹

Suatu ketika, ada sekelompok orang Yahudi menjumpai Rasulullah saw kemudian menuturkan salam dan sengaja diplesetkan menjadi “*Assāmu‘alaikum*”, yang maknanya petaka/musibah untukmu. ‘Aisyah r.a menjawab, “*‘Alaikum wala’natullāh wa ghaḍiballāhu‘alaikum*”, yang berarti kecelakaan untuk kalian, berharap Allah swt mengutuk dan murka kepadamu. Maka Rasulullah saw mengingatkan istrinya, agar berlemah lembut, jangan berlaku kasar (*al-'unf*) serta perbuatan keji.²⁵²

Berangkat dari ayat al-Qur'an beserta hadis sebelumnya, tampak memberi penjelasan, bahwa Islam adalah agama yang anti terhadap sikap kekerasan, baik kepada sekelompok orang, ataupun penganut agama lain. Salah satu fenomena yang sedang marak ialah, merebaknya

²⁵¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 165.

²⁵²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 165.

aksi teror. Defenisi dari kata terorisme tersebut belum jelas sehingga mengakibatkan kepanikan di tengah masyarakat. Padahal, ketika ditinjau terorisme adalah gejala umum, yang tidak ada kaitannya dengan agama, budaya, maupun identitas kelompok tertentu.²⁵³

Pada sidang terbuka ke-83, tepatnya 8 Desember 1998, PBB mengecam segenap motif kekejaman tindakan aksi teror dengan alasan apapun, termasuk motif politik, filsafat, akidah, ras, agama, dan lain sebagainya. Para cendekiawan muslim yang terhimpun dalam *Majma' al-Fiqh al-Islami*, yang menggelar sidang ke-14 di Doha, Qatar pada 8-13 Dzulqa'dah 1423 H/11-16 Januari 2003, memperingatkan bahwa gerakan terorisme ialah bentuk kebencian, bentuk ancaman, baik terhadap jasmani maupun rohani yang dipelopori oleh suatu negara, kelompok maupun individu terhadap orang lain terkait kepercayaan (agama), nyawa, harga diri, intelek dan materi tanpa didasari oleh landasan yang logis, menempuh beragam aktivitas yang membinasakan.²⁵⁴

Lembaga tersebut juga memberi penegasan, bahwa gerakan jihad serta upaya mati syahid dalam mempertahankan agama, kemerdekaan, harga diri bangsa dan tanah air bukan merupakan bagian dari intimidasi, melainkan kaidah dalam melindungi hak-hak prinsipiell.²⁵⁵ Islam menentang berbagai macam kekerasan, kecuali saat berada dalam situasi sedang ditindas oleh kezaliman oleh sekelompok orang. Allah swt memperingatkan kepada manusia agar senantiasa menahan diri dari

²⁵³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 165.

²⁵⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 168.

²⁵⁵Dalam KBBI, sebagaimana yang dikutip oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan “Prinsipiel” adalah mengenai atau berkaitan dengan prinsip (asas) yang terpenting, atau bagian utama (pokok) mendasar.

melakukan kekerasan, dan hanya diperkenankan memberi balasan yang seimbang. Allah swt berfirman dalam QS al-Nahl/16: 126, *“Jika kamu membalas, maka balaslah dengan hal yang serupa dengan siksaan yang ditimpa kepadamu. Akan tetapi, jika kamu mampu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik.”*²⁵⁶

Berdasarkan *asbāb al-nuzūl* dari ayat di atas, Rasulullah saw sangat marah dengan berita kematian Hamzah (pamanya) dalam perang Uhud, yang tewas dalam keadaan sangat tidak wajar menurut standar kemanusiaan. Dengan rasa duka dan emosi, Rasulullah saw berkata, *“Atas nama Allah, kematian Hamzah akan aku balaskan dengan membantai 70 jiwa dari pasukan musuh.”* Namun, pengakuan itu tidak diwujudkan oleh Rasulullah saw dan Allah swt tidak mengizinkannya untuk menjalankan serangannya, maka turunlah ayat di atas, yang menyiratkan makna agar senantiasa mengendalikan diri dalam menjalankan perang. Maka Rasulullah saw bersabda, *“Kami memutuskan untuk menahan diri ya Allah.”*

Berdasarkan ayat sebelumnya dijelaskan, terdapat dua alternatif dalam membantah unsur kekerasan, yaitu: memberi balasan yang setimpal tanpa berlebihan dan menahan diri, atau bersabar (lebih dianjurkan). Islam melarang penggunaan segala bentuk kekerasan, termasuk intimidasi atau hal yang menimbulkan kekhawatiran, terang-terangan dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan maupun penekanan ekonomi dan sosial, dari penguasa hingga rakyat melarat, serta membuat cemas orang lain meskipun dalam hal bercanda, semuanya terlarang. Sebuah riwayat dari Amīr bin Rabi’ah sebagaimana yang

²⁵⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 173-174.

dikutip oleh Kementerian Agama RI dalam tafsir al-Qur'an Tematik, suatu hari ada seorang yang menyembunyikan terompah milik orang lain dengan niat bergurau. Perihal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah saw, maka beliau saw menanggapi, “*Jangan membuat cemas seorang muslim, karena itu adalah sebuah unsur kezaliman yang luar biasa.*”²⁵⁷

Selain itu, Islam juga melarang adanya teror-meneror antar sesama, walaupun hanya sekadar mengangkat senjata/pedang, Rasulullah saw bersabda:

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ
فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Seseorang tidak diperkenankan mengacungkan senjata terhadap saudaranya. Karena bisa jadi, setan mengendalikan tangannya, yang dengannya ia dapat membunuh hingga terjerumus ke dalam api neraka.” (HR Muslim)

Terdapat juga dalam riwayat lain, menyebutkan bahkan ketika hanya sekadar memperhatikan orang lain dengan sorotan mata yang menakutkan juga tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti sabda Rasulullah saw:

مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ أَخِيهِ نَظْرَةً تَخِيفَةً أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Barangsiapa memandang orang lain dengan pandangan menakutkan tanpa alasan yang benar, maka ia akan diperlakukan yang sama berupa pandangan yang menakutkan dari Tuhan di hari kiamat.” (HR Baihaqi)

Oleh sebab itu, salah satu bentuk sedekah terhadap sesama ialah pandangan yang ramah, dan senyum ikhlas, demikian pesan Rasulullah saw. Sedangkan dalam QS al-Isrā'/17: 70, Islam memandang bahwa

²⁵⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 173-175.

setiap manusia telah dibekali kemuliaan (*takrīm*) dari Allah swt, berupa hak-hak yang perlu dihormati, selain dari perbedaan agama, gender, ras, dan suku.²⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI terkait QS al-Mā'idah/5: 31, adanya keterkaitan dengan ayat-ayat lainnya, dan juga dilengkapi dengan hadis. Selain itu, untuk lebih mengungkap kandungan dan gambaran dari ayat tersebut, maka dilengkapi dengan beberapa kisah. Gambaran dari ayat ini merupakan tindakan main hakim sendiri, tanpa dilandasi oleh ajaran agama, dan Allah swt tidak membenarkan hal demikian. Oleh sebab itu, QS al-Nisā'/4: 93 hadir sebagai salah satu dasar yang mengharamkan pembunuhan terhadap sesama mukmin.

Hikmah yang mengesankan dari penafsiran ini ialah, Allah swt sangat menyayangkan makhlukNya untuk saling bertentangan bahkan dalam hal yang kecil sekalipun, hingga Allah swt mengabadikan kisah perseteruan anak Adam a.s sebagai contoh dari kekerasan yang tidak layak untuk diteladani. Sebab, Islam hadir bukan untuk memukul, akan tetapi saling merangkul dalam jalur yang diridhoiNya.

9. QS al-Hujurāt/49: 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu

²⁵⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Hubungan Antar Umat Beragama*, h. 175-176.

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁵⁹

Battuanna:

“*E inggannana rupa tau, sitonganna Iyami’ mappajario (mappara’bue’o) pole di mesa tommuane anna mesa tobaine anna mappajario timbanu-banua, sillae-laengang (basa) mamoare’i sissa-sissang. Sitonganna iya kaminang mala’bi di sesemu di Puang Allah ta’ala iyamo to kaminang takwa di sesemu. Sitonganna Puang Allah ta’ala Paissang na Pakkarewa.*”²⁶⁰

QS al-Hujurāt/49: 13 termasuk kategori ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama. Istilah *لِتَعَارَفُوا* yang terdapat dalam ayatnya bermakna “saling mengenal”. Istilah *لِتَعَارَفُوا* merupakan bentuk *fi’il muḍhāri’* yang diambil dari kata *عرف* (*‘urf*) artinya kebiasaan masyarakat.²⁶¹ Kata *لِتَعَارَفُوا* hanya sekali disebut dalam al-Qur’an, meskipun mempunyai banyak perubahan kata atau yang seakar kata dengannya, seperti: *Pertama*, kata *يَعْرِفُونَ* disebut sebanyak 4 kali dalam QS al-Baqarah/2: 146, QS al-An’am/6: 20, QS al-A’rāf/7: 46, dan QS al-Nahl/16: 83. *Kedua*, kata *يَتَعَارَفُونَ* disebut sekali dalam QS al-Yunus/10: 45. *Ketiga*, kata *بِالْعُرْفِ* disebut sekali dalam QS al-A’rāf/7: 199, dan masih banyak lagi perubahan kata dari *عرف* (*‘urf*) yang dapat ditemukan pada ayat lainnya.

Islam adalah ajaran yang berhasil meraih nilai mayoritas di Indonesia. Ketika melihat ruang lingkup negara Indonesia, terdapat begitu banyak ragam hal, mulai dari budaya, agama, bahasa, suku, ras, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, masyarakatnya disebut sebagai multikultural. Jadi, tidak salah jika di Indonesia menegakkan 9 kata

²⁵⁹Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 517.

²⁶⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi’*, h. 1028.

²⁶¹Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur’an*, h.

kunci moderasi sebagai pegangan dalam hidup bersosialisasi, termasuk di dalamnya *al-‘urf* yang berarti ramah budaya. Sebagaimana dikatakan dalam QS al-Hujurat/49: 13, bahwa Allah swt menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

M. Quraish Shihab, dalam tafsirnya dikatakan, pada ayat ini beralih kepada uraian terkait prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, melainkan kepada jenis manusia. Sebagaimana firman Allah swt, “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, yakni Adam dan Hawa atau dari *sperma* (benih laki-laki) dan *ovum* (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa, juga bersuku-suku agar di antara kamu saling mengenal”, yang mengantar kamu untuk bantu-membantu dan saling melengkapi.²⁶²

Istilah *al-‘urf* (ramah budaya) dalam disiplin ilmu Islam memiliki makna yang setara dengan adat-istiadat. Secara etimologi, *al-‘urf* ialah suatu hal yang dipandang baik, serta diterima oleh akal sehat. Sedangkan dalam terminologi, *al-‘urf* ialah suatu hal yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. *Al-‘urf* terurai menjadi dua, yaitu:

- a. *Al-‘urf al-Qaulī*, adalah suatu kebiasaan semacam perkataan.
- b. *Al-‘urf al-Fi’lī*, adalah kebiasaan berbentuk perbuatan.²⁶³

Al-‘urf dalam sorotan kajian Islam, menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji pada kerangka budaya yang beragam. *Al-‘urf*

²⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Jilid 13, h. 615.

²⁶³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, h. 222-223.

memiliki kesetaraan dan makna yang sama dengan budaya. Namun, posisi *al-‘urf* sebagai satu di antara sumber hukum mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Ketika tidak terdapat *dalil* yang khusus untuk sebuah persoalan dalam al-Qur’an maupun hadis.
- b. Apabila pemakaiannya tidak berakibat menyudutkan nas syariat, atau bahkan memicu kerumitan.
- c. Apabila tidak dilakukan oleh beberapa orang saja (secara umum).²⁶⁴

Ketika melihat pernyataan di atas, maka posisi *al-‘urf* dalam hal ini, terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *‘Urf Ṣaḥīḥ*, ialah berupa tradisi yang sejalan dengan dasar-dasar dalam hukum syara’.
- b. *‘Urf Faṣīd*, ialah berupa tradisi, namun bertentangan dengan nas *qat’ī*.

Pada kaidah usul fikih, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa kaidah adat dapat menjadi sumber hukum, sebagai berikut:

مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Apa yang dilihat oleh muslim sebagai sesuatu yang baik, maka baik pula di hadapan Allah swt.”²⁶⁵

Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan, bahwa disiplin ilmu fikih sudah ada sejak masa kenabian, yang kasusnya banyak dialami oleh para masyarakat jazirah Arab pra-Islam. Ada sejumlah penanganan terhadap persoalan yang menampakkan peran hukum adat

²⁶⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, h. 223.

²⁶⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, h. 223-224.

Arab, yang disinkronkan dengan teks keagamaan. Ibnu Hazm memberi perumpamaan terhadap kasus yang pernah terjadi pada pra-Islam, hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Kemenag RI dalam tafsir al-Qur'an Tematik, yaitu *qasāmah* atau ikrar penanganan kasus pembunuhan. Ketika didapati sosok mayat, yang dijumpai di wilayah kekuasaan suku tertentu, maka 50 orang dari suku ini harus mengikrarkan sumpah jika benar mereka tidak terlibat pada kasus itu. Apabila yang bersumpah itu kurang dari 50 orang, maka yang datang dalam proses sumpah harus berikrar lebih dari sekali, hingga mencapai 50 sumpah. Hukum demikian, merupakan hukum adat yang berlaku pada masa pra-Islam, dan yang menjadi hakimnya ialah Nabi sendiri.²⁶⁶

Kehadiran dari hukum Arab tersebut, masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan filosofi hukum yang bersumber dari al-Qur'an, walau pun pada masa berikutnya tidak lagi disandarkan kepada adat, namun disandarkan pada al-Qur'an seutuhnya. Berada dalam diversifikasi budaya, religius atau pun sekuler, budaya yang religius menduduki tempat yang tertinggi dalam khazanah keislaman, baik itu dari segi adat istiadat, seni, sosial mau pun modern. Salah satu contoh, seni pertunjukan wayang kulit sebagai media efektif dalam proses dakwah untuk mengilustrasikan kehidupan manusia, pertama kali digunakan sebagai alat penghubung kepada masyarakat pada masa penyebaran Islam di tanah Jawa. Di samping itu, diiringi oleh permainan gamelan, juga dipadu dengan syair-syair yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat.²⁶⁷

²⁶⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 224.

²⁶⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 224-225.

Kesenian religius lainnya juga ikut menghiasi beberapa daerah. Misalnya, kesenian yang ada di Timur Tengah, berlainan dengan model seni di Asia Tenggara, seperti kesenian melayu yang bergradasi islami, menjadi satu di antara ciri khas kebudayaan di wilayah ini. Contoh yang lain, seperti seni berpantun, sudah menjadi ikon dari budaya melayu yang menyatukan antara kearifan lokal dengan nilai-nilai keislaman. Kombinasi antara seni pantun dan nilai-nilai islami merupakan suatu perwujudan dari agama yang mengkulturasi nilai-nilai lokal. Proses demikian, menjadikan nilai keagamaan semakin kaya, karena mampu menyatu dengan budaya lokal di masyarakat. Ini merupakan letak dari fleksibilitas Islam dalam mengapresiasi budaya.²⁶⁸

Seiring tumbuh kembang peradaban umat manusia, keragaman budaya semakin jelas, baik itu budaya modern, metropolis, pola hidup konsumeris, hedonis, dan pola individualis yang cenderung sekularis. Pola individualistik yang semakin merekah bersamaan dengan sikap, membuat setiap orang tenggelam pada pemujaan terhadap harta benda. Akhirnya, nilai-nilai keunggulan dan kemuliaan manusia, semakin jatuh dalam jebakan budaya yang menjauhkannya dari nilai-nilai agama. Maka, dalam konteks demikian, Islam hadir di tengah-tengah umat sebagai pengarah terhadap perkembangan budaya yang tidak hedonisme dan individualistik. Kehadiran al-Qur'an sebagai pondasi terhadap variabilitas budaya, bukan untuk diberlakukan sebagai basis terhadap semua budaya. Sebaliknya, ayat-ayat al-Qur'an hanya berlaku pada konteks budaya yang sifatnya positif, serta searah dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an.²⁶⁹

²⁶⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 225-226.

²⁶⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 226.

Keragaman merupakan ciptaan Allah swt yang merupakan *sunnatullah*, termasuk makhluk yang bernama manusia. Pada diri manusia terdapat banyak macam ragam, mulai dari ras, warna kulit, usia, perilaku, adat istiadat, bahasa, keyakinan, dan masih banyak lagi. Pada awal diciptakannya, manusia tidak dalam posisi bebas untuk memilih, seperti akan terlahir dalam gender apa, bentuk fisik seperti apa, melainkan sudah menjadi ketentuan dari Allah swt hingga lahir ke dunia. Oleh karena itu, keragaman pada manusia bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu: sebagai suatu ketetapan saat diciptakan, dan potensi yang diasah semasa hidupnya.

Sebagian ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung seputar keragaman ada pada QS Hūd/11: 118, "*Jika Tuhanmu mewujudkan, maka Dia akan membuat manusia menjadi satu umat, namun mereka tetap berbeda pendapat.*" Terdapat pula dalam QS al-Hujurāt/49: 13, Allah swt berfirman bahwa, Dia telah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar saling mengenal satu sama lain. Pada QS al-Isrā'/17: 84, juga menyinggung status keragaman, Allah swt berfirman bahwa setiap manusia melakukan sesuatu berdasarkan keadaannya masing-masing. Berangkat dari ayat sebelumnya, Allah swt kembali memperingatkan kepada makhlukNya dalam QS al-Mā'idah/5: 48, bahwa al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk pada jalan yang benar, membenarkan ajaran-ajaran yang sebelumnya.²⁷⁰

Pada surah Hūd, meniscayakan keragaman bagi umat secara umum, sedangkan dalam pandangan mufasir yaitu al-Syaukānī, al-

²⁷⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 218-219.

Zamakhsharī, dan al-Alūsī, keragaman yang dimaksud ialah dalam hidup dan agama. Terkait surah al-Ḥujurāt ayat 13, hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Ibnu Abu Mulaikah mengisahkan: Pada peristiwa *Fath al-Makkah* /penaklukan kota Makkah, Bilāl bin Rabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah, beberapa orang berkomentar: “*Pantaskan seorang budak hitam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah?*”, sebagian lainnya menyahut: “*Sekiranya Allah membenci orang ini, sudah pasti akan digantinya.*”²⁷¹

Demikianlah yang menjadi konteks turunnya ayat tersebut dan menjadi peringatan terhadap derajat kemuliaan setiap manusia, yang tidak dinilai berdasarkan kedudukan, warna kulit, suku, dan jasmaninya, namun diukur dari segi ketaatannya terhadap Allah swt.²⁷²

Wahbah al-Zuhāifī mengungkap dalam tafsirnya, bahwa manusia diciptakan dari asal-usul yang satu, dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa. Manusia itu senasab, disatukan oleh bapak dan ibu yang satu. Tidak ada tempat bagi manusia untuk membangga-banggakan nasab,²⁷³ karena semuanya sama dan tidak sepatutnya sebagian darinya menghina dan mencela sebagian lainnya. Allah swt telah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling acuh dan berselisih, terlebih membanggakan nasab.²⁷⁴

²⁷¹Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Al-Qurwah Jalaluddin Abu Abdurrahman As-Suyuti, *Lubābu Al-Naqūlu Fī Asbābi An-Nuzūli*, (Cet. I; Beirut: PT. Dār al-Fajr Li al-Turrats, 2002), h. 242.

²⁷²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 220.

²⁷³Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam *Tafsir al-Munir*, bahwa keutamaan yang ada di antara manusia ialah takwa, barangsiapa yang berhias ketakwaan dirinyalah yang lebih mulia, bijak dan terhormat. Tinggalkanlah sikap saling membangga-banggakan diri, Allah swt mengetahui amal perbuatan makhlukNya, batinnya, keadaannya serta urusannya.

²⁷⁴Wahbah al-Zuhāifī, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 13, h. 486-487.

Substansi dari surah al-Ḥujurāt ialah, menerangkan keragaman umat manusia dari berbagai sisi. Kosakata yang mewakili dari surah ini ada pada kata *syu'ūb* dan *qabā'il*, yang artinya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dua kata tersebut diserap dari kata *al-Jahīz*, yang dikategorikan mewakili kandungan makna yang cukup umum yaitu *al-ijāz*. Dalam konteks ketika al-Qur'an diturunkan, kedua kata ini memberi gambaran keragaman umat secara geografis, sedangkan pada konteks masa ini mewakili ragam faktor geografi terhadap ketatanegaraan, peradaban, hingga negara dan bangsa.²⁷⁵

Perbedaan geografis bersamaan dengan tingkat peradaban manusia, membentuk mereka mendapatkan tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Contohnya, sekelompok orang yang bermukim di daerah padang pasir, tentu memiliki kebiasaan tersendiri, berbeda halnya dengan mereka yang menetap di daerah yang subur, hijau, dengan keperluan air yang cukup memadai. Begitupun dengan mereka yang tinggal di daerah terpencil, serta daerah perkotaan atau metropolitan. Hal serupa juga tidak kalah dengan mereka yang tinggal di wilayah tropis dengan pergantian dua musim (hujan dan kemarau). Berbeda juga bagi mereka yang bertempat di daerah bermusim yang tergolong ekstrem (dingin, panas, semi, dan gugur).²⁷⁶

Tepat sekali, jika kedua kata *syu'ūb* dan *qabā'il*, memberikan gambaran terhadap manusia terkait perbedaan. Namun, surah tersebut kembali dipertegas dalam QS al-Isrā'/17: 84, para kalangan mufasir di antaranya al-Zamakhsyarī dan al-Alūsī, sebagaimana dalam tafsir al-Quran Tematik Kemenag RI, menekankan bahwa ayat ini memberi

²⁷⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 220.

²⁷⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 220-221.

gambaran terhadap keberadaan perseorangan yang menjalankan kegiatan sendiri-sendiri, terlepas dari status, kedudukan, dan keyakinan. Mereka beraktivitas mengikuti perkembangan zaman, dari perjalanan itu pula akan menemukan metode baru dalam mengekspresikan kreativitasnya.²⁷⁷

Ternyata QS al-Isrā'/17: 84 berkaitan dengan QS al-Mā'idah/5: 48, "*Untuk setiap umat di antara kalian, Kami tetapkan metode, syir'ah, serta jalan, minhāj, yang terang. Andaikata Allah berkehendak, pasti kalian akan dijadikanNya umat yang satu.*" Uraian dari beberapa karya tafsir mendefinisikan kata *syir'ah* yang asal katanya dari *syara'a* yaitu menjalankan, menjelaskan, *bayyana* dan *awḍaḥa* yang kemudian digunakan dalam pengertian *syarī'ah* yaitu pranata. Sedangkan dari perspektif kalangan mufasir, di antaranya Sa'īd bin Abū 'Ārubah yang menurutnya dengan merujuk pada pendapat Qatādah Ibnu Muzahim (tabi'in) sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Kementerian Agama RI, *syir'ah* dan *minhāj* merupakan suatu jalan dan pranata, sedangkan pranata jumlahnya cukup beragam sinkron dengan kitab induk dan sumbernya, seperti Taurat dan Injil, al-Qur'an yang berlaku bagi setiap kelompok tertentu.²⁷⁸

Dari kedua istilah sebelumnya, disusul dengan kalimat setelahnya yaitu, "*Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang,*" ketika melihat dari konteks ayatnya, *mathūm muwāfaqah* ialah masing-masing kelompok atau umat dibekali pengetahuan untuk mengatur alur hidupnya, termuat pemahaman agama serta metode mempertahankan hukum agama. Dilanjut dengan

²⁷⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 221.

²⁷⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur'an dan Kebhinnekaan*, h. 221-222.

kalimat, “*Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat saja,*” dalam artian keragaman yang ada diakui keberadaannya oleh al-Qur’an.²⁷⁹

Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy memberi penegasan dalam tafsirnya terkait QS al-Ḥujurāt/49: 13, bahwa Allah swt menjadikan sebagian dari manusia seorang lelaki dan seorang perempuan, maka tidak ada ruang untuk menghinakan sebagian yang lain, karena pada hakikatnya semua manusia berasal dari satu keturunan yang sama. Setelah itu, Allah swt menjadikan manusia bersuku-suku dan bergolongan-golongan agar saling mengenal, bukan untuk bermusuhan-musuhan.²⁸⁰ Jelasnya, Allah swt menjadikan manusia terdiri dari beberapa bangsa dan warna kulit, agar di antaranya ada ketertarikan untuk saling mengenal.²⁸¹

Setelah melakukan penelusuran pada tafsir tematik Kementerian Agama RI terkait QS al-Ḥujurāt/49: 13, terdapat keterkaitan dengan ayat-ayat lainnya, dilengkapi dengan hadis, dan contoh yang konkret. Demi menambah kesempurnaan pemaknaan ayat ini, penulis menyisipkan perspektif dari beberapa mufasir. Selain itu, untuk *asbābu an-nuzūh*nya merujuk langsung ke kitab asli Imam Jalaluddin As-Suyūṭi. Hikmah yang dapat diambil dari pemaknaan QS al-Ḥujurāt/49: 13, begitu banyak perbedaan tidak seharusnya menjadikan kita hancur lebur, marilah belajar untuk saling menghargai perbedaan satu sama

²⁷⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik – Al-Qur’an dan Kebhinnekaan*, h. 222.

²⁸⁰Sebagaimana yang dikutip oleh penulis dalam Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nūr, inilah yang dimaksud demokrasi yang benar dalam ajaran Islam, menghilangkan kasta-kasta, juga perbedaan-perbedaan bangsa.

²⁸¹Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid Al-Nūr*, Jilid 5, h. 3925-3926.

lain, karena sesungguhnya Allah swt tidak melihat pada fisik dan materi, melainkan pada hati hambaNya.

B. Nilai-nilai Moderasi dalam Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

1. Moderasi Islam dalam Akidah

Istilah moderasi Islam dalam akidah ialah *wasāṭan*, hal ini telah terkonfirmasi dalam QS al-Baqarah/2: 143. Di satu sisi, istilah *wasāṭan*, dipahami sebagai bentuk pertengahan dalam hal meyakini keberadaan Tuhan, yaitu: tidak mengingkari zat Tuhan, namun tidak pula meyakini Tuhan itu banyak. Akidah Islamiah yang moderat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan daripada karakter kaum muslimin sebagai umat yang moderat, umat terbaik, serta umat yang mendapat wewenang dalam menjalankan misi kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terdapat ungkapan dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI oleh Syekh Khafīl Harrās, beliau berpandangan bahwa Islam adalah agama yang berada di tengah-tengah umat yang condong terhadap ekstrimitas yang berbahaya dan umat-umat yang condong kepada kecerobohan yang mencelakakan, contohnya: umat Nasrani yang mempertuhankan Isa al-Masih, di sisi lain umat Yahudi berlebihan hingga membunuh para Nabi, adapun umat Islam mengimani para rasul dan risalahnya.²⁸²

a. Karakteristik Moderasi Islam dalam Akidah

Islam secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu akidah dan syariah. Istilah akidah dijelaskan dalam al-Qur'an melalui term *iman* dan turunannya, sedangkan syariah melalui ungkapan *amiluṣṣālihāti* dan yang senada dengannya. Al-Qur'an di beberapa ayat dalam al-Qur'an menggandengkan kedua hal ini dalam satu ayat pada

²⁸²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 83.

QS al-Kahf/18: 107 dan 108, QS al-Naḥl/16: 97, QS al-‘Asr/103: 1-3, QS al-Aḥqāf/46: 36. Demikian penjabaran Maḥmūd Syaltūt dalam mengelompokkan ajaran Islam, dan dapat dikatakan bahwa di samping syariah, akidah adalah inti dalam isi al-Qur’an.²⁸³

Sejauh penelusuran dari ayat-ayat al-Qur’an terkait akidah dan syariah, berikut ada beberapa hal yang menjadi pokok utama dan perlu diperhatikan, yaitu:

1) Sesuai dengan Fitrah dan Akal

Fitrah adalah hal yang melekat pada diri setiap manusia, yang berkaitan erat dengan jasmani dan akalnya. Sesuatu yang dibangun atas dasar argumentasi yang bertentangan dengan fitrah dan akal sehat tentu hal itu tidak dapat diterima. Oleh karena itu, dalil-dalil akli berperan sangat penting dalam Ilmu Kalam. Para teolog bahkan sependapat terhadap dalil akli yang dibangun di atas asumsi yang sah dapat menumbuhkan keimanan.

Penegasan bahwa akidah Islam selaras dengan fitrah dan akal manusia, hal ini termaktub dalam QS al-Rūm/30: 30, *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*²⁸⁴

Ayat ini menerangkan bahwa berakidah Islam merupakan fitrah yang Allah swt titipkan untuk setiap manusia. Dalam tafsir Al-Lubāb fī Ulūm al-Kitāb terdapat penuturan Ibnu

²⁸³Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik - Moderasi Islam*, h. 84.

²⁸⁴Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 407.

al-Khaṭīb bahwa yang dimaksud dengan “menghadapkan wajah” pada ayat di atas adalah metafora penggunaan akal secara maksimal dalam mencari kebenaran agama.²⁸⁵

Islam tidak mengekang akal pikiran manusia, namun tidak juga membiarkan manusia menggunakan akalnya secara bebas tanpa kendali wahyu. Di sinilah letak moderasi Islam, seumpama manusia memanfaatkan akalnya dengan baik dan benar, ia akan beranggapan bahwa semua yang disampaikan al-Qur’an itu benar adanya, dan dapat diterima oleh akal sehatnya. Sama halnya dengan ungkapan dari Ibnu Taimiyah:²⁸⁶

كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ لِصَرِيحِ الْمَعْقُولِ وَأَنَّ الْعَقْلَ الصَّرِيحَ لَا يُخَالِفُ النَّقْلَ الصَّحِيحَ

Artinya:

“Segala sesuatu yang ditujukan al-Qur’an dan Sunah adalah sesuai dengan rasionalitas murni. Rasio yang murni tidak akan bertentangan dengan nas yang sah.”

2) Jelas dan Mudah

Ciri akidah Islam ialah jelas dan mudah. tidak ada kerumitan, dan kerancuan di dalamnya. Pesan-pesan akidah dalam al-Qur’an sangat jelas sehingga dapat dipahami oleh siapa pun, dan mampu menanamkan keyakinan yang benar dan tegas di dalam hati. Sebagaimana dalam QS al-Anbiyā’/21: 22 telah dijelaskan terkait dengan keesaan Allah swt. Rasulullah saw dalam sebuah hadisnya bersabda:²⁸⁷

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ

²⁸⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 85.

²⁸⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 86.

²⁸⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 86-87.

(رواه ابن ماجة وأحمد عن العرياض بنسارية)

Artinya:

“Aku tinggalkan kalian dalam suatu keadaan terang-benderang, siangya seperti malam. Tidak ada yang berpaling dari keadaan tersebut kecuali ia pasti celaka.”
(HR. Ibnu Mājah dan Aḥmad dari al-‘Irbād bin Sāriyah)

3) Bebas dari Kerancuan dan Paradoksal

Allah swt telah menegaskan dalam QS al-Nisā’/4: 82, bahwa sekiranya al-Qur’an itu bukan dari Allah swt, sudah pasti terdapat begitu banyak keraguan serta hal yang bertentangan di dalamnya. Al-Rāzī menerangkan, “*Cara terbaik dalam menjelaskan akidah, yaitu menerangkan yang ada di dalam al-Qur’an*”. Hal ini berlandaskan pada beberapa ayat dalam al-Qur’an ketika hendak mengungkap keberadaan Allah swt pada, QS Ṭāhā/20: 5 dan QS Fāṭir/35: 10. Terkait dengan pengasihannya Tuhan selain Allah swt pada, QS al-Syūrā/42: 11 dan QS al-Baqarah/2: 255.²⁸⁸

Ketiadaan unsur kerancuan dan paradoksal inilah yang menjadi dampak dari akidah Islam yang moderat. Sebab, tidak masuk akal jika suatu kebenaran yang sudah jelas nilai moderatnya mengandung kedua hal tersebut.²⁸⁹

4) Kokoh dan Abadi

Kekokohan dan keabadian akidah Islam merupakan konsekuensi langsung dari kontruksinya yang dibangun oleh argumentasi yang sesuai dengan fitrah dan akal sehat, Hal ini terbukti dengan eksistensinya sampai saat ini walaupun

²⁸⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 88.

²⁸⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 88.

dihadapkan dengan beragam tantangan dari berbagai ideologi seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Allah swt secara langsung telah menjamin atas kekokohan dan keabadian akidah Islam,²⁹⁰ hal ini berdasarkan firmanNya dalam QS al-Hijr/15: 9, “*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur’an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*”²⁹¹

Tercatat dalam kitab *Khulāṣahfī Khaṣā’iṣil ‘Aqīdatil Islāmiyyah*, di mana akidah Islam dihadapkan pada berbagai macam masa, 1) Masa di mana berbagai macam aliran mulai bermunculan, 2) Masa di mana dihadapkan dengan begitu banyak upaya untuk merusak sendi-sendinya, dan 3) Masa di mana dihadapkan pada kemunduran umat Islam. Fakta yang tercatat bersaksi bahwa akidah Islam tetap kokoh dan eksis seiring perkembangan zaman. Sekali lagi, agama Islam adalah agama yang moderat, keistimewaan inilah yang tidak dikarunia pada sebagian agama, dan Islam mampu menghadapi berbagai macam rintangan pada setiap pergantian masa.²⁹²

5) Tidak Bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan

Islam mengajarkan bahwa akidah Islam sudah sepatutnya menjadi basis dari semua disiplin ilmu, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-‘Alaq/96: 1, “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.*”²⁹³ Ayat tersebut merupakan sebuah perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

²⁹⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 88.

²⁹¹Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 262.

²⁹²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 89.

²⁹³Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 597.

melalui proses membaca dan mengamati. Di samping ikhtiar yang manusia lakukan, Allah swt tidak lepas dari memberi kemudahan bagi hambaNya yang ingin mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu. Kisah pencarian Tuhan oleh nabi Ibrahim a.s menjadi salah satu bukti bahwa ilmu pengetahuan itu berkaitan erat dengan akidah Islam.²⁹⁴

b. Akidah Islam: Moderasi antara Akidah Yahudi dan Nasrani

Berikut adalah rangkaian tema yang terkait sisi moderasi akidah Islam antara akidah Yahudi dan Nasrani:

1) Ketuhanan

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa tauhid adalah pokok akidah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul, hal ini diterangkan dalam QS al-Nahl/16: 36. Dalam ayat tersebut, ditegaskan terkait keseragaman dakwah yang diserukan oleh para Nabi dan Rasul, yaitu kalimat tauhid “*lā ilāhā illallāh*” yang menandakan hanya Allah yang menjadi sesembahan dan menjauhi *tāgūt* atau sikap yang berlebihan dalam agama hingga mempertuhankan selain Allah swt.²⁹⁵ Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda:

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عِلَاتٍ
أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ مُوَاحِدٌ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya:

“Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat. Para Nabi itu adalah saudara seayah walau ibu mereka berlainan, dan agama mereka adalah satu.” (HR. Bukhārī dari Abū Hurairah)

²⁹⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 90.

²⁹⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 91-92.

Hadis di atas berpesan, meskipun syariat yang dibawa para Rasul berbeda-beda, hidup di zaman yang berbeda, namun inti daripada agama yang diserukan oleh mereka ialah tauhid.²⁹⁶

2) Kenabian

Terkait konsep kenabian, Yahudi berada di posisi yang ekstrem, contohnya mengimani nabi Isa a.s namun mengingkari nabi Muhammad saw. Selain itu, tak jarang dari mereka menyepelkan Nabi dan tidak berniat membantunya, padahal mereka telah berjanji kepada Allah swt untuk membantu mereka sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Mā'idah/5: 12, 21, 22, 24, dan 26. Bahkan yang lebih sadis dari itu, mereka membunuh sebagian dari Nabi, seperti yang diterangkan dalam QS al-Baqarah/2: 87, QS Āli 'Imrān/3: 21, dan QS al-Mā'idah/5: 70. Hal ini juga diperkuat dalam hadis Nabi saw,²⁹⁷

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْيَوْمِ تَقْتُلُ ثَلَاثَ مِائَةٍ نَبِيٍّ (رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود)

Artinya:

“Dalam sehari, Bani Israil pernah membunuh 300 orang Nabi.” (HR. Abū Dāwud aṭ-Ṭayālīsī dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd)

Lain halnya dengan umat Yahudi yang menghabiskan nyawa para Nabi, umat Nasrani berada di posisi ekstrimitas lainnya yaitu mempertuhankan Nabi. Namun, antara Yahudi dan Nasrani, mereka tetap sama-sama mengimani Nabi yang lain, di samping

²⁹⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 92.

²⁹⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 94-95.

mereka mengingkari yang lainnya sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Nisā'/4: 150-151.²⁹⁸

Berseberangan dengan hal di atas, umat Islam berada di antara dua kubu ekstrem tersebut. Akidah Islam mengharuskan mengimani semua Nabi maupun Rasul, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 136. Sisi moderat lainnya dalam akidah Islam terkait kenabian yakni, menjaga kekurangan-kekurangan para Nabi sebab mereka adalah manusia pilihanNya,²⁹⁹ selain itu akidah Islam juga tidak mendiskreditkan para Nabi, tidak berlebihan dalam memuji, namun berusaha meneladani kebaikan-kebaikan dari para Nabi.³⁰⁰

3) Malaikat

Meyakini adanya malaikat merupakan bagian dari akidah Islam, seperti ungkapan dalam QS al-Baqarah/2: 177, "*Kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat.*". Berbagai macam eksistensi muncul terhadap keberadaan malaikat, Yahudi meyakini bahwa malaikat Jibril adalah setan yang membisik-bisikkan kejahatan kepada para Nabi.³⁰¹

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam akidah Islam meyakini bahwa malaikat adalah para prajurit Allah swt, yang tercipta dari cahaya, sekalipun mereka keras dan kasar, namun tidak sedikitpun menentang perintahNya sebagaimana dijelaskan

²⁹⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 95.

²⁹⁹Pernyataan ini sebagaimana firman Allah swt dalam QS Āli 'Imrān/3: 33, QS Şād/38: 47, dan QS al-Ĥajj/ 22: 75.

³⁰⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 97.

³⁰¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 97.

dalam QS al-Taḥrīm/66: 6. Selain itu, malaikat juga dilengkapi dengan sayap, diberi kemampuan untuk merubah bentuk, dan jumlah dari keseluruhan mereka tidak terhitung.³⁰²

4) Kitab Suci

Selain Nabi dan malaikat, akidah dalam Islam juga menyerukan agar umatnya senantiasa beriman kepada kitab-kitab Allah swt,³⁰³ baik itu kitab yang diturunkan sejak awal hingga kitab yang menjadi penyempurna dari kitab sebelumnya.³⁰⁴ Diajarkan pula untuk meyakini bahwa ajaran yang diserukan oleh para Nabi ialah pesan Tauhid dari Allah swt untuk hambaNya. Sedangkan dalam keyakinan umat Yahudi, mereka melakukan penyimpangan (*tahrīf*) dengan merubah isi daripada kitab Taurat, bahkan mencampuradukkan antara hak dan batil.³⁰⁵ Selain itu, mereka juga menyembunyikan kebenaran yang ada dalam Taurat,³⁰⁶ mengubah pernyataan dari temat-tempatnya.³⁰⁷ Hal demikian juga terjadi pada umat Nasrani, selain merubah, mereka juga merekayasa kitab Injil.³⁰⁸

2. Moderasi Islam dalam Syari'ah

Syariah dari segi bahasa, ibarat air yang didatangi untuk diminum. Sedangkan di kalangan Arab memaknai syariat sebagai jalan yang lurus. Ketika ditinjau dari segi istilah, syariah merupakan segala yang menjadi

³⁰²QS Faṭir/35: 1, QS Maryam/19: 17, QS al-Muddaṣṣir/74 31.

³⁰³QS al-Nisā'/4: 136.

³⁰⁴QS al-Mā'idah/5: 48.

³⁰⁵QS al-Baqarah/2: 40-42, QS Āli 'Imrān/3: 71, QS Ṭāhā/20: 87-91.

³⁰⁶QS al-Baqarah/2: 146, QS Āli 'Imrān/3: 71, QS al-An'ām/6: 20.

³⁰⁷QS al-Nisā'/4: 36.

³⁰⁸QS al-Mā'idah/5: 14, 15, 72, 73, dan 75.

ketetapan Allah swt untuk para hambaNya di dunia dan akhirat (akidah, ibadah, akhlak, muamalah), demikian penuturan Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān yang dikutip oleh Kementerian Agama RI dalam tafsir tematiknya. Syariah dikenal terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Syariah yang bermakna luas (aspek akidah, akhlak, dan amaliah yang mencakup keseluruhan norma agama Islam baik doktrinal maupun praktis), dan 2) Syariah yang bermakna sempit (aspek praktis amaliah, seperti ibadah, nikah, jual beli, perkara di pengadilan, dan lain-lain).³⁰⁹

Diturunkannya al-Qur'an demi kemaslahatan manusia, mengatur, juga memperbaiki hal ihwal mereka. Oleh karena itu, dalam al-Qur'an termuat perintah-perintah dan larangan-laranganNya.³¹⁰ Dalam Islam, terdapat 3 asas berkaitan dengan penetapan syariat, yaitu:

a. Tidak mempersulit (عَدَمُ الْحُرْجِ)

Ajaran Islam selain dikenal sebagai agama yang moderat, juga mempermudah bagi semua umatnya selama hal itu tidak melenceng daripada al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Hajj/22: 78,³¹¹ *“Dia tidak menjadikan kesukaran untuk dalam agama”*, maksud dari ayat ini adalah ajaran yang diserukan Rasulullah saw bukanlah ajaran yang sempit lagi sulit, melainkan ajaran yang lapang. Rangkaian perintah juga larangan dalam Islam, bertujuan untuk melapangkan serta memudahkan kehidupan manusia demi kebahagiaan

³⁰⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 105.

³¹⁰QS al-A'rāf/7: 157.

³¹¹Bukti lain yang menunjukkan bahwa Islam itu agama yang mempermudah, dapat dijumpai pada beberapa surah lainnya, yaitu: QS al-A'rāf/7: 157, QS al-Baqarah/2: 286 dan 185, QS al-Nisā'/4: 28, QS al-Mā'idah/5: 6.

dunia dan akhiratnya. Namun, terkadang nafsu manusialah yang menganggap bahwa perintah dan larangan itu terasa berat.³¹²

Di antara contoh bahwa Islam itu memberi kemudahan, misalnya dalam hal ibadah seperti salat, ketika tidak kuat salat dalam keadaan berdiri, maka boleh duduk bahkan berbaring menghadap kiblat. Bahkan, ketika dalam perjalanan, diperbolehkan meng-*qaṣar* salat 4 rakaat dan menjamaknya dengan *jamak taqdim/takhir*. Adapun contoh lainnya seperti puasa ramadan, yang hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam, namun hal itu boleh tidak dilakukan apabila dalam keadaan sakit, safar, haid, nifas, dan boleh mengganti puasanya di luar bulan ramadan. Adapun mereka yang tidak kuat dalam menjalankan puasa karena faktor usia (lansia), maka diganti dengan membayar fidiah.³¹³ Dalam sebuah hadis Rasulullah saw dijelaskan,³¹⁴

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَكِنْ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَأَسْتَعِينُوا بِالْعُدْوَةِ
وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّجَيْزِ (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya:

“Sesungguhnya agama itu mudah dan sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang memberatkan agama, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Karena itu, kerjakanlah dengan benar, dekatkanlah dirimu, bergembiralah, dan mohonlah pertolongan di pagi dan petang hari serta waktu bepergian awal malam.” (HR. Bukhārī dari Abū Hurairah)

Demikianlah penjelasan dari ajaran Islam yang memudahkan umatnya agar tetap menjalankan syariat, meskipun dalam keadaan berhalangan, mereka tetap diberi kesempatan untuk berbenah dan memperbaiki ibadahnya sesuai dengan kadar kemampuannya.

³¹²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Agama*, h. 106.

³¹³QS al-Baqarah/2: 184.

³¹⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Agama*, h. 107 dan 109.

b. Menyedikitkan beban (تَقْلِيلِ التَّكْلِيفِ)

Melalui QS al-Mā'idah/5: 101-102, Allah swt hendak memberi penegasan terhadap hambaNya, agar menerima apa pun yang diturunkan dan disampaikan oleh para Nabi dan RasulNya, dan kiranya umat membatasi pertanyaan yang mungkin memberatkan dan menjadi beban baginya. Terlebih jika pertanyaan itu bertujuan menguji kemampuan para Nabi. Pada ayat selanjutnya, Allah swt memperingatkan bahwa banyak bertanya terkait hukum agama pernah terjadi pada umat terdahulu, namun mereka tidak bermuamalah setelah menerima jawaban dari pertanyaannya itu, bahkan mengingkarinya karena dianggap terlalu berat.³¹⁵

“Sungguh kaum-kaum sebelum kamu telah menanyakan masalah tersebut, kemudian mereka menjadi kafir karena mengingkarinya.”

Maksudnya dari ayat ini adalah, kaum-kaum sebelum Rasulullah saw telah menanyakan masalah-masalah yang terlarang untuk ditanyakan, setelah pertanyaannya dijawab mereka tidak beriman kepadanya sehingga mereka menjadi kafir karena mengingkarinya. Mereka bertanya bukan mencari petunjuk, melainkan untuk berolok-olok dan menantang. Terkait ayat di atas, Rasulullah saw bersabda,³¹⁶

لَوْ قُلْتُمْهَا لَوَجِبَتْ، أَلْحَ مَرَّةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ. (رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن ابن عباس)

Artinya:

“Seandainya saya berkata ‘ya’, niscaya haji itu wajib setiap tahun. Haji itu satu kali, maka haji yang lebih dari sekali adalah haji sunah.” (HR. Aḥmad, al-Ḥākim, dan al-Baihaqī dari Ibnu ‘Abbās)

³¹⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 110-111.

³¹⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 111-112.

Hadis di atas menegaskan serta memperkuat makna dari QS al-Mā'idah/5: 101-102 yang menerangkan bahwa syariat itu menyedikitkan beban. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji, diwajibkan hanya sekali seumur hidup, dan berlaku bagi mereka yang mampu secara materi. Contoh lainnya dalam hal mengeluarkan zakat, diwajibkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dan telah mencapai nisab.³¹⁷

c. Pembinaan hukum secara berangsur-angsur (التَّدرُّجُ فِي التَّشْرِيعِ).

Sebelum kelahiran Rasulullah saw, adat-istiadat telah berlaku di kalangan bangsa Arab, sebagian dari adat tersebut tergolong membawa pengaruh positif sehingga patut dipertahankan. adapun sebagian lainnya, tergolong membahayakan, sehingga Allah swt hendak menjauhkan dari mereka. Secara berangsur-angsur Allah swt melakukan pembinaan dan penetapan hukum syariah, sedikit demi sedikit dalam menjelaskan hukumnya dan menyempurnakan agamanya, dengan melalui waktu yang cukup lama. Di antara contoh pembinaan hukum syariah ialah terkait masalah khamar. Dalam al-Qur'an, terdapat 4 ayat mengenai khamar yang diturunkan dalam masa yang berbeda. Keempat ayat tersebut memberi petunjuk adanya tahapan dalam hal pengharaman khamar, dari tahapan-tahapan inilah sehingga muncul pula 4 macam sikap masyarakat terhadap khamar saat itu.³¹⁸

Tahap pertama, dalam QS al-Nahl/16: 67, *“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda*

³¹⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 112.

³¹⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 112.

kebesaran Allah bagi orang-orang yang paham.”³¹⁹ Ayat tersebut tidak mengspesifikkan kata khamar, melainkan menyatakan bahwa sebagian dari minuman yang memabukkan itu bersumber dari perasan kurma dan anggur. Khamar saat itu menjadi sumber penghasilan bagi bangsa Arab. Ayat tersebut meminta untuk lebih berhati-hati, belum pada ranah usaha untuk menghindari.³²⁰

Tahap kedua, dalam QS al-Baqarah/2: 219, “*Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: ‘Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.’ Dan mereka menanyakan kepadamu (terkait) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, ‘Kelebihan (dari apa yang diperlukan)’.*”³²¹ Pada ayat ini, Allah secara terang menyebutkan kata ‘khamar’, namun belum tegas melarangnya. Bahkan Allah swt mengakui adanya manfaat dari khamar itu. Pada masa ayat ini turun, sebagian ada yang meninggalkan, namun sebagian yang lain masih bertahan.³²²

Tahap ketiga, dalam QS al-Nisā’/4: 43, “*Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika dalam keadaan mabuk, hingga kamu tersadar dari apa yang kamu ucapkan.*”³²³ Dalam ayat ini terdapat *lā nāhiyah* yang menunjukkan haram, demikian dalam pandangan ulama *uṣūl*. Meski demikian, larangan ini belum tegas

³¹⁹ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 274.

³²⁰ Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 113.

³²¹ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 34.

³²² Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 114.

³²³ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 85.

mengkhususkan pengharaman pada khamar, sebab latar belakang turunnya ayat tersebut bukan serta merta atas pengharaman khamar. Ayat ini menginformasikan, bahwa umat Islam pada saat itu tidak meminum khamar selain setelah salat Isya. Oleh karena, larangan mabuk dari QS al-Nisā'/4: 43 bermaksud, dilarang meminum khamar sebelum mendirikan salat.³²⁴

Tahap keempat, dalam QS al-Mā'idah/5: 90-91, "*Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengemudi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan juga kebencian di antaramu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidaklah kamu berhenti?*"³²⁵

Terdapat 2 jenis larangan dari ayat di atas, yaitu: 1) *Sigat al-Nahyi* (*sigat* yang menunjukkan larangan untuk meminum khamar) larangan ini yang secara terang menyebutkan keburukan dari perbuatan, yang dimaksud dengan istilah رَجَسٌ, dan 2) *Sigat al-'Amr*, (*sigat* yang menunjukkan perintah untuk menghindari khamar) perintah dalam hal ini ditandai pada lafaz فَاجْتَنِبُوهُ. Berkaitan ayat-ayat yang telah dipaparkan sebelumnya, Rasulullah saw dalam sebuah hadisnya memberi sinyal terkait pemikiran, sikap, dan pandangan orang di era modern.³²⁶

³²⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 114.

³²⁵Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 123.

³²⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 116.

لَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسْمُوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (رواه احمد وأبو داود عن ابي مالك الأشعري)

Artinya:

“Sungguh manusia dari umatku akan meminum khamar dan mereka akan menamakannya dengan nama selainnya.” (HR. Aḥmad, al-Ḥākim, dan al-Baihaqī dari Ibnu ‘Abbās)

Demikianlah yang menjadi contoh dari ajaran Islam, yang tidak langsung mengharamkan sesuatu, namun memiliki tahap-tahap tersendiri. Dari sekian tahap penjelasan terkait khamar, hal itu menunjukkan bahwa kesempurnaan ajaran dalam Islam diserukan secara berangsur-angsur, dan dalam memerlukan waktu yang cukup lama.

3. Moderasi Islam dalam Akhlak

Moderasi Islam dalam akhlak mendayung di antara dua perspektif, yaitu: materialisme dan spiritualisme dalam al-Qur’an. Materialisme dipahami sebagai bahan/segala sesuatu yang tampak oleh indra manusia atau pandangan dasar bagi manusia atas segala sesuatu yang bersifat materi. Oleh karena itu, manusia yang hanya berorientasi pada duniawi disebut sebagai pengusung paham materialisme atau kelompok yang lebih mengutamakan duniawi semata.³²⁷

Hal yang mendasari kecintaan manusia terhadap materi (yang bersifat duniawi) terdapat dalam QS Ālī ‘Imrān/3: 14, “*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan swah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*”³²⁸

³²⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 129.

³²⁸Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 51.

Ketika melihat sisi spiritualisme, dipahami sebagai aspek yang berkaitan dengan jiwa, semangat, dan keyakinan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Namun, di balik itu spiritualisme juga memuat dua aliran, yaitu: aliran filsafat, dan sekte (dikhususkan pada kalangan beragama nasrani).³²⁹ Dalam Islam tidak ada istilah yang mengkhususkan pada kata spiritualisme, akan tetapi al-Qur'an hanya menyebutkan *al-rūḥ* yang memiliki keterkaitan dengan konsep spiritualisme. Istilah *al-rūḥ* dalam al-Qur'an mengacu pada 3 arti, yaitu: substansi kehidupan, Malaikat Jibril, dan al-Qur'an.³³⁰

- a. Substansi kehidupan, hal ini dikaitkan pada salah satu firman Allah swt dalam QS al-Isrā'/17: 85, *“Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, ‘Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit’.*”³³¹
- b. Malaikat Jibril, hal tersebut terungkap dalam QS al-Naḥl/16: 102, *“Katakanlah, ‘Rohul kudus (Jibril) menurunkan al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan (hati) orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri (kepada Allah)’.*”³³²
- c. Berkaitan dengan malaikat Jibril, juga disebutkan di QS asy-Syū'arā'/26: 192-195, *“Dan sungguh, (al-Qur'an) in benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh al-rūḥ al-*

³²⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 135.

³³⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 137.

³³¹Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 290.

³³²Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 278.

amīn (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.”³³³

- d. Al-Qur’an, terkait dengan al-Qur’an, Allah swt secara terang menjelaskan dalam QS asy-Syūrā/42: 52, “*Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) rūḥ (al-Qur’an) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Kitab (al-Qur’an) dan apakah iman itu, tetapi Kami jadikan al-Qur’an itu cahaya, dengan itu Kami memberi petunjuk siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing (manusia) kepada jalan yang lurus.*”³³⁴

Akhlak Islam jalan tengah antara pola hidup yang menekankan materi dan pola hidup yang menekankan kerohanian, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Keseimbangan dunia dan akhirat, terkait masalah ini, Allah swt dalam QS al-Qaṣaṣ/28: 77 telah memerintahkan kepada hambaNya agar senantiasa mencari bekal untuk negeri akhirat, dan jangan lupa bahwa sebagian dari dunia juga perlu diusahakan. Jangan pula berbuat kerusakan di bumi, karena Allah swt tidak menyukai para perusak.³³⁵

Ayat tersebut menginformasikan, terdapat 4 prinsip hidup yang menggambarkan titik imbang antara dunia dan akhirat, yaitu: 1) Hidup yang berorientasi pada akhirat, 2) Hidup yang tidak melupakan bagian dari dunia, 3) Hidup dengan berbuat baik kepada siapa pun, sebagaimana Allah swt berbuat baik kepada hambaNya, dan 4) Hidup dengan tidak melakukan kerusakan di bumi.³³⁶

³³³ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 375.

³³⁴ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 489.

³³⁵ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 394.

³³⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 140.

Terkait persoalan keseimbangan antara pola hidup yang berorientasi dunia maupun akhirat yang ditawarkan oleh QS al-Qaṣaṣ/28: 77, al-Qur'an memandang bahwa harta termasuk penting dalam kehidupan manusia. Sedangkan, konsep hidup dalam Islam mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, al-Qur'an menawarkan 2 solusi untuk membawa semua harta untuk bekal akhirat, yaitu: 1) Dibawa sendiri, termasuk di dalamnya kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan ibadah haji. 2) Dititipkan kepada orang lain, meliputi sedekah, infak, zakat, dan bantuan sosial.³³⁷

Terkait masalah duniawi, Allah swt dalam firmanNya berpesan kepada semua yang ada di bumi, bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya (QS al-'Ankabūt/29: 64), dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia (QS al-Ḍuhā/93: 4). Hal demikian dipertegas pula dalam hadis Rasulullah saw,³³⁸

مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ. فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ (رواه ابن ماجه عن المستورد)

Artinya:

“Tidaklah perumpamaan kehidupan dunia dan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jemarinya ke dalam laut, maka lihatlah bagaimana kualitas air yang jatuh dari jemarinya itu (itulah kualitas kehidupan dunia).” (HR. Ibnu Mājah dari al-Mustaurid)

Penegasan demikian ternyata menuai kontra dari sebagian besar penyandang materialisme. Pada umumnya, manusia sukar menerima serta meyakini kebenaran adanya akhirat, sebab pikiran mereka telah

³³⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 141.

³³⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 142-143.

dibutakan oleh paradigma tentang dunia, baik dari segi materi, popularitas, fisik, dan benda. Bagi penyandang materialisme, memandang bahwa akhirat adalah khayalan dan imajinasi. Menghadapi polemik yang terjadi, al-Qur'an kemudian merespon dengan pertanyaan singkat, namun cukup menjadi renungan bagi mereka yang berpikir,³³⁹ yakni dalam QS al-Taubah/9: 38, *“Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat.”*³⁴⁰

- b. Kriteria kesuksesan hidup, dalam hal ini al-Qur'an memandang, bahwa untuk menentukan kriteria kesuksesan hidup dengan ukuran materiel, yakni dengan mengukur kuantitas kepemilikan harta. Berkenaan dengan hal ini, Allah swt dalam QS al-Qaşaş/28: 79 memberi sebuah gambaran terkait Qarun yang merupakan seorang konglomerat pada zaman nabi Musa a.s, kekayaan menjadikannya seorang yang sombong, juga arogan dengan pengetahuannya yang hebat tentang dunia bisnis dan kewirausahaan.³⁴¹

Kisah tentang sosok Qarun diabadikan dalam QS al-Qaşaş/28: 78, *“Dia (Qarun) berkata, ‘Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku.’* Kemudian nabi Musa a.s berusaha menasihatinya, *“Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta.”*³⁴² Pada akhirnya, nasihat itu

³³⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 143.

³⁴⁰Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 193.

³⁴¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 145.

³⁴²Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, h. 395.

pun hanya angin berlalu bagi Qarun, keangkuhannya justru semakin besar.

Bagi kaum yang mempunyai wawasan tentang akhirat, memandang bahwa kejayaan hidup bukan pada seberapa banyaknya harta, namun yang di dalam dirinya masih tertanam keimanan, ilmu, dan amal. Sebab, bagi mereka harta hanyalah media untuk menyebarkan ilmu serta menjadikan manusia agar beramal demi memperoleh bekal akhirat.³⁴³

Pandangan tersebut diinformasikan dalam QS al-Qaṣaṣ/28: 80, *“Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, ‘Celakalah kamu! Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan (pahala yang besar) itu hanya diperoleh bagi orang-orang yang sabar’.*”³⁴⁴

4. Moderasi Islam dalam Muamalah

Dalam aspek ibadah dan bermuamalah, Islam hadir sebagai agama yang moderat. Implikasi dari moderasi secara bermuamalah adalah bagaimana manusia beraktivitas secara seimbang, baik secara jasmani maupun rohani. Kehidupan jasmani yang erat kaitannya dengan materi, sedangkan rohani erat kaitannya dengan keyakinan/keimanan. Terkait moderasi Islam dalam hal muamalah, mencakup beberapa hal, yaitu: dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pergaulan secara nasional maupun internasional.³⁴⁵

a. Moderasi Islam dalam Bidang Politik

Politik atau *siyāsah* merupakan faktor penting dalam penguatan ajaran Islam. *Al-siyāsah al-Syar’iyah* atau politik yang dilandaskan

³⁴³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 147-148.

³⁴⁴Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 395.

³⁴⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 160-162.

pada kaidah-kaidah syariat, demikianlah penuturan Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī. Sebab tidak semua politik memenuhi hukum syarak. Sewaktu Rasulullah saw berhijrah ke Madinah, beliau saw dibantu oleh kaum Muhajirin dan Ansar untuk mendirikan negara Madinah, lengkap dengan Piagam (*Ṣahīfah*) Madinah yang di dalamnya mencakup poin-poin kesepakatan antar agama, negara, bangsa, dan budaya. *Ṣahīfah* menunjukkan kemoderatan Islam yang meskipun merangkul berbagai macam keyakinan, justru hal itu dipelihara bersama-sama.³⁴⁶

Adapun tata cara dalam mengangkat seorang pemimpin, dalam rangka mendapatkan pemimpin yang dinilai ideal dan mampu mengaplikasikan visi dan misi yang baik demi kemajuan negara. Berikut telah dirangkum beberapa kriteria dalam menentukan seorang pemimpin, dirangkum dari hadis Rasulullah saw:

- 1) Keharusan adanya pemimpin
- 2) Tidak meminta kekuasaan menjadi pemimpin
- 3) Kuat dan amanah
- 4) Jujur dan tidak menipu rakyat
- 5) Menjalankan tugas dengan baik dan tidak KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
- 6) Menghindari untuk menerima hadiah
- 7) Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban
- 8) Mencari suaka politik³⁴⁷

b. Sistem Ekonomi Islam

Terkait masalah sistem ekonomi dalam Islam, ada 3 pilar yang penting diperhatikan, yaitu: *Pertama*, kepemilikan (*al-milkiyah*) sesuai

³⁴⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 162.

³⁴⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik - Moderasi Islam*, h. 178-181.

syariah. *Kedua*, pemanfaatan (*taṣarruf fil-milkiyah*) sesuai syariah. *Ketiga*, distribusi kekayaan kepada masyarakat melalui mekanisme syariah (*tauzi'us-ṣarwah bainan-nās*) sesuai syariah.³⁴⁸

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang lebih tegas dibanding dengan sistem ekonomi liberal (sistem yang mengutamakan kebebasan terhadap individu dalam memperoleh keuntungan), dan sosialisme (menekankan aspek pemerataan ekonomi). Sedangkan sistem ekonomi dalam Islam, lebih mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni kewajiban menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika dalam bisnis islami, yaitu: prinsip ibadah (*al-tauḥīd*), persamaan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-ḥurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'āwun*), dan toleransi (*al-tasāmuh*). Demikianlah yang menjadi dasar moderatnya Islam dalam hal berbisnis.³⁴⁹

Selain etika dalam berbisnis, Islam juga sangat memperhatikan praktik berbisnis, berikut beberapa poin etika dalam praktik berbisnis berdasarkan yang telah dirangkum dari beberapa ayat dan hadis:

- 1) Jujur dalam takaran dan timbangan (QS al-Muṭaffifin/83: 1-3)
- 2) Menjual barang yang halal, Rasulullah saw bersabda dalam hadisnya, ketika Allah swt mengharamkan suatu barang maka haram pula harganya.
- 3) Menjual barang yang baik dan bermutu, dalam sebuah hadis Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya.
- 4) Jangan menyembunyikan kerusakan barang, hal ini menjadikan hilangnya berkah jual beli. Dikatakan dalam sebuah hadis, dari

³⁴⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 188.

³⁴⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 193-198.

Ibnu ‘Umar dalam riwayat Bukhari: menceritakan kepada Nabi bahwa ia tertipu dalam jual beli. Nabi saw bersabda, “Apabila engkau berjual beli, katakanlah ‘tidak ada tipuan’.”

- 5) Jangan mudah mengucapkan sumpah, hal ini terkait dengan kebiasaan para pedagang untuk meyakinkan calon pembelinya dan agar dagangannya cepat laris, yakni dengan mudahnya mengatakan kata ‘sumpah’. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda, “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan.”
- 6) Bermurah hati, dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda, “Allah swt mengasihi orang yang bermurah hati dalam menjual, membeli, dan menagih utang.”
- 7) Jangan menyaingi kawan, Rasulullah saw bersabda, “Janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan kawanmu.”
- 8) Mencatat utang piutang, dalam sebuah ayat telah dijelaskan, “Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS al-Baqarah/2: 282).
- 9) Jangan melakukan riba, Allah swt memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah (QS al-Baqarah/2: 276)
- 10) Anjuran berzakat, yaitu dengan menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 %, sebagai salah satu cara membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.³⁵⁰

³⁵⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 203-205.

5. Moderasi Islam dalam Kepribadian Rasulullah

Nabi Muhammad saw diutus langsung oleh Allah swt sebagai rasul sekaligus nabi yang terakhir di muka bumi. Di tangannyalah al-Qur'an diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril. Atas izin dari Allah swt, maka dalam perjalanan dakwahnya Islam dikumandangkan ke berbagai penjuru alam semesta. Di dalam hatinya dititipkan akhlak yang mulia, sebagai suri teladan bagi umat manusia. Untuk mengenang kepribadian Rasulullah saw, maka dalam hal ini diabadikan sebuah pembahasan terkait dengan moderasi yang melekat pada diri Rasulullah saw, yang memuat beberapa hal, seperti: moderasi Rasulullah sebagai tokoh yang mencerminkan kesederhanaan dan kewibawaan, moderasi keteladanan Rasulullah saw baik ketika bermuamalah kepada sesamanya ataupun dalam beribadah kepada Allah swt, dan moderasi dalam kehidupan Rasulullah saw ketika bergaul, dan bermusyawarah kepada sesama.³⁵¹

Rasulullah saw merupakan teladan moderasi dalam segala aspek kehidupan. Selain lemah lembut dalam pergaulannya, pemaaf, juga suka bermusyawarah terhadap suatu perkara. Begiru banyak riwayat yang mengungkap keteladanan sosok Rasulullah saw, di antaranya:

a. Ringan dan Mudah dalam Jual Beli

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا افْتَضَى (رواه البخاري عن جابر بن عبد الله)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dari Jābir bin ‘Abdūllah, “Allah merahmati orang yang ringan dalam menjual, membeli, dan menagih.”³⁵²

b. Sosok Lembut dan Penyayang

³⁵¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 214-225.

³⁵²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 226.

Diinformasikan dalam sebuah ayat pada QS al-Taubah/9: 128, *“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, (dia) sangat menginginkan (keimanan) bagimu, penyantun, dan penyayang terhadap orang yang beriman.”*³⁵³

c. Taat Beribadah

وَاللّٰهُ اِنِّىْ لَآخْشَاكُمْ اَللّٰهُ وَاَتَّقَاكُمْ لَهٗ، لِكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاَفْطِرُ، وَاُصَلِّىْ وَاَزُقُّدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّىْ (رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك)

Diceritakan dalam sebuah riwayat, di mana pada suatu masa sejumlah sahabat mengunjungi beliau saw demi mengetahui ibadah apa yang dikerjakannya. Seorang sahabat berkata, bahwa dia (Muhammad) melaksanakan salat sepanjang malam. Adapun sahabat lainnya berkata, bahwa dia berpuasa setiap hari. Sahabat ketiga berkata, dia menjauhi wanita dan tidak menikah. Mendengar hal demikian, Rasulullah saw merespon dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri, *“Demi Allah, saya lebih takut kepada Allah daripada kamu, bahkan saya lebih bertakwa, tetapi saya puasa dan berbuka, salat dan tidur, juga menikah dengan beberapa orang wanita. Siapa yang mengabaikan sunahku, maka ia bukan bagian dari umatku.”*³⁵⁴

d. Tidak Berlebihan dalam Beribadah dan Beragama

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ (رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود)

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas’ūd, Rasulullah berpesan kepada umatnya agar tidak berlebihan dalam beragama, *“Binasalah orang yang berlebih-lebihan dalam agama.”* Dikatakan

³⁵³ Abdul Aziz, Abdul Rauf, *Al-Qur’an Hafalan*, h. 207.

³⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik Moderasi Islam*, h. 227.

oleh Ibnu Mas'ūd, bahwa Nabi saw mengulangi pernyataan ini sebanyak 3 kali.³⁵⁵

هُيْنَا عَنِ التَّكْلِيفِ (رواه البخاري عن عمر بن الخطاب)

Selain tidak diperbolehkan berlebihan dalam beragama, Rasulullah saw juga berpesan kepada umatnya melalui 'Umar, agar tidak memaksakan diri. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dari 'Umar bin Khaṭṭāb, "*Kami dilarang memaksakan diri.*"³⁵⁶

فُنْتُ أَصَلِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. (رواه مسلم عن جابر بن سمرة)

Terkait persoalan hadis sebelumnya, pernah dalam kondisi tertentu Rasulullah saw ketika hendak melaksanakan salat jumat, salat dan khutbahnya sederhana. Diriwayatkan oleh Imam Musḥim, dari Jābir bin Samurah berkata, "*Saya salat bersama Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam, salatnya sedang, dan khutbahnya juga sedang-sedang (tidak panjang atau pendek).*"³⁵⁷

e. Belas Kasih

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا. (رواه الترمذي وأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده)

Diriwayatkan oleh al-Tirmizī dan Aḥmad bin Ḥanbal dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "*Bukan bagian dari umatku, orang yang tidak belas kasih kepada yang lebih muda, dan tidak hormat kepada yang lebih tua.*"³⁵⁸

f. Memberi Kemudahan

³⁵⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 228.

³⁵⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 228.

³⁵⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 228.

³⁵⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 228.

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَيِّسِرُوا وَلَا تُبَيِّسِرُوا. (رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك)

Rasulullah saw berpesan dalam hadisnya, agar umatnya senantiasa memberi kemudahan dalam segala urusan dan tidak menggusarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan Muslim dari Anas bin Mālik, *“Permudahlah dan jangan dipersulit, gembiralah dan jangan menggusarkan.”*³⁵⁹

g. Mampu Mengendalikan Nafsu

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِمَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim dari Abū Hurairah, *“Kekuatan seseorang itu tidak diukur dengan kemampuannya dalam berkelahi, orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan hawa nafsu pada saat marah.”* Rasulullah saw menjelaskan bahwa kekuatan seseorang itu bukan diukur dari kemampuan dan keberaniannya dalam berkelahi, namun diukur dari kemampuannya menahan diri dari gejolak hawa nafsu.³⁶⁰

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى)

Selain itu, Rasulullah saw dalam hadisnya juga berpesan bahwa, *“Muslim ialah orang yang selamat dari lisan dan tangannya.”*³⁶¹

h. Sederhana dalam Makan, dan Tidak Mencela Hidangan

مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (رواه البخاري عَنْ)

Rasulullah saw juga sederhana dalam makan dan minum, dan beliau tidak pernah mencela hidangan. Hadis di atas diriwayatkan oleh

³⁵⁹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 229.

³⁶⁰Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 230.

³⁶¹Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 230.

Imam Bukhāri dan Abū Hurairah, bahwa “*Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka, beliau makan. Jika tidak suka, beliau tinggalkan.*”³⁶²

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ بِمِائِةٍ يَمِينِكَ (رواه البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة)

Terkait masalah hidangan, Rasulullah saw juga menginformasikan agar kaumnya mengambil hidangan yang terdekat dengannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan Muslim dari ‘Umar bin Abī Salamah, sewaktu ‘Umar bin Abī Salamah masih kecil dan di bawah asuhan Rasulullah saw. Pada saat ‘Umar makan bersama dengan Rasulullah saw, ‘Umar hendak menjangkau semua makanan yang ada, kemudian Rasulullah memberinya nasihat, “*Wahai anakku, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat padamu.*”³⁶³

i. Sederhana dalam Penampilan, Tidak Pamer, Tidak Berlebihan

مَنْ تَرَكَ الْبَاسِ تَرَاضِعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاؤُهُ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُجِزَّهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا (رواه الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني)

Kesederhanaan Rasulullah saw juga nampak ketika hendak berpakaian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī dari Mu‘āz bin Anas al-Juhanī, Rasulullah saw bersabda, “*Siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena tawaduk kepada Allah, padahal ia dapat mengenakannya, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di muka sekalian manusia agar ia memilih sendiri pakaian iman yang mana yang diinginkannya untuk dipakai.*”³⁶⁴

مَنْ يُسَمِّعُ اللَّهَ وَمَنْ يُرَائِي اللَّهَ بِهِ (رواه البخاري ومسلم جندب العلقمي)

³⁶²Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 230.

³⁶³Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 230.

³⁶⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 231.

Selain sederhana, beliau saw juga pantang memamerkan sesuatu hal, tidak membicarakan dan memberitahukan mengenai amal-amal baik yang dilakukannya ke orang lain. Sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Muslim dari Jundub al-‘Alaḳī menceritakan, *“Siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain, maka Allah memermalukannya di hari kiamat, dan siapa yang memperlihatkan amalnya kepada orang, Allah membalas riannya.”*³⁶⁵

Terkait masalah di atas, Allah swt juga telah memperingatkan dalam QS al-A’rāf/7: 31, agar tidak berlebihan karena sungguh Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

j. Merendahkan Suara

Sebagaimana Allah swt telah berpesan dalam QS al-Ḥujurāt/49: 2, *“Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya.”* Meninggikan suara lebih dari suara Nabi atau bicara keras terhadap Nabi adalah suatu perbuatan yang menyakiti Nabi. Karena itu, dilarang melakukannya karena menyebabkan terhapusnya amal perbuatan.³⁶⁶

³⁶⁵Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 231.

³⁶⁶Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, h. 232.

BAB V PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kitab Tafsir Tematik Kementerian Agama RI terkait ayat-ayat dan nilai-nilai moderasi beragama, penulis berpandangan bahwa dalam tafsir tersebut diterangkan secara rinci ayat-ayat moderasi dengan merujuk ke kitab tafsir para ulama, menyesuaikan antara tema pembahasan dengan hadis yang berkaitan dengan ayat moderasi, dan uraian penjelasannya yang bersifat sosial kemasyarakatan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan intelektual maupun masyarakat awam. Terkait persoalan ayat, ditemukan banyak ayat-ayat moderasi dalam tafsir tematik, di antaranya: QS al-Baqarah/2: 143, QS al-Mā'idah/5: 8, QS Ali 'Imrān/3: 64, QS al-Syūrā/42: 38, QS al-A'rāf/7: 56, QS al-Aḥzāb/33: 21, QS al-Baqarah/2: 216, QS al-Mā'idah/5: 31, QS al-Hujurat/49: 13, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, penulis menemukan adanya ragam penafsiran/pemaknaan yang dirangkum oleh Tim Penafsir dari Kementerian Agama RI. Namun, penulis tidak menemukan adanya pemaknaan setiap lafaz berdasarkan kamus. Adapun tambahan referensi terkait persoalan penafsiran ayat-ayat moderasi, penulis mengulas dari tafsir yang lain. Terkait persoalan makna lafaz dari setiap ayat-ayat moderasi, merujuk pada kitab *al-Mufradāt Fī Garīb al-Qur'an*, karangan Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib al-Aṣfahāni.

Pada penelitian “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI” berfokus pada pemaknaan ayat-ayat moderasi beragama dan menjabarkan nilai-nilai moderasi beragama yang dirangkum dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI. Melihat data

yang terhimpun berdasarkan beberapa sumber yang terpercaya, maka dari penelitian ini dapat diketahui bahwa prinsip moderasi telah banyak diakui bahkan melekat pada sebagian diri bangsa Indonesia, namun di samping itu ada sebagian kelompok yang menyimpang dari penerapan 9 nilai-nilai moderasi, yang diistilahkan sebagai intoleran dengan sikapnya yang radikal. Hal tersebut tentu menimbulkan kecemasan di antara umat, oleh karena Islam yang seharusnya membawa unsur damai, menjadi tumpang tindih dengan adanya kepercayaan yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an.

B. *Saran*

Hemat penulis, berdasarkan hasil penelitian terkait ayat-ayat moderasi dan nilai-nilainya, penulis menyarankan: Sebagai umat Islam yang telah melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkhusus moderasi, ada baiknya menyebarluaskan ilmunya kepada yang membutuhkan apabila tidak mampu secara sempurna menjadi teladan/cerminan yang baik, atau bahkan tidak mampu sama sekali. Sebab, salah satu dampak ketika diterapkan dengan baik hingga kepada titik kesempurnaan dalam hal ini tidak lepas dari al-Qur'an dan hadis, maka Islam akan semakin dipandang baik oleh masyarakat secara universal hingga mendunia, baik ajarannya maupun penganutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity*. Surabaya: PT. Balai Diklat Keagamaan. 2019.
- Al-Aṣḥānī, Abū al-Qāsim al-Husain bin al-Rāghib. *Al-Mufradāt Fī Garīb Al-Qur'an*. Mesir: PT. Dar Ibnul Jauzi.
- Alfikra. *Fungsional Etika Islam*, Jurnal Ilmiah Keislaman. Riau: PT. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2019.
- Amnesti, Muhammad Esa Prasastia. *Characteristics of The Qur'an Interpretation and Their Team Work of The Ministry of Religion of The Republic of Indonesia*, Ascarya: *Article of Islamic Religion*. 2021.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru-Riau: PT. Daulat Riau. 2013.
- Basri, Husen Hasan. *Mengembangkan Alat Ukur Moderasi Beragama*, Artikel Moderasi Beragama. 2021.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi'*. Makassar: PT. Balitbang Agama. 2019.
- Budiono. *Kamus Lengkap 850 Milliard*. Jakarta: PT. Bintang Indonesia. 2015.
- Budiyanto, Oki Wahyu, Tony Yuri Rahmanto. *Pencegahan paham radikalisme melalui optimalisasi pendidikan hak asasi manusia di indonesia*. 2021.
- Chrisantina, Vita Santra Kusuma. *Efektivitas Model Pembelajaran Moderasi Beragama dengan Berbasis Multimedia Pada Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah*, Jurnal Pendidikan dan Pelatihan. Kendal: Kantor Kementerian Agama. 2021.
- Damopoli, Muljomo. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: PT. Alauddin Press. 2013.
- Firdaus, Annisa dkk. *Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis*. 2021.
- Fuad, Asep, Dadan Rusmana, dan Yayan Rahtikawati. *Orientasi Penyusunan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI*, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama. 2022.
- Hasan, Mustaqim. *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*. Lampung: PT. Institut Agama Islam An-Nur. 2021.

- Humas Kemenko Polhukam. *Pesan Perdamaian adalah Toleransi yang menjadi Akseptasi dalam Aksi*, Artikel hasil Siaran Pers. Jakarta: PT. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2021.
- Kementerian Agama Jawa Timur. “Peraturan Bersama – Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri”. <https://kemenag.go.id>. (26 July 2022).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Pemberdayaan Kaum Duafa. Hubungan Antar Umat Beragama. Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. 2008.
- Kementerian Agama RI. *Pelestarian Lingkungan Hidup. Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik. Kedudukan dan Peran Perempuan. Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur’an. Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. 2009.
- Kementerian Agama RI. *Hukum-Keadilan dan HAM. Keniscayaan Hari Akhir. Kerja dan Ketenagakerjaan. Pendidikan-Pembangunan Karakter-dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Spiritualitas dan Akhlak*. Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Kebinekaan. Al-Qur’an dan Kenegaraan. Komunikasi dan Informasi. Pembangunan Generasi Muda. Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Isu-Isu Kontemporer I dan II. Jihad-Makna dan Implementasinya. Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur’an. Moderasi Islam*. Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. 2012.
- Kementerian Agama RI. *Amar Makruf Nahi Mungkar. Maqasidusy-Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariah. Sinergitas Internal Umat Islam*. Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an. 2013.
- Khaira, Suci. *Moderasi Beragama Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu ‘Athiyah*. Jakarta: PT. Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ). 2020.
- Maulida, Fahma, dkk. *Jurnal Epistemologi Tafsir Pernikahan Beda Agama dalam Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir al-Qur’an Tematik) Karya Kementerian Agama*. PT. Forum Direktur Pasca (FORDIPAS) Perguruan Tinggi Negeri Agama Islam. 2021.
- Muslim Media, *Aplikasi Al-Qur’an dan Tafsir*, <https://pro.line.quran>, (versi. 5.0.4, 27 Agustus 2022).

- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: PT. Idea Press Yogyakarta. 2014.
- Nafi', M. Zidni. *Moderasi Beragama Menurut Para Ahli*, Artikel: Wacana Agama. 2020.
- NS, Habibur Rohman. *Upaya Membentuk Moderasi Beragama Mahasiswa di UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung*. 2021.
- Portal Spada Universitas Sebelas Maret. *Defenisi Metode Penciptaan dan Metodologi Penciptaan*, Surakarta: PT. Spada UNS. 2021.
- Rauf, Abdul Aziz. *Al-Qur'an Hafalan*. Bandung: PT. Cordoba. 2018.
- Rodin, Dede. *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" dalam Al-Qur'an*. Jurnal Addin. 2016.
- Al-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*. Jilid 1, 2, 4, 5. Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: PT. Lentera Hati. 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbāh*. Jilid 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Cet. V; Jakarta: PT. Lentera Hati. 2005.
- Siregar, Lili Herawati. *Skripsi Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. 2021.
- Skripsi *Al-Qur'an dan Tafsirnya Kemenag RI*. 2021.
- Sugono, Dendy, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Pusat Bahasa. 2008.
- Suherman, Irwan. *Ungkap 4 Indikator Moderasi Beragama, Ma'ruf Amin: Kunci Terciptanya Toleransi dan Kerukunan*. Artikel Pikiran Rakyat. Bandung: PT. Kolaborasi Mediapreneur Nusantara. 2020.
- Susi. *Komunikasi dalam Moderasi Beragama (Perspektif Filsafat Komunikasi)*. Palangka Raya: PT. IAHN Tampung Penyang. 2021.
- Sutrisno, Edy. *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Bimas Islam. 2019.
- As-Suyūṭi, Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Al-Qurwah Jalaluddin Abu Abdurrahman. *Lubābu Al-Naqūlu Fī Asbābi An-Nuzūli*. Beirut: PT. Dār al-Fajr Li al-Turrats. 2002.
- Syaifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: PT. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.

- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: PT. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.
- Umamik, Muh. Istikromul. Thesis *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia: Tinjauan Epistemologi*. 2019.
- Wartini, Atik. *Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur'an dan Pendidikan Anak Usia Dini)*, Jurnal Thufula. 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid. 1, 2, dan 13. Damaskus: Dār al-Fikr. 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 1, 3, 4, 11, 13. Jakarta: PT. Gema Insani. 2013.

BIOGRAFI PENULIS



Zahrawati dengan nama pena yaitu Azzahra Mubarak, lahir di RSUD Majene Kab. Majene Sulawesi Barat pada 21 Sya'ban 1421 H / 14 November 2000 M. Dibesarkan di desa Ambopadang Kec. Tubbi Taramanu (Tutar), merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Hobby design, kaligrafi, dan masih banyak lagi. Penulis masuk SD pada usia genap 4 tahun, dikabarkan bahwa ia pengen cepat pake baju merah putih, sehingga menuntut ibu dan kakeknya selaku kepala sekolah untuk tetap masuk SD di usia belia. Namun, konsekuensi yang harus diperolehnya, harus mengalami percobaan atau tinggal kelas sebanyak 2 kali (di kelas 3 dan 4) dan hal tersebut ternyata berdampak pada perubahan tempat dan tanggal lahirnya. Pada saat sebelum menghadapi UN, akta kelahirannya dirubah dan dimajukan oleh kepala sekolahnya menjadi Ambo'padang 24 Februari 2000, katanya sebagai syarat menghadapi Ujian Nasional (UN) pada 2012.

Riwayat pendidikannya bermula di SD 026 Kamande Kec. Tutar pada 2004-2012. Setelah itu, lanjut ke SMP Negeri 2 Tutallu Kec. Tutar pada 2012-2015, merupakan sekolah yang ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 2 km dari rumah nenek setiap hari. Selama kurang lebih 3 tahun berjalan kaki, kemudian melanjutkan pendidikan berikutnya ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Majene dengan bergelut di jurusan IPA, salah satu jurusan yang membuat otaknya traveling setiap malam, terlebih mendekati masa UAS. Sekolah tua yang letaknya di pusat kota Majene, di Jln. M. Djud, dengan jarak berpuluh-puluh kilometer dari kampung halamannya. *Terkadang, jarak dari orang tersayang harus memisahkan, agar rindu dapat mengambil peran di dalamnya.*

Semangatnya dalam meraih cita-citanya terus berlanjut hingga memilih STAIN majene sebagai pelabuhan pertama meraih gelar sarjana, pada tahun 2018. Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana S.Ag (sarjana agama) strata 1 pada jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan telah melaksanakan ujian tutup pada Selasa 18 Oktober 2022 pukul 09.40 wita. Sering dikejutkan dengan pertanyaan "*Mondok di mana?*", jangankan menjadi seorang santri, menggeluti ilmu agama secara mendalam saja belum pernah. Namun, memutuskan menjadi mahasiswa tafsir bukanlah pilihannya, mungkin Allah swt menginginkannya "*Tersesat di jalan yang baik*".

Penulis juga memiliki beberapa pengalaman, di antaranya: anggota komunitas ISBAQU (2019-2020), perwakilan tingkat SMP pada Olimpiade Nasional antar Kabupaten di Polewali Mandar (2014), lomba ceramah di SMAN 1 Majene pada Porseni (2016-2017), anggota di Nulbar Antologi (2021-Now), salah satu author dalam Antologi Puisi "*Kecambah Cinta*" (2020) oleh PT. Mudilan Grup dan author dalam Antologi Puisi "*Rindu Pada Ilahi*" (2021) oleh PT. Ed-Write Publishing Bandung, anggota Dakwah Kreatif Community (2020-2022), anggota Akhwat Creative Project (2020-2022), editor dakwah Hijrah Journey (2020-2021), anggota Muslim Creator Class (2021-2022), anggota Santri Kreatif (2021).

Dikabarkan, bahwa kegiatan aktif penulis saat ini sedang dalam proses menulis buku genre novel, yang mulai ditulis pada bulan November tahun 2021, dengan harapan terbit setelah wisuda, namun penulisan tersebut sempat tertunda oleh tugas akhir. Akhir kalam, berpendidikan itu penting, bukan yang penting berpendidikan. Motto, "*Tinggi hati adalah pilihan, dan rendah hati adalah keniscayaan. Menjadi penulis adalah pilihan, dan mempunyai buku karya sendiri adalah mimpi semua orang.*"